



PUTUSAN
Nomor 101/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : H. Imam Buchori, SH. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Bangkalan, 12 November 1970 |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 9 Mlajah, Bangkalan |
| 2. Nama | : RH. Zainal Alim |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Pamekasan, 6 Februari 1966 |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| Alamat | : Jalan Jokotole Gg. II Nomor 24 Kabupaten Bangkalan |

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2012 memberi kuasa kepada **AH Wakil Kamal, SH., MH., Iim Abdul Halim, SH., Rinni Ariany, SH., MH., Siti Noorhaida, SH., Mulyadi M. Phillian, SH., BIL., M.Si., Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH.**, para Advokat dan penasihat hukum beralamat pada kantor hukum AWK & Partners, Menara Karya Building 28th Floor, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan**, berkedudukan di Jalan Pemuda Kaffa Nomor 1 Kabupaten Bangkalan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan bertanggal 29 Desember 2012 memberi kuasa kepada **DR. Reza Reiner Edwijanto, SH., LL.M., DR. Syaiful Bachri, SH., MH., DR. Arrisman, SH., MH., H. Abdul Rochiem Asnawei, SH.**, para Advokat pada *Reiner & Co Advocates and Counselors at Law*, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 121 D-E Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Muhammad Makmun Ibnu Fuad**

 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan

 Alamat : Jalan HOS Cokrominoto Nomor 72 Bangkalan

 2. Nama : **Ir. H. Mondir A. Rofi'i**

 Pekerjaan : Wiraswasta

 Alamat : Jalan Cempaka Nomor 24 Perumda Bangkalan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH., Widat, SH., M. Jodi Santoso, SH.**, selaku para Advokat pada kantor Muhammad Asrun & Partners, beralamat di Menara ICB Bumiputera Lantai 1 Jalan Probolinggo 18 Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

 Mendengar keterangan Pemohon;

 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 19 Desember 2012 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 456/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 101/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 27 Desember 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2013, menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung

tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon pemenang dalam Pemilu Kabupaten Bangkalan, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah **Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan dengan Nomor Urut 1 (satu)**, berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 (**vide bukti P-3**) dan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 (**vide bukti P-4**). Namun 5 (lima) hari menjelang pemungutan suara, Pemohon dicoret/dicabut oleh KPU Kabupaten Bangkalan sehingga tidak dapat mengikuti tahap pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan;
 3. Meskipun 5 (lima) hari menjelang pemungutan suara, Pemohon dicoret/dicabut oleh KPU Kabupaten Bangkalan, merujuk Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.DVIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, serta Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, yang pada pokoknya **Mahkamah telah memberikan *legal standing* kepada Bakal**

Pasangan Calon Pemilukada yang telah dirampas hak konstitusionalnya oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;

4. Demikian juga jelas hak konstitusional Pemohon telah dirampas dan dicampakkan oleh Termohon yang berkonspirasi dengan pihak-pihak yang tetap ingin melanggengkan dinasti politiknya dengan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai syahwat kekuasaannya. Hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk dipilih telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*".
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan (Lampiran DB KWK.KPU) tersebut (**vide bukti P-2**).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tahun 2012 ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*;
3. Dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan (Lampiran DB KWK.KPU) tertanggal 17 Desember 2012 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Akhir |
|---------|--|--------------|
| 2 | Moh. Nizar Zahro, SH dan R.H. Zulkifli, SE | 35.378 |
| 3 | Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir A. Rofi'i | 505.986 |

2. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, sehingga mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, tidak tercapai dan sangat merugikan Pemohon. Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*). Pelanggaran-pelanggaran serius tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. TERMOHON DENGAN SENGAJA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR URUT 1 MENJELANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

- 1) Bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 (**vide bukti P-3**) dan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 (**vide bukti P-4**);
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tersebut, Pemohon telah ikut melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Bangkalan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, terutama telah melakukan kampanye yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit;

- 3) Bahwa ternyata, keikutsertaan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang telah mengikuti seluruh tahapan Pemilukada, (kecuali pemungutan suara) dibatalkan begitu saja oleh Termohon yang hanya mendasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tanggal 5 Desember 2012 yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (**vide bukti P-5**);
- 4) Bahwa amar putusan PTUN Surabaya tersebut pada pokoknya menyatakan membatalkan Berita Acara Nomor 55/A/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Bupati H.Imam Buchori dan Calon Wakil Bupati HR. Zainal Alim dan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014/329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Imam Buchori, SH dan H.R. Zainal Alim;
- 5) Bahwa Putusan PTUN Surabaya *a quo* didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh H.M. Mukhlis Alkomi, S.Pd dan Ahmad Rois, yang keduanya mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPD (Partai Persatuan Daerah) Kabupaten Bangkalan padahal sebelum Penggugat memajukan gugatan kepada PTUN Surabaya, Partai Persatuan Daerah telah berubah Anggaran Dasarnya, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan menjadi Partai Persatuan Nasional (**vide bukti P-12**) dan telah terjadi pergantian Kepengurusan DPC PPN Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional, Nomor 01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang-Partai

Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 Juni 2012 (**vide bukti P-13**);

- 6) Bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai peserta PemiluKada telah sesuai dengan mekanisme internal Partai Persatuan Nasional yang dibukti dengan dukungan dari DPC PPN Kabupaten Bangkalan, DPD PPN Provinsi Jawa Timur dan DPP PPN serta tidak ada calon lain yang diajukan oleh PPN sehingga secara hukum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Bahwa Termohon telah menindaklanjuti pengajuan dari PPN dan PKNU sebagai partai pengusung sesuai dengan tahapan PemiluKada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 (**vide bukti P-3**) dan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 (**vide bukti P-4**);

Bahwa berdasarkan:

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan:

- (1) *Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;*
- (2) *Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik*

atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran;

- (3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten;*
- (4) KPU Kabupaten melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan;*
- (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon;*

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasangan Calon belum*

memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPUD, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;

- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;*

Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pasangan calon dengan ketentuan:*

a. dst;

- b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau mengajukan pasangan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

“Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;*
- b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;*
- c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;*
- d. penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
- e. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*

f. apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

- 8) Bahwa selama tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut, penyampaian visi dan misi, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun atas Keputusan Termohon dalam menetapkan pasangan calon dan nomor urut peserta Pemilukada karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak perlu melakukan klarifikasi kepada DPP PPN (sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum PTUN Surabaya *a quo*) karena sebagaimana telah ada rekomendasi dari DPP PPN atas Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan DPP PPN Nomor 04/SK/B/DPP-PPN/VI/2012 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dari Partai Persatuan Daerah, tanggal 25 Juni 2012 (**vide bukti P-14**) dan berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan kepada Pimpinan Partai Politik Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Persatuan Nasional, Nomor 350/KPU.Kab/014.329856/X/2012 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Perbaikan Kelengkapan, Keabsahan Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Persyaratan Calon, tanggal 19 Oktober 2012 (**vide bukti P-15**), sehingga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005** tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, "*Dalam hal pada suatu daerah terdapat kepengurusan partai politik ganda, pengajuan pasangan calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat sesuai Anggaran*

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan". Oleh karena tidak ada kepengurusan ganda dan/atau peserta Pemilukada ganda dari PPN ketika itu maka dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Pemilukada tersebut telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 9) Bahwa setelah penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bangkalan oleh Termohon, tiba-tiba ada pihak yang mengaku sebagai pengurus DPC PPD yang merasa dirugikan atas penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan dengan mengajukan gugatan kepada PTUN Surabaya hal dimaksud lebih merupakan permasalahan internal suatu parpol dan berkategori sebagai "*sengketa partai politik*";
- 10) Bahwa oleh karena gugatan *a quo* lebih merupakan "sengketa partai politik" maka penyelesaian sengketa menjadi wewenang Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk partai politik sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 32 dan Pasal 33 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- (2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- (3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.*

Penjelasan Pasal 32 ayat (1), “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- (1) *perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- (2) *pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*
- (3) *pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
- (4) *penyalahgunaan kewenangan;*
- (5) *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- (6) *keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*

11) Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar PPN *juncto* Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)

dan ayat (5) telah pula mengatur secara rinci mengenai Mahkamah Partai sesuai amanah UU Parpol tersebut (**vide bukti P-16**);

12) Bahwa oleh karena yang berwenang menyelesaikan perselisihan parpol adalah mahkamah parpol maka segala macam bentuk upaya hukum di luar mekanisme yang ditentukan oleh Pasal 32 dan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 menjadi tidak memiliki nilai hukum dan tidak berdasar hukum;

13) Bahwa oleh karena yang berwenang menyelesaikan perselisihan parpol adalah mahkamah parpol dan segala macam bentuk upaya hukum di luar mekanisme yang ditentukan oleh Pasal 32 dan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tidak memiliki nilai hukum maka **secara hukum KPU Kabupaten Bangkalan telah benar menurut hukum dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Imam Buchori dan RH. Zainal Alim sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, Nomor Urut 1;**

14) Akan tetapi ternyata, terhadap putusan PTUN Surabaya, yang menurut penalaran hukum yang wajar mengandung kelemahan yuridis, yang nyata-nyata menegasikan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang sengaja tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding terhadap putusan *a quo*, yakni dengan seketika mengadakan rapat pleno sehari setelah pembacaan putusan dengan agenda pokok menindaklanjuti putusan PTUN Surabaya dengan membatalkan keikutsertaan Pasangan H. Imam Buchori dan RH. Zainal Alim dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 72/BA/XII/2012 Dalam Menyikapi Putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY (**vide bukti P-6**);

- 15) Bahwa selanjutnya Rapat Pleno dimaksud ditindaklanjuti Termohon dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab//014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR.Zainal Alim (Calon Wakil Bupati), tertanggal 7 Desember 2012 (**vide bukti P-7**);
- 16) Bahwa selanjutnya Keputusan Termohon tersebut diberitahukan kepada Pemohon melalui surat Nomor 478/KPU.Kab/014.329656/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2012 tentang Pemberitahuan (**vide bukti P-7**);
- 17) Bahwa oleh karena telah terjadi pembatalan/percoretan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Bangkalan tersebut, maka Pemohon menolak atas perlakuan kedholiman yang dilakukan Termohon dan secara spontanitas pendukung dan simpatisan Pemohon melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak keputusan Termohon tersebut serta meminta melakukan upaya banding atas Putusan PTUN tersebut dan menuntut untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara, namun Termohon tetap bersikukuh dengan arogansinya tidak menanggapi tuntutan tersebut;
- 18) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS se-Kabupaten Bangkalan, Nomor 481/KPU.Kab/014.329656 /XII/2012 perihal Surat Edaran Pelaksanaan Putusan PTUN dan Perubahan Surat Suara, 10 Desember 2012 (**vide bukti P-9**), Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 di mana gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pemohon ditutup

dengan stiker sehingga hanya tinggal dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;

- 19) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara oleh Termohon tetap dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012, dan telah dapat dipastikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan tersebut, karena telah tidak mengikutsertakan Pemohon tersebut dan Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan leluasa mengatur proses pemungutan suara tersebut sesuai kehendak mereka, lagipula perlu partisipasi pemilih rendah sehingga Pemilukada Kabupaten Bangkalan berlangsung amat sangat tidak demokratis, penuh kecurangan dan kemunafikan;
- 20) Bahwa dari seluruh rangkaian peristiwa dalam proses Pemilukada Kabupaten Bangkalan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata terbentang di hadapan Mahkamah bahwa seluruh rangkaian peristiwa dan fakta-fakta hukum, keseluruhannya berjaln berkelindan antara satu peristiwa dan peristiwa lainnya dan satu fakta dan fakta hukum lainnya yang dapat disimpulkan bahwa Termohon aktor utama atau setidaknya-tidaknya menjadi bagian dari carut marutnya/kesemrawutan Pemilukada Kabupaten Bangkalan dengan melakukan persekongkolan jahat (konspirasi) dengan struktur kekuasaan di Kabupaten Bangkalan, Pasangan Calon Nomor Urut 3, elit birokrasi dan lembaga yudikatif dengan secara sistematis dan terstruktur dirancang untuk memenangkan salah satu pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang *nota bene* adalah anak dari Bupati Kabupaten Bangkalan, sebagaimana orasi Bupati Kabupaten Bangkalan Fuad Amin dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di alun-alun Kota Bangkalan pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2012 yang menantang “**CAROK**” bagi

siapapun yang akan menunda pelaksanaan Pemilu Kabupatèn Bangkalan (**vide bukti P-17**);

- 21) Bahwa “benang kusut” yang terjadi di Pilkada Bangkalan semata-mata dikarenakan Bupati Kabupaten Bangkalan ingin mewariskan kekuasaan (dinasti politik) kepada anak kandungnya (Calon Bupati Nomor Urut 3) dengan “menghalalkan semua cara” dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan uang” yang ada pada dirinya.

Bahwa instrumen hukum melalui PTUN Surabaya untuk mendiskualifikasi keberadaan H. Imam Buchori, SH. dan H.R. Zainal Alim hanya merupakan bagian dari serangkaian upaya Bupati Kabupaten Bangkalan setelah upaya lain untuk menggagalkan pencalonan H. Imam Buchori, SH dan H.R. Zainal Alim gagal. Upaya-upaya penjegalan tersebut terlihat dari tindakan-tindakan Bupati Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

a. Tahapan Pilkada sebelum pendaftaran

Untuk menggagalkan pencalonan H. Imam Buchori, SH dan H.R. Zainal Alim, Bupati Kabupaten Bangkalan memonopoli dukungan semua partai politik dengan pendekatan “transaksional” yang acapkali disampaikan dalam pidato Bupati dengan ungkapan “Partai-partai politik *lemareh ebelih*” (“partai-partai politik sudah dibeli”), sehingga diasumsikan, bahwa pasangan H. Imam Buchori, SH dan H.R. Zainal Alim tidak akan mendapatkan partai politik pengusung, selain PKNU.

Bahwa upaya menghalangi pencalonan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Kabupatèn Bangkalan Tahun 2012, dibuktikan dengan adanya penghadangan terhadap Pasangan Calon Imam-Zain Nomor Urut 1 untuk mendapatkan dukungan dari PPP dan PDI-P oleh Bupati Kabupaten Bangkalan bersama para pendukungnya agar tidak dapat mencalonkan pada

Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Faktanya terlihat meski sudah ada jaminan mendapatkan dukungan dari PAN, PKB, Hanura, Gerindra dan partai pendukung lain dimana jumlah kursinya total lebih dari 20 kursi DPRD Kabupaten Bangkalan, Pasangan Makmur Nomor Urut 3 tetap ikut penjaringan PDI-P (2 kursi DPRD Kabupaten Bangkalan) dan PPP (5 kursi DPRD Kabupaten Bangkalan). Hal itu bertujuan agar Pasangan Calon Imam-Zain tidak mendapatkan dukungan lengkap partai untuk mencalonkan pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Bahkan Pasangan Calon Makmur yang tidak ikut Rapincam Cabup-Cawabup DPC PPP Kabupaten Bangkalan direkomendasi oleh DPP PPP menjadi Pasangan Cabup-Cawabup yang diusung oleh PPP.

Upaya untuk memuluskan penjegalan Pemohon (Pasangan Imam-Zain) ini adalah dengan: (1) melobi pengurus DPC dan PAC PPP tidak hadir sehingga Rapimcab tidak kuorum, (2) melobi pengurus DPP PPP sehingga akhirnya memecat Ketua DPC PPP Kabupaten Bangkalan karena tetap ngotot menjadi calon wakil H. Imam Buchori SH. Padahal berdasarkan AD/ART PPP Tahun 2011 dan Surat Keputusan Nomor 0496//KPTS/DPP/VII/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Perubahan atas Surat Keputusan DPP Nomor 1646/KPTS/DPP/XI/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, yang mengatur bahwa Kader yang mencalonkan diri dalam Pemilukada diprioritaskan tanpa diseleksi dalam rapim DPC PPP. Dalam hal ini Pemohon yang merupakan calon wakil Bupati Nomor Urut 1 bernama H.R. Zainal Alim (kader dan juga Ketua DPC PPP Kabupaten Bangkalan) telah nyata dijegal dengan tidak

mengusungnya sebagai calon dan justru telah memecatnya. Hal itu menunjukkan DPW PPP Jatim dan DPP PPP telah tidak mematuhi aturannya sendiri.

b. Meminta H. Imam Buchori, SH Mundur dari Pencalonan

Untuk melancarkan “upaya mewariskan kekuasaan” kepada anaknya, Makmun Ibnu Fuad, pada pertengahan bulan Agustus 2012 sebelum Deklarasi Pasangan Imam-Zain, Fuad Amin Imron Bupati Kabupaten Bangkalan menawarkan sejumlah uang kepada H. Imam Buchori, SH., agar mundur dari pencalonan pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, melalui KH. Jawahir Ruslan (Ketua Dewan Syuro MWC NU Kecamatan Tanjung Bumi) dan KH. Abdul Qodir (Ketua Dewan Tanfidz MWC NU Kecamatan Tanjung Bumi) Tim Suksesnya di Kecamatan Tanjung Bumi. Uang yang ditawarkan kepada H. Imam Buchori, SH., oleh Bupati Kabupaten Bangkalan melalui K.H. Jawahir Ruslan dan K.H. Abdul Qadir tersebut sebanyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar).

c. Memunculkan Calon Bayangan

Bahwa dengan mendesain H. Imam Buchori, SH dan H.R. Zainal Alim dinyatakan tidak lolos dan atau dapat didiskualifikasi, agar Pemilukada Kabupaten Bangkalan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana semula, maka Bupati Kabupaten Bangkalan memunculkan “calon bayangan” yang dapat dipastikan suaranya dapat dikendalikan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan pengakuan Nizar Zahro pada tanggal 12 Desember 2012 bahwa dia mencalonkan menjadi calon bupati Pasangan Calon Nizar Zahro – R. Zulkifli (Nikmat) Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan karena diminta berkali-kali oleh Fuad Amin Imron Bupati Kabupaten Bangkalan. Tujuannya untuk menjadi calon

bupati dan wakil bupati bayangan pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan yakni Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, agar ketika pasangan Calon Imam – Zain gugur dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan, Pemilukada tetap berlangsung dan pemenangnya adalah pasangan calon Nomor Urut 3 yang didukung oleh Bupati Kabupaten Bangkalan (**bukti rekaman audio**);

Upaya menjalankan skenario “calon bayangan” tersebut dilakukan juga dengan melakukan pengkondisian atas saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS pada hari pemungutan suara, yang sebagian besar saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tidak ada. Andaiapun ada saksi mandat tersebut telah disiapkan dan dibayar oleh Bupati *incumbent*. Hal itu berdasarkan pengakuan R.Zulkifli pada tanggal 23 Desember 2012 di Prim Royal Hotel Jalan Kranggan Nomor 103-105 di Lobby atas jam 20.00 WIB., R. Zulkifli bertemu dengan H.Musawir, dalam pertemuan tersebut R.Zulkifli mengatakan bahwa ia mencalonkan diri dalam pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 karena diminta oleh Bupati *incumbent* Kabupaten Bangkalan. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2013, H.Musawir menelfon R. Zulkifli, yang dalam percakapan (ada rekaman) itu R. Zulkifli mengakui yang bayar saksi Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 adalah Bupati Kabupaten Bangkalan dan yang mendorong dia untuk maju sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan pada Pemilukada Tahun 2012 juga adalah Bupati Kabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasangan Calon tersebut adalah calon bayangan dari pasangan calon bupati - wakil bupati bayangan pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sehingga ketika Pasangan Calon Imam – Zain gugur Pemilukada Kabupaten Bangkalan tetap berlangsung dan pemenangnya adalah pasangan calon

yang didukung oleh Bupati Kabupaten Bangkalan (**bukti rekaman audio**);

Telah terjadi kerja sama antara Pasangan Makmur Nomor Urut 3 (beserta Bupati Kabupaten Bangkalan dan para pendukungnya) dengan Pasangan Nikmat Nomor Urut 2 dan Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan. Faktanya terlihat, pertama, pada perubahan foto/gambar Pasangan Nikmat Nomor Urut 2 yang dibuat mirip dengan foto/gambar Pasangan Imam-Zain Nomor Urut 1 padahal pada foto/gambar alat peraga sosialisasi dan kampanye Pasangan Nikmat Nomor Urut 2 ini memakai batik, bukan baju putih dan kopiah putih liris hitam mirip foto/gambar Pasangan Imam-Zain Nomor Urut 1. Praktik-praktik ini dibiarkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan. Kedua, Tim Sukses, sosialisasi, kampanye Pasangan Nikmat Nomor Urut 2 hanya ada di beberapa kecamatan, dana kampanye Rp 0, saksi di banyak TPS tidak ada, termasuk TPS di rumahnya di Bangkalan Kota—yang menunjukkan pasangan calon ini tidak serius dalam berkontestasi pada Pemilu 2024 Kabupaten Bangkalan. Tujuannya, hanya untuk menjadi calon bayangan untuk kemenangan Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada Pemilu 2024 Kabupaten Bangkalan.

Fakta adanya kerja sama antara Pasangan Makmur Nomor Urut 3 dan Pasangan Nikmat Nomor Urut 2, terlihat pada adanya penggalan debat kandidat pada Pemilu 2024 Kabupaten Bangkalan dengan cara tidak menghadiri dua kali undangan KPU Kabupaten Bangkalan dalam pembahasan Debat Kandidat.

d. Tidak Ada Upaya Hukum

Bahwa puncak dari disain besar yang dilakukan Bupati Kabupaten Bangkalan adalah menggunakan eks Ketua dan Sekretaris DPC Kabupaten Bangkalan untuk menggugat KPU Kabupaten Bangkalan melalui PTUN Surabaya. Dan,

disini puncak persekongkolan besar yang melibatkan peradilan. KPU Kabupaten Bangkalan tidak lagi berpegang pada azas “Praduga *Rechtmatig*” atas keputusan yang dikeluarkan oleh dirinya, hal ini terbukti ketika Keputusan-keputusan dibatalkan oleh PTUN Surabaya, KPU Kabupaten Bangkalan sebagai Tergugat tidak melakukan upaya hukum yang disediakan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan dalam mempengaruhi proses Pilkada Bangkalan, termasuk mempengaruhi KPU Kabupaten Bangkalan, Peradilan PTUN Surabaya, semata-mata bermotifkan hanya membangun kekuasaan ala monarki absolut dalam *setting* negara demokrasi sehingga langkah-langkah tersebut harus dipandang sebagai tindakan yang melawan konstitusi.

- 22) Bahwa telah nyata terbentang di hadapan Mahkamah, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yakni hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu yang dijamin dan dijunjung tinggi oleh konstitusi “dinistakan” secara langsung maupun tidak langsung oleh struktur kekuasaan yang ada di Kabupaten Bangkalan, tidak hanya melibatkan elit politik, elit birokrasi, penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bangkalan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahkan sampai ranah yudikatif. Padahal Konstitusi telah menjamin kepada Pemohon hak untuk dipilih dan seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan pendukung dan simpatisan Pemohon sebagai pemilih berhak memilih dalam Pemilukada tersebut;
- 23) Bahwa Mahkamah sesuai dengan kewenangannya, sebagai Pengawal Konstitusi, Pelindung Hak Asasi Manusia dan Penjaga Demokrasi yang **lebih mengutamakan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif** dibandingkan **keadilan prosedural** seharusnya merestorasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi dan prinsip-prinsip Pemilu yang telah

“dinistakan” ke kedudukan, marwah dan jiwa demokrasi, hak asasi dan Pemilu yang jujur dan adil tersebut sesuai amanah Konstitusi.

24) **Bahwa menurut Pasal 24C UUD 1945 Mahkamah berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu atau dengan kata lain, UUD 1945 menetapkan Mahkamah sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada dan sebagaimana asas yang telah diterima secara universal bahwa apabila suatu pengadilan ditetapkan sebagai forum penyelesaian perselisihan, maka pengadilan tersebut diberikan kewenangan untuk menerapkan dan menafsirkan hukum substansi.**

b. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN KOKOP BERUPA MOBILISASI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CAMAT, KEPALA DESA, RW, DAN RT DAN PELANGGARAN KAMPANYE OLEH BUPATI KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SERTA KAMPANYE DI TEMPAT/LEMBAGA PENDIDIKAN

b.1. Bahwa pada kegiatan *imtihan* (kegiatan kenaikan kelas/lulusan madrasah di akhir tahun) yakni sekitar tanggal 2 Juli 2012 di lingkungan Yayasan Nurus Sholeh Desa Katol Timur Kecamatan Kokop, Bupati Kabupaten Bangkalan (Fuad Amin Imron) memperkenalkan anaknya (Muhammad Makmun Ibnu Fuad) sebagai calon bupati pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan minta dukungan kepada undangan yang menghadiri kegiatan tersebut pada Pemilukada Tahun 2012. **(bukti rekaman audio);**

b.2. Bahwa pada saat kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada tanggal 3 Desember 2012 di Kecamatan Kokop, terjadi mobilisasi dan keterlibatan PNS-PNS, kepala desa dan perangkat desa bertujuan untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, ada pun yang hadir dalam acara tersebut yakni:

- a) Camat Kecamatan Kokop pada saat kampanye tersebut memakai baju putih dan kopiah hitam;
- b) Mahrus yang merupakan Pegawai SMP Negeri Kokop pada saat kampanye tersebut memakai kopiah hitam dan **baju batik seragam resmi pasangan Makmur Nomor Urut 3;**
- c) Mulyadi merupakan PNS Kecamatan Kokop pada saat kampanye tersebut **memakai baju batik seragam resmi Pasangan Makmur Nomor Urut 3;**
- d) Kepala sekolah SDN Desa Tramok pada saat kampanye tersebut memakai baju batik;
- e) Pegawai Kantor Kecamatan Kokop bernama Ali, pada saat kampanye tersebut memakai baju batik seragam resmi pasangan Makmur Nomor Urut 3;
- f) Dan PNS – PNS lain juga menghadiri dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- g) Sekdes Desa Katol Timur;
- h) Kepala Desa Kokop;
- i) Kepala desa Bandang Laok;
- j) Kepala desa lain juga hadir dalam acara kampanye tersebut. **(bukti rekaman video);**

c. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN LABANG BERUPA PENGGUNAAN APBD KEGIATAN BANSOS DAN KAMPANYE TERSELUBUNG UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, MOBILISASI PNS DAN KEPALA DESA SERTA PEJABAT PEMDA, DAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH CAMAT DAN BUPATI KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

- c.1. Bahwa pada saat kegiatan Bakti Sosial (Bansos) berupa Pembagian Beras untuk Orang Miskin (Raskin) oleh Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Bangkalan pada tanggal 10 Agustus 2012 di rumah Kepala Desa Ba' Engas

Kecamatan Labang telah dimanfaatkan untuk pemenangan Muhammad Makmun Ibnu Fuad (anak Bupati Kabupaten Bangkalan/Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilu Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, Camat Kecamatan Labang, Pejabat PEMDA Kabupaten Bangkalan dan Kepala Desa Ba' Engas. Camat Kecamatan Labang memberikan sambutan pada kegiatan Bansos tersebut. Sambutan Camat Kecamatan Labang mengajak untuk memilih dan mendukung secara terang benderang untuk kemenangan Muhammad Makmun Ibnu Fuad (anak Fuad Amin Imron, Bupati Kabupaten Bangkalan) dan Ir. Mondir Rofi'i (adik Syafik Rofi'i, Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan) pada Pemilu Kabupaten Bangkalan **(bukti rekaman video)**;

c.2. Pada saat peresmian sebelum masa kampanye dimulai Tahun 2012 posko pasangan Makmur (Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Labang yang dilakukan sebelum tahap kampanye dimulai, pada saat kegiatan tersebut berlangsung dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, camat Labang, kepala desa di Kecamatan Labang, PNS, beberapa kyai, dan masyarakat. Dalam pidato Bupati di acara tersebut Bupati Kabupaten Bangkalan meminta kepada masyarakat dan para kyai yang hadir untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Makmur (Muhammad Makmun Ibnu Fuad – Ir. Mondir Rofi'i) pada Pemilu Kabupaten Bangkalan. Bupati Kabupaten Bangkalan juga mengatakan seluruh Indonesia itu munafik, kalau tidak munafik tidak akan menjadi/terpilih menjadi bupati, Bupati juga menjanjikan bantuan uang dan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat Kecamatan Labang **(bukti rekaman video)**;

c.3. Pada saat kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Desember 2012 di Kecamatan Labang telah terjadi mobilisasi PNS, Camat, dan Kepala Desa untuk menghadiri

dan mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun yang hadir dalam acara tersebut yakni:

- a) Camat Kecamatan Labang, Samsul Arifin pada saat kampanye tersebut memakai baju batik Telaga Biru, kopiah hitam ikut menginstruksikan dan melihat pemasangan banner Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tembok;
- b) Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kecamatan Labang pada saat kampanye tersebut memakai baju putih dan kopiah hitam;
- c) PNS lain juga hadir pada acara kampanye tersebut;
- d) Kepala Desa Jukong pada saat kampanye tersebut memakai baju batik dan kopiah hitam;
- e) Kepala Desa Labang pada saat kampanye tersebut sedang duduk di kursi dan memakai baju batik dan kopiah hitam;
- f) Kepala Desa Ba'engas pada saat kampanye tersebut memakai baju liris dan kopiah liris;

Pada saat kampanye tersebut, Bupati Kabupaten Bangkalan berkampanye yang isinya mengatakan Pasangan Calon Imam-Zain Nomor Urut 1 adalah mayat (orang mati), dan dalam pidatonya Bupati Kabupaten Bangkalan mengatakan cuti untuk kampanye, tetapi kalau ada orang yang memberikan uang kepadaku akan diambil (**bukti rekaman video**);

d. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN KWANYAR BERUPA KEPALA DESA TELAH TIDAK NETRAL DAN MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DENGAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN YANG MERUGIKAN PEMOHON DAN MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN NOMOR URUT 2

Bahwa terdapat fakta adanya Surat Pernyataan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Kwanyar yang ditetapkan pada 29 Oktober 2012 untuk menolak kedatangan semua Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bangkalan pada setiap desa di wilayah Kecamatan Kwanyar sampai tiba masa kampanye tanggal 25 November – 8 Desember 2012. Keputusan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Kwanyar ini sangat merugikan Pasangan Imam-Zain Nomor Urut 1 karena Pasangan Calon ini tidak bisa melakukan kegiatan sosialisasi dan rekrutmen Tim Sukses Kecamatan, Tim Sukses desa, dan saksi **(bukti Pernyataan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Kwanyar)**.

Akibat dari perbuatan/tindakan kepala desa tersebut jelas-jelas menguntungkan Pasangan Makmur Nomor Urut 3, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut dapat melakukan kegiatan politik dan pemenangan di Kecamatan Kwanyar bersama Bupati Kabupaten Bangkalan.

Begitu juga Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 dapat melakukan kegiatan pemenangan, dimana Calon Bupatiya berasal dari Kecamatan Kwanyar serta adiknya (Khoirul Anam Zahro, SH) merupakan Kepala Desa Pasangrahan Kecamatan Kwanyar. Surat Pernyataan ini merupakan konspirasi antara Bupati Kabupaten Bangkalan yang nota bene merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Nomor Urut 2, dan Kepala-kepala desa di Kecamatan Kwanyar untuk menghadang dan menghalang-halangi Pemohon (Pasangan Imam-Zain Nomor Urut 1) untuk bisa melakukan sosialisasi, rekrutmen Tim Sukses dan Saksi sera melakukan pemenangan di kecamatan tersebut.

Fakta yang ada membuktikan telah terjadi penghadangan terhadap Pemohon (H. Imam Buchori) ketika menghadiri undangan Haul di rumah salah satu teman H. Imam Buchori di Desa Kwanyar Barat oleh beberapa kepala desa yang dipimpin oleh Khoirul Anam Zahro, SH. Dalam penghadangan ini sempat terjadi ketegangan antara H. Imam Buchori dan pendukungnya dengan Khoirul Anam Zahro dan dua kepala desa lain di Kantor Polsek Kecamatan Kwanyar.

Hal tersebut membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan bagian dari skenario calon bayangan yang telah nyata-

nyata berkonspirasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

e. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN BLEGA BERUPA KAMPANYE TERSELUBUNG UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Bahwa telah terjadi kampanye terselubung pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan Blega, pada acara Halal Bihalal Ponpes Al-Hosini Buduran (fasilitas pendidikan). Hal itu dilakukan di luar jadwal kampanye Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan. Pidato H. Amin Jakfar (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) merupakan bentuk kampanye dimana jelas-jelas mengajak dan meminta peserta yang hadir yang nota bene adalah pemilih, untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**bukti rekaman video**).

f. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN GALIS BERUPA ADANYA KETERLIBATAN KEPALA DESA DALAM KAMPANYE UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

Bahwa pada saat kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 tanggal 5 Desember 2012 di Kecamatan Galis telah terjadi mobilisasi masyarakat oleh kepala desa – kepala desa yakni diantaranya adalah:

- a) Kepala Desa Banyubunih.
- b) Kepala Desa Galis.
- c) Kepala Desa Paka'an Dajah (**bukti Foto dan Video**);

g. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN TANJUNG BUMI BERUPA ADANYA KAMPANYE OLEH BUPATI DAN KETERLIBATAN CAMAT, PNS DAN PEGAWAI PELABUHAN DALAM KAMPANYE UNTUK PEMENANGAN

PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SERTA TELAH TERJADI POLITIK UANG OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

- g.1. Bahwa telah terjadi kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Bupati pada saat kegiatan Roket Tasek (selamatan laut) tanggal 30 Juni 2012 di Pelabuhan Sarimuna Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi. Kegiatan ini ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, Camat Kecamatan Tanjung Bumi, Pegawai Pelabuhan Tanjungbumi, Edi Kuswanto, dan PNS lainnya. Kegiatan tersebut didanai oleh Pegawai Pelabuhan Kecamatan Tanjung Bumi, bernama Edi Kuswanto. Bupati Kabupaten Bangkalan ketika memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut meneriakkan hidup Ra Momon (anaknya Bupati Kabupaten Bangkalan) dan hidup Ra Mondir (Calon Pasangan Wakil Bupati Ra Momon). Dan dalam sambutannya Bupati mengajak agar peserta yang hadir dalam acara tersebut untuk memilih dan mendukung Ra Momon (anaknya Bupati Kabupaten Bangkalan) dan Ra Mondir (calon pasangan wakil bupati Ra Momon) pada Pemilu Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **(bukti rekaman audio dan foto);**
- g.2. Bahwa pada tanggal 16 November 2012 di Makam Zimat Desa Banyusangkah Kecamatan Tanjung Bumi telah terjadi kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Bupati Kabupaten Bangkalan dengan mengajak peserta yang hadir untuk memilih dan memenangkan Pasangan Makmur Nomor Urut 3. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, Camat Kecamatan Tanjung Bumi, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Bumi, guru-guru dan PNS lainnya. Dalam Pidatonya Bupati Kabupaten Bangkalan mengajak hadirin yang datang untuk memilih anaknya dan pasangannya (Ra Momon - Ra Mondiri), dan menghimbau jangan memilih pasangan calon Imam-Zain yang dikatakan mayat (H. Imam Buchori dan pasangannya) **(bukti rekaman video);**

g.3. Bahwa pada saat kampanye tanggal 30 November 2012 di Kecamatan Tanjung Bumi di Lapangan TBK Paseseh, telah terjadi mobilisasi PNS, dimana acara tersebut dihadiri oleh beberapa PNS, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Bumi bernama Moh. Said pada saat acara tersebut memakai baju batik resmi pasangan Makmur Nomor Urut 3 berkopiah hitam dan berdampingan dengan pegawai palabuhan Tanjung Bumi bernama Edi.
- Pegawai Palabuhan Tanjung Bumi bernama Edi pada saat acara tersebut memakai baju kotak-kotak dan celana putih krem di sebelah kiri kepala UPTD Kecamatan Tanjung Bumi;
- Kepala Sekolah SD di Kecamatan Kokop pada acara tersebut memakai kaos Ra Momon, bercelana hitam dan merokok;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kokop pada acara tersebut memakai baju batik seragam resmi pasangan Makmur Nomor Urut 3, bersama Adi dan kepala sekolah;
- Guru SD Mano'an bernama Adi Surya pada acara tersebut memakai jaket putih dan bercelana jeans;
- Dan PNS lain juga hadir pada acara kampanye tersebut.

Dalam kampanye tersebut terdapat praktik politik uang yang dibungkus dengan acara undian hadiah berupa TV, Kulkas, dan lain sebagainya) bagi masyarakat yang hadir. **(bukti rekaman video);**

h. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN BURNEH BERUPA ADANYA KAMPANYE TERSELUBUNG OLEH BUPATI, CAMAT, PNS, ANGGOTA DPRD, DAN TELAH TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

h.1. Bahwa telah terjadi kampanye tersembunyi pada tanggal 31 Oktober 2012 di rumah Pak Hakim Ketua RT 01 Kampung Junok Desa Tonjung Kecamatan Burneh yang dipimpin oleh Camat Kecamatan Burneh dan dihadiri oleh beberapa PNS dan DPRD Kabupaten Bangkalan dari partai pendukung Pasangan Calon Makmur Nomor Urut 3. PNS dan aktifis/DPRD Kabupaten Bangkalan dari partai pengusung yang hadir tersebut diantaranya adalah:

- a) Camat Kecamatan Burneh bernama Ismed Efendi, pada saat acara tersebut memakai baju lengan pendek putih liris merah;
- b) Lurah Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh bernama Holilih;
- c) Dayat yang merupakan pegawai Pemda Kabupaten Bangkalan;
- d) Lutfi, Fadil dan Rahmat merupakan PNS guru;
- e) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Pendukung Pasangan Makmur Nomor Urut 3, Syaiful Rijal dan Syaifullah.

Pada saat pertemuan tersebut Camat Kecamatan Burneh dan 2 (dua) anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari partai pengusung mengajak undangan yang hadir untuk mendukung dan memenangkan anak Bupati Kabupaten Bangkalan—yakni Muhammad Makmun Ibnu Fuad pada Pemilu pada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Pada saat acara tersebut terjadi pembagian/pemberian uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat/pemilih yang diundang/hadir pada kegiatan tersebut. Yang hadir dalam pertemuan tersebut sekitar lebih dari 100 orang (**bukti rekaman video**);

h.2. Bahwa kampanye terselubung juga terjadi dan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan dan Muhammad Makmun Ibnu Fuad pada Pertemuan Remaja Masjid se-Kabupaten Bangkalan tahun 2012 setelah pendaftaran Pasangan Calon sebelum tahap kampanye tahun 2012 di Rumah Makan

Suramadu milik Bupati Kabupaten Bangkalan. Pada acara tersebut Bupati Kabupaten Bangkalan mengajak Muhammad Makmun Ibnu Fuad putranya (Pasangan Calon Nomor Urut 3) pada kegiatan pertemuan tersebut. Pada acara tersebut Bupati meminta agar peserta yang hadir memilih dan memenangkan anaknya yang akan menjadi calon Bupati Kabupaten Bangkalan. Pada beberapa bulan kemudian beberapa pengurus remaja masjid dijadikan sebagai Tim Sukses secara non-formal untuk penggalangan suara Pasangan Makmur Nomor Urut 3 **(bukti rekaman video)**;

- h.3. Bahwa pada saat kegiatan kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Desember 2012 di Kecamatan Burneh dihadiri oleh Camat Burneh bernama Ismed Efendi memobilisasi PNS dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) serta sekolah yang ada disekitar tersebut diliburkan. Kehadiran camat, pegawai THL dan PNS tersebut dalam kampanye merupakan upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dan pada saat acara tersebut terjadi praktik politik uang yang dibungkus dengan acara undian berhadiah **(rekaman video)**;

i. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN SEPULU BERUPA ADANYA MOBILISASI PNS GURU DAN KEPALA DESA SERTA KAMPANYE TERSELUBUNG, DAN ANCAMAN MUTASI DAN ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

- i.1. Bahwa telah terjadi pertemuan Halal Bihalal PGRI di SMP Negeri 1 Kecamatan Sepulu pada tanggal 6 September 2012. Pertemuan tersebut merupakan bentuk kegiatan mobilisasi PNS guru dan PNS lain yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan untuk mendukung dan memenangkan Muhammad Ibnu Fuad (Pasangan Calon Nomor Urut 3) pada Pemilu Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Pertemuan tersebut

dihadiri oleh: Bupati Kabupaten Bangkalan bernama Fuad Amin Imron, Camat Kecamatan Arosbaya, Tanjungbumi, dan Sepulu, UPT Dinas Pendidikan di 18 Kecamatan Kabupaten Bangkalan, Kepala sekolah dan guru-guru (SD, SMP, dan SMA/SMK) dari Kecamatan Sepulu, Tanjung Bumi, Klampis, Arosbaya dan pengurus PGRI Kabupaten Bangkalan, Kepala Desa-Kepala Desa di Kecamatan Sepulu, dan H. Mahmud (anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari PPP). Bupati Kabupaten Bangkalan dalam pidatonya di kegiatan tersebut meminta guru-guru untuk mendukung/memenangkan putranya (Muhammad Makmun Ibnu Fuad) pada Pemilihan Kepala Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Jika tidak mendukung diancam akan dipindah kerjanya di pelosok-pelosok. Menurutnyanya politik seperti itu biasa, bahkan keponakannya sendiri bisa dibunuh (maksudnya H. Imam Buchori/Pemohon). (bukti rekaman video);

- i.2. Bahwa pada saat kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada tanggal 27 November 2012 di Kecamatan Sepulu dihadiri oleh kepala desa dan siswa-siswa SMP Negeri 1 Kecamatan Sepulu, yaitu: Kepala Desa Sepulu bernama H. Suryadi dan para Siswa SMPN 1 Kecamatan Sepulu, para siswa tersebut hadir karena sekolah dipulangkan lebih awal dan dimobilisasi untuk ikut kampanye pada acara tersebut (bukti rekaman video);

j. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN GEGER BERUPA KAMPANYE TERSELUBUNG OLEH BUPATI KABUPATEN BANGKALAN DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, MOBILISASI KEPALA DESA, DAN KETERLIBATAN CAMAT GEGER UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SERTA KAMPANYE DI TEMPAT/LEMBAGA PENDIDIKAN

- j.1. Bahwa pada saat kegiatan *imtihan* (kegiatan akhir tahun) Pondok Pesantren Raudotut Tholibin (sarana pendidikan)

tanggal 6 Juli 2012 di Desa Kombangan Kecamatan Geger, Fuad Amin Imron sebagai Bupati Kabupaten Bangkalan memperkenalkan anaknya (Muhammad Makmun Ibnu Fuad) dan minta dukungan dan untuk dimenangkan kepada undangan yang hadir pada kegiatan *imtihan* tersebut dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. **(bukti rekaman video);**

j.2. Bahwa kemudian pada saat resepsi pernikahan Fathur Rozi dan Siti Nur Hasanah pada 8 November 2012 di Desa Campor Kecamatan Geger. Pada pernikahan ini hadir Muhammad Makmun Ibnu Fuad (memakai batik Madura Telaga Biru), calon Bupati Pasangan Makmur Nomor Urut 3 dan Camat Kecamatan Geger bernama Moh. Musleh dan PNS lainnya. Dalam sambutannya Muhammad Makmun Ibnu Fuad (Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta kepada para undangan agar jangan lupa pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan 12 Desember 2012 untuk memilih pasangan calon yang memakai jas hitam, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 **(bukti rekaman video);**

j.3. Bahwa pada saat kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada tanggal 30 November 2012 di Kecamatan Geger terjadi mobilisasi masyarakat oleh kepala desa untuk hadir kampanye dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kepala desa yang hadir dalam kampanye tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Desa Tegar Priyah hadir di panggung dan pada waktu pembacaan Ikrar Dukungan kepada Pasangan Calon Makmur Nomor Urut 3, memakai baju batik, kopiah hitam, dan celana hitam.
- b) Kepala Desa Campor hadir di panggung dan pada waktu pembacaan Ikrar Dukungan kepada Pasangan Calon Makmur Nomor Urut 3, memakai baju bergaris, kopiah hitam. Juga hadir beberapa kepala desa lainnya **(bukti rekaman video);**

k. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN AROSBAYA BERUPA KAMPANYE TERSELUBUNG OLEH BUPATI *INCUMBENT*, MOBILISASI DAN KETERLIBATAN KEPALA DESA DAN PNS UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

- k.1. Bahwa telah terjadi kampanye terselubung berupa pencurian start Kampanye pada kegiatan Roket Tasek (selamatan laut) tanggal 4 Agustus 2012 di Kecamatan Arosbaya. Kegiatan ini ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, Camat Kecamatan Arosbaya, Kepala Desa se-Kecamatan Arosbaya, dan PNS di Kecamatan Arosbaya. Bupati Kabupaten Bangkalan ketika memberikan sambutan dalam kegiatan ini meminta kepada masyarakat dan undangan yang hadir untuk mendukung putranya, Makmun Ibnu Fuad, pada Pemilu 2012 (**bukti rekaman audio**).
- k.2. Bahwa pada saat kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada tanggal 2 Desember 2012 di Kecamatan Arosbaya telah terjadi mobilisasi PNS dan masyarakat oleh Kepala Desa dan Camat di Kecamatan Arosbaya hadir pada saat kampanye tersebut (**bukti rekaman video**);

I. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN MODUNG BERUPA KAMPANYE TERSELUBUNG DAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN DI TEMPAT PENDIDIKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

- I.1. Bahwa telah terjadi kampanye terselubung oleh Pasangan Makmun Ibnu Fuad (putra Bupati *Incumbent*) dan Ir. Mondir Rofi'i (adik Wakil Bupati *Incumbent*) sebelum masa kampanye dimulai sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Modung. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2012 di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Ar-Rowiyah Desa Lang Panggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan (**bukti rekaman video**);

l.2. Bahwa telah terjadi juga kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2012 di lingkungan lembaga pendidikan Pondok Pesantren, di lapangan SMP At-Thalhawiyah Kecamatan Modung **(bukti Foto)**;

m. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN TANAH MERAH BERUPA MOBILISASI PNS DAN KETIDAKNETRALAN PERANGKAT KPU UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

Bahwa telah terjadi kampanye Pasangan Makmur Pasangan Nomor Urut 3 pada tanggal 2 Desember 2012 di Kecamatan Tanah Merah dihadiri oleh PNS dan beberapa Panitia Penyelenggara Pemilukada Tingkat Desa. Adapun yang hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Suparman PPS Desa Padarungan Kecamatan Tanah Merah,
- b) Fathur Rosi PPS Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah,
- c) Yusup PNS Guru yang mengajar di MTs. Al-Ibrohimy Kecamatan Galis. **(bukti rekaman video)**;

n. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN KAMAL BERUPA MOBILISASI PEJABAT PEMDA, CAMAT, PNS, DAN KEPALA DESA KAMAL DAN KEPALA DESA LAINNYA OLEH BUPATI KABUPATEN BANGKALAN DAN KAMPANYE YANG MENGHINA PEMOHON OLEH BUPATI KABUPATEN BANGKALAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

Bahwa pada saat kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Desember 2012 di Kecamatan Kamal, telah terjadi mobilisasi Pejabat Pemda, Camat, PNS, Kepala Desa oleh Bupati Kabupaten Bangkalan. Dalam pidatonya pada saat kampanye tersebut Bupati Kabupaten Bangkalan menghina Pasangan Imam-

Zain Nomor Urut 1 yang dikatakan secara implisit seragamnya orang mati (mayat). Jadi putih kain mayat jangan dicoblos tetapi dihukum dan yang layak dicoblos adalah baju hitam Pasangan Makmur Nomor Urut 3 **(bukti rekaman video)**;

o. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN SOCAH BERUPA ADANYA KAMPANYE BUPATI KABUPATEN BANGKALAN SAAT KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN MOBILISASI KEPALA DESA DAN CAMAT UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

Bahwa pada saat Kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 tanggal 27 November 2012 di Kecamatan Socah terjadi mobilisasi oleh Bupati Kabupaten Bangkalan terhadap beberapa kepala desa di Kecamatan Socah, terutama Desa Bilaporah. Bupati *incumbent* tersebut berpidato dan berkampanye pada saat itu. Dalam kampanye tersebut Bupati Kabupaten Bangkalan mengatakan bahwa kepala desa dan camat boleh datang pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bupati juga menyampaikan dalam pidatonya memperbolehkan masyarakat menerima uang karena yang tidak memberikan uang karena tidak punya uang **(bukti rekaman video)**;

p. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS DI KECAMATAN BANGKALAN BERUPA MOBILISASI SKPD/PEJABAT PEMDA, PNS, GURU, DAN KAMPANYE OLEH BUPATI KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SERTA TERJADI POLITIK UANG OLEH BUPATI *INCUMBENT* DAN PELANGGARAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN

p.1. Bahwa telah terjadi Pertemuan KORPRI se-Kabupaten Bangkalan menjelang Pemilukada Kabupaten Bangkalan di Gedung Merdeka Jalan Letnan Sunarto, Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan pada 17 Juli 2012—yang merupakan bentuk pengkondisian dan upaya pemenangan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Bupati dan Pejabat Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Bangkalan untuk mendukung kemenangan Muhammad Makmun Ibnu Fuad (anaknya Bupati Kabupaten Bangkalan) pada Pemilu Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 (Surya, "Jelang Pilkada, Anggota Korpri Kembali Dikondisikan," 17 Juli 2012, tersedia di <http://www.surabaya.tribunnews.com> (diakses 12 Desember 2012).

- p.2. Bahwa telah terjadi kegiatan Buka Puasa Bersama di alun-alun Kota Bangkalan sebelum proses Pemilu Kabupaten dimulai pada bulan puasa (sekitar pertengahan agustus) Tahun 2012, Fuad Amin sebagai Bupati Kabupaten Bangkalan meminta dukungan kepada undangan untuk mendukung putranya Mukmun Ibnu Fuad pada Pemilu Kabupaten Tahun 2012. Dalam acara tersebut yang hadir sekitar lebih dari 500 undangan, yang dihadiri oleh muspida Kabupaten Bangkalan dan masyarakat. Setelah selesai acara tersebut masyarakat yang hadir diberi uang sebesar Rp.50.000 dan Rp.100.000,- (bukti rekaman audio);
- p.3. Bahwa telah terjadi kegiatan Pertemuan dengan Guru Madrasah Diniyah sekitar 3 (tiga) hari sebelum lebaran tahun 2012, Fuad Amin Imron sebagai Bupati Kabupaten Bangkalan memperkenalkan anaknya dan minta dukungan serta meminta memenangkannya pada Pemilu Kabupaten Tahun 2012 **(bukti rekaman audio)**;
- p.4. Bahwa telah terjadi pertemuan dan kampanye terselubung yang dilakukan Pasangan Makmur Nomor Urut 3 dan dilakukan oleh pejabat yang sedang bertugas tanpa keterangan cuti. Lokasi pertemuan tersebut di Gedung Beringin Kabupaten Bangkalan pada tanggal 23 November 2012. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Ra Momon (panggilan akrab Muhammad Makmun Ibnu Fuad), Ir. Mondir A. Rofi'i (panggilan akrabnya Ra Mondir, adik Syafik Rofi'i

Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan), dan PNS Kabupaten Bangkalan. Bupati Kabupaten Bangkalan pada pertemuan tersebut mengajak kepada para undangan untuk mendukung putra-nya (Ra Momon) dan Ra Mondir pasangan calon wakil bupatinya pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. **(bukti rekaman audio);**

p.5. Bahwa telah terjadi kampanye terselubung pada tanggal 4 Desember 2012 di Pondok Pesantren Sabeneh Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Kegiatan ini dihadiri para kyai dan santri dan dilaksanakan tanpa izin dari penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bangkalan. Dalam pidato penceramahannya (Kyai/Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3) mengajak masyarakat untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **(bukti rekaman audio);**

p.6. Bahwa telah terdapat fakta keterlibatan dan kampanye yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bangkalan pada saat kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada 8 Desember 2012 di alun-alun Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Dalam kampanye tersebut Bupati Kabupaten Bangkalan menyatakan “Carok (Bertikai/Berkonflik dengan kekerasan menggunakan senjata tajam)” jika Pemilukada Kabupaten Bangkalan ditunda. (Bukti berita media Tempo, “Bupati Bangkalan: Carok Jika Pilkada Ditunda”, Sabtu, 08 Desember 2012, tersedia: <http://www.tempo.co>, diakses: 12 Desember 2012);

q. BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI SELURUH KECAMATAN KABUPATEN BANGKALAN BERUPA PENCOBLOSAN SURAT SUARA LEBIH DARI SATU KALI (BERULANG-ULANG) OLEH PANITIA PENYELENGGARA PEMILUKADA DAN ATAU PEMILIH, TERJADI MANIPULASI SUARA DI TPS SEHINGGA

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH MENCAPAI 100% (SERATUS PERSEN), DAN SAKSI MANDAT PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DI TPS SEBAGIAN BESAR TIDAK ADA, ANDAIPUN ADA SAKSI MANDAT TERSEBUT DISIAPKAN DAN DIBAYAR OLEH BUPATI *INCUMBENT*, SERTA TERJADI PENGGABUNGAN TPS-TPS MENJADI SATU TPS

Bahwa fakta-fakta pelanggaran serius yang terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bangkalan pada saat pemungutan suara telah mempengaruhi perolehan suara dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Persekongkolan antara Bupati Petahana, KPU Bangkalan dan Jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membuahkan hasil perolehan suara Pemilukada Bangkalan hasil dari rekayasa tidak valid, mereka dapat mengatur perolehan suara sesuai kehendak mereka, karena tidak ada kompetisi yang sehat dan adil, sedangkan pelaksanaan pemungutan suara hanya formalitas belaka. Adapun fakta-fakta pelanggaran serius tersebut adalah sebagaimana kami uraikan berikut:

1. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH MERAH

- 1.1 Bahwa telah terjadi pelanggaran serius di TPS 5 Desa Dlambah Dajah di mana surat suara telah dicoblos berkali-kali oleh Linmas bernama Nurwi dan oleh KPPS bernama Rusli pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. **(bukti rekaman video);**
- 1.2 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 5 di Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan jumlah partisipasi pemilih di hari pencoblosan dengan jumlah surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh masyarakat yang memiliki hak pilih kepada H. Imam Buchori SH. Di TPS 5 Desa

Dumajeh jumlah DPT-nya sebanyak 585 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara sebesar 526 (89,91% dari jumlah DPT) dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh masyarakat yang memiliki hak pilih kepada H. Imam Buchori SH sebanyak 441 (75,38%) surat suara. Berdasarkan data ini di TPS tersebut terdapat penggelembungan suara sebanyak **441 (75,38%)** suara pada hari pencoblosan. **(bukti perolehan suara, DPT, dan C6);**

- 1.3 Bahwa telah terjadi penggabungan TPS menjadi satu di Desa Baipajung dimana 11 TPS digabung menjadi satu lokasi TPS pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. **(bukti rekaman video);**
- 1.4 Bahwa telah terjadi penggabungan TPS menjadi satu di Desa Tanah Merah, dimana 10 TPS digabung menjadi satu lokasi TPS pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. **(bukti rekaman video);**
- 1.5 Bahwa telah terjadi penggabungan TPS menjadi satu di Desa Basanah 2 TPS digabung menjadi satu lokasi TPS pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. **(bukti rekaman video);**

2. TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GALIS

- 1.1. Bahwa telah terjadi pada hari pencoblosan suara tanggal 12 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran serius berupa sebagian besar warga Desa Telagah tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih). Dalam pemberitaan media Metro TV siang siaran langsung jam 12:00 WIB memberitakan tingkat partisipasi warga yang rendah. Berita tersebut memberitakan KPU Provinsi dan Pemprov melakukan kunjungan di desa Telagah. Dalam berita tersebut juga memberitakan partisipasi pemilih di 3 (tiga) TPS Desa Telagah yakni di TPS 5 pemilih yang

menggunakan hak pilih sebanyak 58 pemilih dan DPTnya sebanyak 559. Di TPS 6 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 84 pemilih dan DPTnya sebanyak 600. Di TPS 7 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 25 pemilih dan DPTnya sebanyak 600. Sedangkan versi KPU Kabupaten pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak TPS 5 sebanyak 74 pemilih, TPS 6 sebanyak 251, dan TPS 7 sebanyak 26 pemilih. Berdasarkan hal itu telah terbukti terjadi manipulasi suara di ketiga TPS tersebut(<http://www.youtube.com/watch?v=IFAfmeCscp8> tentang **bukti Berita Metro TV Siang Jam 12:00 wib**);

- 2.2 Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran serius berupa surat suara di seluruh TPS di Desa Banyu Bunih Kecamatan Galis telah dicoblos berkali-kali oleh Panitia Penyelenggara Pemilukada (**bukti rekaman video**);
- 2.3 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 5 dan TPS 6 Desa Kelbung Kecamatan Galis pada hari pencoblosan pada tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah partisipasi pemilih di hari pencoblosan dengan jumlah surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh masyarakat yang memiliki hak pilih kepada H. Imam Buchori SH. Di TPS 5 tersebut jumlah DPT-nya sebanyak 599 orang pemilih dan jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara sebanyak 599 (100% dari jumlah DPT). Sementara surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela masyarakat yang memiliki hak pilih kepada H. Imam Buchori SH sebanyak 170 (28,38% dari jumlah partisipasi pemilih) surat suara. Berdasarkan hal tersebut terdapat penggelembungan suara sebanyak 170 (28,38% dari jumlah partisipasi pemilih) suara pada saat hari pencoblosan.

Di TPS 6 jumlah DPT-nya sebanyak 598 orang pemilih dan jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara sebanyak 598 (100% dari jumlah DPT). Sedangkan yang memberikan surat undangan sebanyak 122 (20,40% dari jumlah partisipasi pemilih) surat undangan. Berdasarkan hal tersebut terdapat penggelembungan suara sebanyak 122 (20,40% dari jumlah partisipasi pemilih) suara pada saat hari pencoblosan. **(bukti perolehan suara, DPT, dan C6);**

3 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SOCAH

3.2 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 6 dan TPS 7 Desa Jaddih Kecamatan Socah pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan jumlah partisipasi pemilih dengan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela pemilih kepada H. Imam Buchori, SH. Jumlah DPT di Desa Jaddih Kecamatan Socah TPS 6 sebesar 600 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara di TPS adalah sebesar 567 (94,50% dari DPT), sementara pemilih di TPS tersebut yang memberikan surat undangan dengan suka rela kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 176 (31,04% dari jumlah partisipasi pemilih) surat undangan. Berdasarkan hal tersebut terdapat penggelembungan suara sebanyak 176 (31,04% dari jumlah partisipasi pemilih) suara.

Sedangkan jumlah DPT di TPS 7 sebesar 597 orang pemilih dan jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara sebanyak 582 (97,45% dari DPT). Sementara jumlah surat undangan dengan suka rela kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 64 (10,99% dari dari jumlah partisipasi pemilih) surat undangan. Berdasarkan hal tersebut terdapat penggelembungan suara sebanyak 64 (10,99% dari dari

jumlah partisipasi pemilih) suara. **(bukti perolehan suara, DPT, dan C6);**

- 3.3** Bahwa upaya menjalankan skenario “calon bayangan” tersebut dilakukan dengan melakukan pengkondisian atas saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS pada hari pemungutan suara, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tidak ada. Hal ini berdasarkan fakta di TPS 8 Desa Bilaporah Kecamatan Socah dekat rumahnya Nizah Zahro Calon Bupati Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2, saksi mandat Pasangan Nikmat Nomor Urut 2 tidak ada pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Sehingga perolehan suara dapat di atur sendiri oleh penyelenggara Pemilukada bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di bawah komando Bupati *incumbent* **(bukti berita media Tribunnews, “Pasangan Nizar-Zulkifli Tidak Niat Ikut Pilkada,” 12 Desember 2012, tersedia di <http://www.tribunnews.com> (dikases 12 Desember 2012). Lihat juga, Merdeka, “Pilkada Bangkalan, Momon Singkirkan Nizar di Kandang Sendiri,” 12 Desember 2012, tersedia di <http://www.merdeka.com> (diakses 12 Desember 2012);**

4 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANGKALAN

- 4.2** Bahwa upaya menjalankan skenario “calon bayangan” tersebut dilakukan dengan melakukan pengkondisian atas saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS pada hari pemungutan suara, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tidak ada. Hal ini berdasarkan fakta di TPS 15 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan tidak ada saksi Pasangan Nikmat Nomor Urut 2. Sehingga perolehan suara dapat di atur sendiri oleh penyelenggara pemilukada bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di bawah

komando Bupati *incumbent*. Selain itu, juga terdapat fakta tidak ada penghitungan suara di TPS 15 Kelurahan Mlajah pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012 (**bukti berupa berita media Merdeka, “Pilkada Bangkalan, Momon Singkirkan Nizar di Kandang Sendiri,” 12 Desember 2012, tersedia di <http://www.merdeka.com> (diakses 12 Desember 2012). Lihat juga, Detiksurabaya, “Pilkada Bangkalan, Tidak Semua saksi Hadir di TPS,” 12 Desember 2012, tersedia di <http://www.surabaya.detik.com> (diakses 12 Desember 2012). Lihat juga, Tribunnews, “Pasangan Nizar-Zulkifli Tidak Niat Ikut Pilkada,” 12 Desember 2012, tersedia di <http://www.tribunnews.com> (diakses 12 Desember 2012));**

- 4.3 Bahwa upaya menjalankan skenario “calon bayangan” tersebut dilakukan dengan melakukan pengkondisian atas saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS pada hari pemungutan suara, dimana saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tidak ada. Hal ini berdasarkan fakta tidak adanya saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 14 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Sehingga perolehan suara dapat diatur sendiri oleh penyelenggara Pemilukada bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 di bawah komando Bupati *incumbent* (**bukti berita media Merdeka, “Pilkada Bangkalan, Momon Singkirkan Nizar di Kandang Sendiri,” 12 Desember 2012, tersedia di <http://www.merdeka.com> (diakses 12 Desember 2012));**

5 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG BUMI

- 5.2 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 3 dan TPS 11 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi pada hari

pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan dengan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela pemilih kepada H. Imam Buchori. Di TPS 3 jumlah DPT sebanyak 569 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih sebanyak 532 (93,49% dari jumlah DPT) orang, dan pemilih yang memberikan surat undangan dengan suka rela kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 127 (23,87% dari jumlah partisipasi pemilih) surat undangan. Berdasarkan hal tersebut terdapat penggelembungan suara sebanyak 127 (23,87% dari jumlah partisipasi pemilih) suara.

Sedangkan di TPS 11 jumlah DPT sebanyak 554 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih sebanyak 551 (99,45% dari jumlah DPT) orang, sedangkan pemilih yang memberikan surat undangan dengan suka rela kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 31 (5,62% dari jumlah partisipasi pemilih) surat undangan. Berdasarkan hal tersebut terdapat penggelembungan suara sebanyak 31 (5,62% dari jumlah partisipasi pemilih) suara. **(bukti perolehan suara, DPT dan C6);**

5.3 Bahwa upaya menjalankan skenario “calon bayangan” tersebut dilakukan dengan melakukan pengkondisian atas saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS pada hari pemungutan suara, dimana saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tidak ada. Sehingga perolehan suara dapat di atur sendiri oleh penyelenggara pemilukada bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 di bawah komando Bupati incumbent. Hal ini berdasarkan fakta:

- Tidak adanya saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. **(bukti foto).**

- Tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 di TPS-TPS se-Kecamatan Tanjung Bumi pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. (**bukti foto**).
- Tidak ada saksi Nomor Urut 2 di Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. (**bukti foto**);

6 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEPULU

6.2 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 5 Desa Sepulu Kecamatan Sepulu pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan dengan jumlah surat undangan (Formulir C6) yang diberikan pemilih dengan suka rela kepada H. Jumlah DPT di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu TPS 5 sebanyak 594 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara sebanyak 511 (86,02 dari jumlah DPT) suara, dan pemilih yang memberikan surat undangan (C6) kepada H. Imam Buchori Cholil, SH sebanyak 135 (26,41% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta ini terdapat penggelembungan suara sebanyak 135 (26,41% dari jumlah partisipasi pemilih) suara. (**bukti perolehan suara, DPT, dan C6**);

6.3 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 1 Desa Banyior Kecamatan Sepulu pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah data partisipasi pemilih dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan masyarakat dengan suka rela kepada H. Imam Buchori, SH. Jumlah DPT di Desa Banyior Kecamatan Sepulu TPS 1 sebanyak 565 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak

pilih pada saat pemungutan suara di TPS 1 sebanyak 542 (95,92% dari jumlah DPT) suara, sedangkan pemilih yang menyerahkan surat undangan (Formulir C6) kepada H. Imam Buchori SH dengan suka rela sebanyak 37 (6,82% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan hal tersebut terdapat penggelembungan suara sebanyak 37 (6,82% dari jumlah partisipasi pemilih) suara. **(bukti perolehan suara, DPT, dan C6);**

7 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KLAMPIS

- 7.2 Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran serius berupa surat suara telah dicoblos berkali-kali oleh Panitia Penyelenggara Pemilukada dan aparat desa di TPS 1 Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis;
- 7.3 Terdapat beberapa orang masyarakat TPS 1 diberikan surat undangan oleh Kepala Desa Klampis Barat untuk mencoblos di lain yakni TPS 6 di Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012;

8 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AROSBAYA

- 8.2 Bahwa telah terjadi manipulasi suara pada hari pencoblosan di TPS 2 Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan dengan jumlah surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH. Jumlah DPT di TPS 2 Desa Tambegan Kecamatan Arosbaya sebanyak 514 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara

di TPS sebanyak 516 (100,38% dari jumlah DPT) orang pemilih, sedangkan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 26 (5,03% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara berdasarkan selisih DPT dan partisipasi pemilih sebanyak **2 (0,38% dari jumlah DPT)** suara dan berdasarkan selisih jumlah partisipasi pemilih yang mencoblos dan jumlah C6 yang terkumpul sebanyak 26 (5,03% dari jumlah partisipasi pemilih) suara. **(bukti perolehan suara, DPT, dan C6);**

9 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GEGER

9.2 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 3, TPS 4, dan TPS 7 di Desa Campor Kecamatan Geger pada pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan dan jumlah surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH. Jumlah DPT di TPS 3 Desa Campor Kecamatan Geger sebanyak 489 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara sebanyak 494 (101,02% dari jumlah DPT) orang pemilih, dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 20 (4,04% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara berdasarkan selisih DPT dan partisipasi pemilih sebanyak 5 (1,02% dari jumlah DPT) suara dan berdasarkan selisih jumlah partisipasi pemilih yang mencoblos dengan jumlah C6 yang terkumpul sebanyak **20 (4,04%)** suara.

TPS 4 sebanyak 590 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih sebanyak 591 (100,16% dari jumlah DPT) orang pemilih, dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 9 (1,52% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara berdasarkan selisih DPT dan partisipasi pemilih sebanyak 1 (0,16% dari jumlah DPT) suara dan berdasarkan selisih antara jumlah partisipasi pemilih yang mencoblos dengan C6 yang terkumpul sebanyak 9 (1,52% dari jumlah partisipasi pemilih) suara.

Sedangkan di TPS 7 jumlah DPT-nya sebanyak 328 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih sebanyak 384 (117,07% dari jumlah DPT) orang pemilih, dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 13 (3,38% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara berdasarkan selisih DPT dan partisipasi pemilih sebanyak 56 (17,07% dari jumlah DPT) suara dan berdasarkan selisih jumlah partisipasi pemilih yang mencoblos dan jumlah C6 yang terkumpul sebanyak 13 (3,38% dari jumlah partisipasi pemilih) suara. **(bukti perolehan suara, DPT, dan C6);**

- 9.3 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 9 di Desa Kampak Kecamatan Geger pada pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan dengan jumlah surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH. Jumlah DPT di Desa Kampak Kecamatan Geger TPS 9 sebesar 520 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih 516 (99,32% dari jumlah DPT), dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela

oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 18 (3,48% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara sebanyak 18 (3,48% dari jumlah partisipasi pemilih) suara jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pencoblosan. **(bukti perolehan suara, C6, dan verifikasi DPT);**

- 9.4 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 2 di Desa Kumpul Kecamatan Geger pada pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan dengan jumlah surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH. Jumlah DPT di Desa Kumpul Kecamatan Geger TPS 2 sebesar 593 orang pemilih, partisipasi pemilih pada hari pencoblosan sebanyak 577 (97,30% dari jumlah pemilih) orang pemilih, dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 31 (5,37% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara sebanyak 31 (5,37% dari jumlah partisipasi pemilih) suara pada saat hari pencoblosan. **(bukti perolehan suara, DPT, dan C6);**

10 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BURNEH

- 10.2 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 3 dan TPS 4 Desa Sobih Kecamatan Burneh pada pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan antara jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan dengan jumlah surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH. Di TPS 3 jumlah DPT di Desa Sobih Kecamatan Burneh sebesar 513 orang

pemilih, jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan sebanyak 492 (95,90% dari jumlah pemilih) orang pemilih, dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 23 (4,67% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara sebanyak 23 (4,67% dari jumlah partisipasi pemilih) suara pada saat hari pencoblosan.

Sedangkan di TPS 4 jumlah DPT di Desa Sobih Kecamatan Burneh sebesar 455 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan sebanyak 436 (95,82% dari jumlah pemilih) orang pemilih, dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 40 (9,17% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara sebanyak 40 (9,17% dari jumlah partisipasi pemilih) suara pada saat hari pencoblosan.

(bukti perolehan suara, DPT, dan C6);

- 10.3 Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran serius berupa surat suara telah di coblos berkali-kali oleh Panitia penyelenggara Pemilukada dan aparaturnya di seluruh TPS Desa Pamolongan Kecamatan Burneh;
- 10.4 Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran serius berupa surat suara telah dicoblos berkali-kali oleh Panitia Penyelenggara Pemilukada dan aparaturnya di TPS 5 Desa Pengolongan Kecamatan Burneh;
- 10.5 Bahwa upaya menjalankan skenario “calon bayangan” tersebut dilakukan dengan melakukan pengkondisian atas saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS pada hari pemungutan suara, dimana saksi

mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tidak ada. Hal ini berdasarkan fakta tidak adanya saksi Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 di TPS 19 Desa Burneh Kecamatan Burneh pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Sehingga perolehan suara dapat di atur sendiri oleh penyelenggara pemilukada bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 di bawah komando Bupati *incumbent*;

11 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KONANG

Bahwa upaya menjalankan skenario “calon bayangan” tersebut dilakukan dengan melakukan pengkondisian atas saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS pada hari pemungutan suara, dimana saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tidak ada. Hal ini berdasarkan fakta tidak ada saksi Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 di semua TPS Desa Durin Timur dan Pakes Kecamatan Konang. Sehingga perolehan suara dapat diatur sendiri oleh penyelenggara Pemilukada bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 di bawah komando Bupati *incumbent*;

12 TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MODUNG

12.2 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 3 Desa Patenteng Kecamatan Modung pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini terlihat pada perbedaan jumlah partisipasi pemilih dengan jumlah surat suara (C6) yang diberikan secara suka rela kepada H. Imam Buchori, SH oleh masyarakat. Di TPS tersebut jumlah DPT sebanyak 461 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan

sebanyak 461 (100% dari jumlah DPT) orang pemilih, dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 47 (10,19% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Jadi, berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara sebanyak 47 (10,19% dari jumlah partisipasi pemilih) suara jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pencoblosan **(bukti perolehan suara, C6, dan DPT);**

- 12.3 Bahwa telah terjadi manipulasi suara di TPS 3 Desa Suwa'an Kecamatan Modung pada hari pencoblosan tanggal 12 Desember 2012. Hal ini terlihat pada perbedaan antara jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan dengan jumlah surat undangan (C6) yang diberikan secara suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH. Di TPS 3 jumlah DPT-nya sebanyak 483 orang pemilih, jumlah partisipasi pemilih pada hari pencoblosan sebanyak 377 (78,05% dari jumlah pemilih) orang pemilih, dan surat undangan (Formulir C6) yang diberikan dengan suka rela oleh pemilih kepada H. Imam Buchori, SH sebanyak 163 (43,23% dari jumlah partisipasi pemilih) orang pemilih. Berdasarkan fakta tersebut terdapat pengelembungan suara sebanyak 163 (43,23% dari jumlah partisipasi pemilih) suara jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pencoblosan. **(bukti perolehan suara, DPT, dan C6);**

r.TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS BERUPA ADANYA PERINTAH BUPATI KABUPATEN BANGKALAN UNTUK MENCURI SURAT UNDANGAN PEMILIH/C6 (BARANG BUKTI MILIK PEMOHON UNTUK KEPENTINGAN PERSIDANGAN) DAN TELAH TERJADI PEMBAKARAN SURAT UNDANGAN (BARANG BUKTI MILIK PEMOHON UNTUK KEPENTINGAN

**PERSIDANGAN) PADA TANGGAL 01 JANUARI 2013 DI
PERPUSTAKAAN PONDOK PESANTREN PEMOHON**

- r.1. Bahwa terdapat fakta adanya permintaan Bupati Kabupaten Bangkalan kepada Sabut untuk mencuri surat undangan yang diberikan masyarakat dengan suka rela yang ada di kediaman H. Imam Buchori SH dengan imbalan uang pada tanggal 25 Desember 2012 (rekaman audio);
 - r.2. Bahwa terdapat fakta telah terjadi pembakaran surat undangan pemilih/C6 (bukti untuk mendukung persidangan di Mahkamah Konstitusi) di perpustakaan pondok pesantren milik Pemohon pada tanggal 01 Januari 2012 setelah shalat subuh (bukti berupa berita media)
3. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon dalam Pemiluakda Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan Termohon yang telah merampas hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dengan sengaja mencoret Pemohon lima hari menjelang pemungutan suara, andai Pemohon tidak dicoret oleh Termohon, Pemohon amat sangat yakin akan memenangkan Pemiluakda Kabupaten Bangkalan, karena masyarakat Bangkalan menginginkan perubahan kearah yang jauh lebih baik, rakyat Bangkalan merindukan keluar dari kegelapan kepada cahaya peradaban untuk mengembalikan Madura menjadi serambi madinah itu. Oleh karena peluang Pemohon sangat besar mendapatkan suara terbanyak, maka secara keji dan konspiratif Pemohon disingkirkn dari arena pertarungan pesta demokrasi rakyat Bangkalan. Kepada Mahkamah lah harapan terakhir untuk menggapai keadilan yang hakiki untuk memulihkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan hak konstitusional masyarakat Bangkalan untuk memilih Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemiluakda yang langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan:

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan (Lampiran DB KWK.KPU);
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Dalam menyikapi Putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY Nomor 72/BA/XII/2012, tertanggal 6 Desember 2012;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab//014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang Tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati), tertanggal 7 Desember 2012;

Tidak sah dan batal serta mohon Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Bangkalan dengan mengikutsertakan Pemohon. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas telah terbukti KPU Kabupaten Bangkalan telah tidak profesional, memihak (tidak netral), serta melakukan upaya-upaya pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sehingga demi menjamin dan menjaga berlangsungnya pemungutan suara ulang Pemilukada di Kabupaten Bangkalan agar dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka mohon agar Mahkamah memerintahkan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut;

5. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, lagipula pelanggaran serius berulang-ulang kembali dari Pemilu ke Pemilu di Kabupaten Bangkalan, sehingga masuk kualifikasi pelanggaran serius terhadap Konstitusi, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir A. Rofi'i yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut, karena kalau tetap diikuti sertakan dalam pemungutan suara ulang tersebut dapat dipastikan akan mengulangi perbuatan pelanggaran serius tersebut. Sehingga dengan demikian mohon agar Mahkamah membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir A. Rofi'i dalam pemungutan suara ulang tersebut;

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, (Model DB KWK.KPU) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan (Lampiran DB KWK.KPU) tanggal 17 Desember 2012 tersebut;
3. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Dalam menyikapi Putusan PTUN

Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY Nomor 72/BA/XII/2012, tertanggal 6 Desember 2012;

4. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab//014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR.Zainal Alim (Calon Wakil Bupati), tertanggal 7 Desember 2012;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
7. Memerintahkan Termohon/KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Bangkalan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Imam Buchori, SH dan RH. Zainal Alim tersebut;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-69.3, sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk H. Imam Buchori dan R. H. Zainal Alim (Pemohon) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan;
2. P-2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2012, lampiran Model DB-KWK.KPU;
3. P-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, tanggal 22 Oktober 2012;
4. P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, tanggal 24 Oktober 2012;
5. P-5 Fotokopi Putusan Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 5 Desember 2012;
6. P-6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Dalam Menyikapi Putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, Nomor 72/BA/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012;
7. P-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang Tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati), tanggal 7 Desember 2012;
8. P-8 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 478/KPU.Kab/014.329656/XII/2012 kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim tanggal 07 Desember 2012, berisi pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan terkait pencabutan/pembatalan Pemohon;
9. P-9 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS se-Kabupaten Bangkalan, Nomor 481/KPU.Kab/014.329656 /XII/2012 perihal Surat Edaran Pelaksanaan Putusan PTUN dan Perubahan Surat Suara, 10 Desember 2012;
10. P-10 Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang asli di mana pada surat suara tersebut terdapat tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
11. P-11 Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 di mana gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pemohon ditutup dengan stiker sehingga hanya tinggal dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;

12. P-12 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah Menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016, tanggal 09 Januari 2012;
13. P-13 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional, Nomor 01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang-Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, tanggal 14 Juni 2012;
14. P-14 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional, Nomor 04/SK/B/DPP-PPN/VI/2012 tentang Calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dari Partai Persatuan Nasional, tanggal 25 Juni 2012;
15. P-15 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan kepada Pimpinan Partai Politik Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Persatuan Nasional, Nomor 350/KPU.Kab/014.329856/X/2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Perbaikan Kelengkapan, Keabsahan Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Persyaratan Calon, tanggal 19 Oktober 2012;
16. P-16 Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Nasional;
17. P-17 Fotokopi Berita Tempo.Co, edisi Sabtu 08 Desember 2012, Bupati Bangkalan: Carok Jika Pilkada Ditunda;
18. P-18 Fotokopi Berita Koran Radar Madura Jawa Pos, edisi Selasa 18 Desember 2012, Bupati Bangkalan Tidak Sah Kalahkan Suara Calon;
19. P-19 Fotokopi Berita di Website DPD PDI-P Jawa Timur, "Inilah Bacabup-Bacawabup Bangkalan," edisi Senin, 23 April 2012, tersedia di <http://www.m.pdiperjuangan-jatim.org> (diakses 12 Desember 2012). Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 17-18;
20. P-20 Fotokopi Maduracorner, "Rapincab Tak Kuorum, Cabup dan Cawapub PPP Tetapkan Sampaikan Visi dan Misi," edisi Sabtu, 30 Juni 2012, tersedia di <http://www.maduracorner.com> (Diakses 12 Desember 2012). Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 17-18;
21. P-21 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 177/SK/DPW/C/M.13/VIII/2012 tentang Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Nomor 081/SK/DPW/C/M.13/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Majelis Syari'ah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Pesatuan Pembangunan Kabupaten Bangkalan Masa Bakti 2011-2016 dan Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bangkalan Masa Bakti 2011-2016. Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 17-18;
22. P-22 Fotokopi AD-ART Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011. Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 18;
23. P-23 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0496/KPTS/DPP/VII/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 18;
24. P-24 Fotokopi Berita Media Maduracorner, "Ketua DPC Bangkalan Bantah

- Teken Rekom terkait Koalisi Parpol Pendukung MakMur,” edisi Kamis, 9 Agustus 2012, tersedia di <http://www.maduracorner.com> (diakses 12 Desember 2012).
25. P-25 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 18;
Rekaman Audio Pembicaraan/Pengakuan Nizar Zahro tentang Permintaan Bupati Bangkalan kepada Nizar Zahro untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Bangkalan.
26. P-26 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 19;
Rekaman Audio Pembicaraan/Pengakuan R. Zulkifli yang Mengatakan bahwa: (1) Dia Mencalonkan Diri dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan karena Diminta oleh Bupati *Incumbent* yang juga Ayah Kandung dari Makmun Ibnu Fuad, (2) Seluruh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibayar oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, (3) Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan Sebenarnya adalah Bayangan dan yang Berkuasa adalah Bupati Bkabupaten Bangkalan, Fuad Amin Imron.
27. P-27 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 20;
Fotokopi 2 Surat Suara yang Berbeda (Sebelum Perubahan dan Pasca Perubahan Surat Suara).
28. P-28 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 20;
Fotokopi Berita Maduraterkini, “Pertanyakan Dana Kampanye Nimat,” edisi Kamis, 6 Desember 2012, tersedia <http://www.maduraterkini.info> (diakses 12 Desember 2012).
29. P-29 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 20-21;
Fotokopi Satu Bundel Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati DPC – PPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2017 untuk Pencalonan Makmun Ibnu Fuad dan Ir. Mondir Rofi’i. Padahal pada tanggal 25 Juni 2012 DPP PPN (Perubahan dari PPD) telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional, Nomor 04/SK/B/DPP-PPN/VI/2012 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dari Partai Persatuan Nasional, tanggal 25 Juni 2012. Lihat juga bukti P-12 dan bukti P-13.
30. P-30 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 21;
Fotokopi Berita Detik Surabaya, “Pilkada Bangkalan, Tak Semua Saksi Calon Hadir di TPS,” edisi Rabu, 12 Desember 2012, tersedia <http://www.surabayadetik.com> (diakses 12 Desember 2012).
31. P-31 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 21;
Fotokopi Berita Madura terkini, “Debat Kandidat Pemilukada Gagal,” edisi Kamis, 6 Desember 2012, tersedia <http://www.madura terkini.info> (diakses 12 Desember 2012).
32. P-32 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 21;
Fotokopi Berita Detik Surabaya, “Ra Momon Anak Bupati Bangkalan: saya Maju Karena Hak Warga Negara,” edisi Kamis, 10 Desember 2012, tersedia di <http://www.detik.surabaya.com> (diakses 12 Desember 2012).
33. P-33 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 20-21;
Kecamatan Kokop: Rekaman Audio dan Video Kegiatan:
(1) *Imtihan*,
(2) Kampanye Makmur di Kecamatan Kokop.
34. P-34 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 22-23;
Kecamatan Labang: Rekaman Video Kegiatan:
(1) Pembagian Raskin Kecamatan Labang,
(2) Peresmian Posko Makmur di Labang,
(3) Kampanye Makmur di Labang.

35. P-35 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 24-25;
Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Kepala Desa se-Kecamatan Kwanyar Tanggal 29 Oktober 2012.
36. P-36 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 25-27;
Kecamatan Blega: Rekaman Video Kegiatan Kampanye Terselubung di Kecamatan Blega.
37. P-37 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 27;
Kecamatan Galis: Foto dan Rekaman Video Kegiatan Kampanye Makmur di Galis.
38. P-38 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 27;
Kecamatan Tanjung Bumi: Rekaman Audio dan Video Kegiatan:
(1) Roket Tase' Pelabuhan Sarimuna,
(2) Pencurian Start Kampanye di Makam Tan Zimat,
(3) Kampanye Makmur di Tanjung Bumi.
39. P-39 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 27-29;
Kecamatan Burneh: Rekaman Video Kegiatan:
(1) Kegiatan Politik Pra-kampanye di Burneh,
(2) Pertemuan Remas di RM Suramadu,
(3) Kampanye Burneh Jalan Santai di Burneh,
(4) Camat Burneh Hadir di Kampanye Nomor Urut 3 di Kecamatan Burneh.
40. P-40 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 29-31;
Kecamatan Sepulu: Rekaman Audio dan Video Kegiatan:
(1) Pertemuan PGRI di Kecamatan Sepulu,
(2) Kampanye Makmur di Sepulu.
41. P-41 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 31-32;
Kecamatan Geger: Rekaman Video Kegiatan:
(1) *Imtihan*,
(2) Acara Pernikahan,
(3) Kampanye.
42. P-42 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 32-33;
Kecamatan Arosbaya: Rekaman Audio dan Video Kegiatan:
(1) Kegiatan Roket Tase' di Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya,
(2) Kampanye Makmur di Kecamatan Arosbaya.
43. P-43 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 33-34;
Kecamatan Modung: Foto dan Rekaman Video Kegiatan:
(1) Rekaman Video Pencurian Start Kampanye,
(2) Foto Kampanye Makmur di Modung (dalam CD/DVD).
44. P-44 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 34;
Kecamatan Tanah Merah: Rekaman Video Kegiatan Makmur di Kecamatan Tanah Merah.
45. P-45 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 34-35;
Kecamatan Kamal: Rekaman Video Kegiatan Kampanye Makmur di Kecamatan Kamal.
46. P-46 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 30;
Kecamatan Socah: Rekaman Video Kegiatan Kampanye Makmur di Kecamatan Socah.
47. P-47 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 35;
Kecamatan Bangkalan: Fotokopi Berita Media dan Rekaman Audio serta Rekaman Video Kegiatan Pelanggaran Pemilukada. Bukti/Data-nya sebagai berikut:
- P-47.1 (1) Pertemuan Korpri: Fotokopi berita Sura, "Jelang Pilkada, anggota Korpri Kembali Dikondisikan," edisi Selasa, 17 Juli 2012, tersedia di <http://www.surabaya.tribunnews.com> (diakses 12 Desember 2012).

- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 36;
- P-47.2.1 (1) Rekaman Audio Buka Bersama di Alun-alun Bangkalan,
(2) Rekaman Audio Pertemuan Kepala Madrasah Diniyah di Bangkalan,
(3) Rekaman Audio Pertemuan, Kampanye Terselubung di Gedung Beringin,
(4) Rekaman Audio Pengakuan Sekda dan Dinsos Kabupaten Bangkalan terkait Sumbangan Bansos dari Pihak Ketiga,
(5) Rekaman Audio Pertemuan Pasangan Makmur di Lingkungan Pendidikan Islam (Pondok Pesantren) Sabeneh Bangkalan,
(6) Lihat juga P-17.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 36-37;
- P-47.2.2 Fotokopi Berita Media Skala News, "Demo Paket Sembako Warnai Bangkalan," edisi Jumat, 24 Agustus 2012, tersedia di <http://www.skalanews.com> (diakses 12 Desember 2012).
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 36-37;
48. P-48 Hari P dan Pasca Hari P (Hari Pencoblosan dan Pasca Hari Pencoblosan): Rekaman Video Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 38-39;
49. P-49 Rekap Perolehan Suara, DPT, dan C6, Foto C1 Kecamatan Tanjung Bumi, dan Rekaman Video.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 43-44;
- P-49.1 Rekap Perolehan Suara TPS 3 dan TPS 11 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 43-44;
- P-49.2 Fotokopi DPT TPS 3 dan TPS 11 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 44;
- P-49.3 Fotokopi C6 TPS 3 dan TPS 11 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 43-44;
- P-49.4 Foto di CD C1 Kecamatan Tanjung Bumi.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 43-44;
- P-49.5 Rekaman Video C6 yang Diberikan Suka Rela oleh Masyarakat.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 38-42 dan 44-52;
50. P-50 Rekaman video berita Metro TV. Sumber berita <http://www.youtube.com>
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 40;
51. P-51 Hari P dan Pasca Hari P (Hari Pencoblosan dan Pasca Hari Pencoblosan): Rekaman Video Pengakuan KPPS Banyu Bunih Kecamatan Galis.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 40;
52. P-52.1 Fotokopi Berita Tribunnews, "Pasangan Nizar-Zulkifli tidak Niat Ikut Pilkada," edisi Rabu, 12 Desember 2012, tersedia di <http://www.tribunnews.com> (diakses 12 Desember 2012).
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 42;
- P-52.2 Fotokopi Berita Merdeka, "Pilkada Bangkalan, Momon Singkirkan Nizar di Kandang Sendiri," edisi Rabu, 12 Desember 2012, tersedia di <http://www.merdeka.com> (diakses 12 Desember 2012).
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 42-43;
53. P-53 Fotokopi Berita Seruu, "TPS Basis Cabup Imam Yang di Coret Dari Daftar Pilkada Sepi Pemilih," edisi Rabu, 12 Desember 2012, tersedia di <http://www.seruu.com> (diakses 12 Desember 2012).
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 43;

54. P-54 Fotokopi Hari P dan Pasca Hari P (Hari Pencoblosan dan Pasca Hari Pencoblosan): Tidak Adanya Saksi di TPS 4 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 43-45;
55. P-55 Rekaman Pembicaraan Bupati Bangkalan dengan Sabut.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 52;
56. P-56 Fotokopi Berita Koran Harian Tempo, "Perpustakaan Pondok Pesantren Ibnu Kholil Diduga Dibakar," edisi Kamis, 3 Januari 2012, hlm. A9.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 52;
57. P-57 Fotokopi Manipulasi Perolehan Suara di TPS (Baca: Tempat Pemungutan Suara) 5 Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 38-39;
- P-57.1 Fotokopi Rekap Perolehan Suara di TPS 5 Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 39-39;
- P-57.2 Fotokopi DPT (Baca: Daftar Pemilih Tetap) di TPS 5 Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 38-39;
- P-57.3 Fotokopi Model C6-KWK.KPU (Surat Undangan Pemilih) di TPS 5 Desa Dumajeh Kecamatan Tanah Merah.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm 39;
58. P-58 Fotokopi Manipulasi Perolehan Suara di TPS 5 dan TPS 6 Desa Kelbung Kecamatan Galis pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 40-41;
- P-58.1 Fotokopi Rekap Perolehan Suara di TPS 5 dan TPS 6 Desa Kelbung Kecamatan Galis.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 40-41;
- P-58.2 Fotokopi DPT di TPS 5 dan TPS 6 Desa Kelbung Kecamatan Galis.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 40-41;
- P-58.3 Fotokopi Model C6-KWK.KPU (Surat Undangan Pemilih) di TPS 5 dan TPS 6 Desa Kelbung Kecamatan Galis.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 40-41;
59. P-59 Fotokopi Manipulasi Perolehan Suara di TPS 6 dan TPS 7 Desa Jaddih Kecamatan Socah pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 41-42;
- P-59.1 Fotokopi Rekap Perolehan Suara di TPS 6 dan TPS 7 (Tujuh) Desa Jaddih Kecamatan Socah.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 41-42;
- P-59.2 Fotokopi DPT di TPS 6 dan TPS 7 Desa Jaddih Kecamatan Socah.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 41-42;
- P-59.3 Fotokopi Model C6-KWK.KPU (Surat Undangan Pemilih) di TPS 6 dan TPS 7 Desa Jaddih Kecamatan Socah.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 41-42;
60. P-60 Fotokopi Tidak Adanya Saksi Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 di TPS 4 Desa Paseseh dan Hampir di Semua TPS di Kecamatan Tanjung Bumi Pasangan Calon tersebut tidak ada pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 43-44;
- P-60.1 Foto terkait adanya Saksi Pasangan Nomor Urut 2, bahkan Nomor Urut 3 pada Hari Pencoblosan tanggal 12 Desember 2012.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 44;

- P-60.2 Fotokopi Surat Pernyataan tentang tidak adanya Saksi Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 di TPS-TPS Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 45;
61. P-61 Fotokopi Manipulasi Perolehan Suara di TPS 5 Desa Sepulu dan TPS 1 Desa Banyior Kecamatan Sepuluh pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 45-46;
- P-61.1 Fotokopi Rekap Perolehan Suara di TPS 5 Desa Sepulu dan TPS 1 Desa Banyior Kecamatan Sepuluh.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 45-46;
- P-61.2 Fotokopi DPT di TPS 5 Desa Sepulu dan TPS 1 Desa Banyior Kecamatan Sepuluh.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 45-46;
- P-61.3 Fotokopi Model C6-KWK.KPU (Surat Undangan Pemilihan) di TPS 5 Desa Sepulu dan TPS 1 Desa Banyior Kecamatan Sepuluh.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 45-46;
62. P-62 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat tentang Pencoblosan Berkali-kali oleh Panitia Penyelenggara Pemilukada Tingkat Desa, Aparatur Desa, dan Masyarakat serta Masyarakat Diberikan Surat Undangan Pemilihan (Model C6-KWK.KPU) lebih dari Satu oleh Kepala Desa Klampis Barat di TPS 1 (Satu) Desa Klampis Kecamatan Klampis pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 46;
63. P-63 Fotokopi Manipulasi Perolehan Suara di TPS 2 Desa Tambengan Kecamatan Arosbaya pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 46-47;
- P-63.1 Fotokopi Rekap Perolehan Suara di TPS 2 Desa Tambengan Kecamatan Arosbaya.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 46-47;
- P-63.2 Fotokopi DPT di TPS 2 Desa Tambengan Kecamatan Arosbaya.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 46-47;
- P-63.3 Fotokopi Model C6-KWK.KPU (Surat Undangan Pemilihan) di TPS 2 Desa Tambengan Kecamatan Arosbaya.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 46-47;
64. P-64. Fotokopi Manipulasi Perolehan Suara di TPS 3, TPS 4, dan TPS 7 Desa Campor, TPS 9 Desa Kampak, dan TPS 2 Desa Kumpul Kecamatan Geger pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 47-49;
- P-64.2 Fotokopi DPT di TPS 3, TPS 4, dan TPS 7 Desa Campor, TPS 9 Desa Kampak, dan TPS 2 Desa Kumpul Kecamatan Geger.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 47-49;
- P-64.3 Fotokopi Model C6-KWK.KPU (Surat Undangan Pemilihan) di TPS 3, TPS 4, dan TPS 7 Desa Campor, TPS 9 Desa Kampak, dan TPS 2 Desa Kumpul Kecamatan Geger.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 47-49;
65. P-65 Fotokopi Manipulasi Perolehan Suara di TPS 3 dan TPS 4 Desa Sobih Kecamatan Burneh pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 49-50;
- P-65.2 Fotokopi Rekap Perolehan Suara di TPS 3 dan TPS 4 Desa Sobih Kecamatan Burneh.
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 49-50;
- P-65.3 Fotokopi Model C6-KWK.KPU (Surat Undangan Pemilihan) di TPS 3 dan TPS 4 Desa Sobih Kecamatan Burneh.

- 66 P-66 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 49-50;
Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat tentang Pencoblosan Berkali-kali oleh Panitia Penyelenggara Pemilu Tingkat Desa, Aparatur Desa, dan Masyarakat Pendukung Makmur di seluruh TPS Pangolongan Kecamatan Burneh.
- 67 P-67 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 50;
Fotokopi Berita Media tentang tidak Adanya Saksi di TPS 8 Desa Bilaporah Kecamatan Socah pada Hari Pencoblosan tanggal 12 Desember 2012.
- 68 P-68 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 50;
Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat tentang Tidak Adanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Hampir Semua TPS Desa Durin Timur dan Pakes kecamatan Konang.
- 69 P-69 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 50-51;
Fotokopi Manipulasi Perolehan Suara di TPS 3 Desa Patenteng dan TPS 3 (Tiga) Desa Suwa'an Kecamatan Modung pada Hari Pencoblosan 12 Desember 2012.
- P-69.1 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 51-52;
Fotokopi Rekap Perolehan Suara di TPS 3 Desa Patenteng dan TPS 3 Desa Suwa'an Kecamatan Modung
- P-69.2 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 51-52;
Fotokopi DPT di TPS 3 di Desa Patenteng dan TPS 3 Desa Suwa'an Kecamatan Modung
- P.69.3 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 51-52;
Fotokopi Model C6-KWK.KPU (Surat Undangan Pemilih) di TPS 3 di Desa Patenteng dan TPS 3 Desa Suwa'an Kecamatan Modung
Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 51-52.

Selain itu Pemohon mengajukan bukti tambahan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2013, sebagai berikut:

70. P-70 Fotokopi Tanda Terima perihal Permohonan Keputusan Pleno KPU Kabupaten Bangkalan terkait Keputusan PTUN Surabaya yang dilayangkan oleh Tim Sukses Imam-Zain Nomor Urut 1 kepada Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 6 Desember 2012.
Keterangan: Permohonan ini oleh Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan malah hanya diberikan surat pemberitahuan, bukan Surat Keputusan tentang pembatalan Pasangan Imam-Zain Nomor Urut 1 berdasarkan Hasil Rapat Pleno yang diberitakan di media massa. Bukti ini memperlihatkan ada indikasi keberpihakan kepada Pasangan Calon lain dan tidak profesionalnya (tertutup) Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan.
71. P-71 Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 15;
Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 478/KPU.Kab/014.329656/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 kepada Tim Sukses tentang Pencabutan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon.
Keterangan: Sebenarnya Tim Pasangan Imam-Zain Nomor Urut 1 meminta Keputusan Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan terkait Putusan PTUN dan Keputusan KPU tentang Pembatalan Pasangan Calon Imam-Zain Nomor Urut 1 – yang menurut Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan, Moch. Fauzan Ja'far, S. Ag., di Media

Massa dilaksanakan berdasarkan Putusan PTUN Surabaya. Tetapi yang diberikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan hanya Surat Pemberitahuan.

Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan tentang Pencabutan Pasangan Calon Imam-Zain Nomor Urut 1 baru diberikan pada tanggal 9 Desember 2012.

- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm. 15;
72. P-72 Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Nomor 478/KPU.Kab/014.329656/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012.
- Berkaitan dengan Dalil Permohonan hlm.15;
73. P-73 Fotokopi Tanda Terima Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU.Kab/014.329656/2012, perihal Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU.Kab/014.329656/2012, yang diberikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan kepada Tim Sukses Imam-Zain tanggal 9 Desember 2012 pukul 02.50 WIB (dini hari).
- Keterangan: Surat Keputusan ini diberikan karena bantuan Kapolres Kabupaten Bangkalan. Bukti ini memperlihatkan Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan berpihak pada salah satu calon dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Berkaitan dengan dalil Permohonan hlm. 15;
74. P-74 Foto Kegiatan Roket Tasek tanggal 30 Juni 2012 di Pelabuhan Sarimuna Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi. Pendanaan kegiatan ini difasilitasi oleh UPT Pelabuhan Tanjung Bumi, Edi Kuswanto dan Dinas Pemerintahan lain.
- Berkaitan dengan dalil permohonan hlm. 28;
75. P-75 Foto dalam CD tentang tidak adanya saksi Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 di TPS 14 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada hari Pencoblosan 12 Desember 2012. Bukti ini menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 tidak serius berkontestasi dan/atau mengikuti Pemilukada Kabupaten Bangkalan.
- Berkaitan dengan dalil permohonan hlm. 43;
76. P-76 Fotokopi Model C1-KWK.KPU tentang tidak adanya Saksi Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 di TPS-TPS se-Kecamatan Tanjung Bumi pada hari pencoblosan 12 Desember 2012. Bahkan kolom Saksi untuk Pasangan Imam-Zain Nomor Urut 1 ditandatangani, tetapi tetap dibiarkan oleh Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bangkalan. Bukti ini menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nikmat Nomor Urut 2 tidak serius berkontestasi dan/atau mengikuti Pemilukada Kabupaten Bangkalan dan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bangkalan tidak profesional dan berpihak.
- Berkaitan dengan dalil Permohonan hlm. 43-44;

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) ahli dan 10 (sepuluh) saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Januari 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, SH.

- Dalam perkara ini Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan atas nama K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim selaku Pemohon mengajukan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Permohonan yang diajukan didasarkan atas berbagai persoalan terkait pelanggaran yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bangkalan. Salah satu bentuk pelanggaran paling serius yang dikemukakan adalah pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara. Pembatalan dimaksud untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tanggal 5 Desember 2012. Pertanyaannya, apakah pembatalan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan itikad baik selaku penyelenggara Pemilu kepala daerah? Jawaban atas pertanyaan ini yang ingin dijelaskan lebih jauh dalam keterangan ini;
- Sebelum menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu akan diulas tentang masalah hukum pemilu kepala daerah dan mekanisme penyelesaiannya. Dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dimungkinkan terjadi berbagai persoalan hukum yang dikenal dengan masalah hukum Pemilu kepala daerah. Merujuk UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan berbagai aturan hukum terkait dengan Pemilu kepala daerah. Masalah hukum Pemilu kepala daerah dapat dikelompokkan atas enam macam, yaitu: pelanggaran yang bersifat pidana, pelanggaran yang bersifat administratif, sengketa dalam pelaksanaan Pemilukada, sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, pelanggaran kode etik dan sengketa hasil penghitungan suara.
- Selain keenam masalah hukum Pemilu kepala daerah dimaksud, juga terdapat persoalan lain yang sekalipun bukan masalah hukum Pemilu, tetapi berdampak atas penyelenggaraan Pemilu kepala daerah, yaitu perselisihan partai politik berkenaan dengan kepengurusan. Beberapa kasus pemilukada menunjukkan, konflik kepengurusan partai politik menjadi salah satu sebab munculnya

persoalan hukum Pemilukada, baik dalam bentuk sengketa tata usaha negara maupun sengketa hasil Pemilu kepala daerah.

- Terhadap masalah hukum tersebut, peraturan perundang-undangan terkait menyediakan mekanisme penyelesaiannya. Pelanggaran yang bersifat pidana diselesaikan oleh institusi yang berwenang berdasarkan temuan dan laporan yang disampaikan Pengawas Pemilu [*Pasal 77 Ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b UU 15/2011*]. Pelanggaran yang bersifat administratif diselesaikan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan temuan dan laporan yang disampaikan Pengawas Pemilu [*Pasal 77 ayat (1) huruf d UU 15/2011*]. Sengketa antarpeserta dalam pemilukada diselesaikan oleh Pengawas Pemilu [*Pasal 77 ayat (1) huruf c UU 15/2011*]. Sengketa yang terjadi akibat dikeluarkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bukan mengenai hasil Pemilu kepala daerah diselesaikan oleh PTUN [*Pasal 2 angka 7 UU 9/2004 juncto SE MA 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilu Kepala Daerah*]. Sedangkan sengketa hasil Pemilu kepala daerah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi [*Pasal 236C UU 12/2008*]. Sementara itu, persoalan hukum berupa konflik kepengurusan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik [*Pasal 32 UU 2/2011*].
- Dengan tersedianya model penyelesaian masalah hukum Pemilukada, diharapkan agar berbagai persoalan hukum Pemilukada dengan karakternya masing-masing dapat diselesaikan secara tepat oleh lembaga yang kompeten. Di saat bersamaan, penyediaan mekanisme tersebut juga untuk memastikan agar proses Pemilukada dapat berjalan sesuai asas jujur dan adil. Karena itu, setiap mekanisme penyelesaian masalah hukum Pemilukada mesti dilakukan secara konsisten. Untuk menjaga konsistensi dimaksud, setiap lembaga penyelesaian masalah hukum pemilukada dalam melaksanakan tugasnya harus dipastikan bahwa persoalan yang terjadi berada dalam wilayah kompetensinya. Dalam arti, masing-masing lembaga yang berwenang harusnya mampu menahan diri untuk tidak memeriksa perkara yang bukan menjadi yurisdiksinya. Bila tidak, maka akan terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian masalah hukum Pemilukada. Bagaimanapun, tumpang-tindih berpotensi menjadi bumerang bagi pencapaian tujuan penyediaan mekanisme penyelesaian masalah hukum Pemilukada. Lebih jauh lagi, hal tersebut akan mengacaukan

mekanisme yang sudah dibangun melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian masalah hukum Pemilukada.

- Jika dianalisa lebih jauh, akar masalah yang menyebabkan terjadinya masalah hukum pemilukada Bangkalan adalah perubahan/pergantian nama sebuah partai politik dari Partai Persatuan Daerah (PPD) menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN) sebagai partai yang mengusung Pasangan K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim. Dengan terjadinya pergantian nama tersebut, H.M. Mukhlis Alkomi, S.Pd dan Ahmad Rois selaku Penggugat di PTUN menyatakan bahwa partainya (bernama PPD) tidak pernah mencalonkan Pasangan K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. Partai yang mencalonkan K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim adalah DPC Partai Persatuan Nasional (PPN), bukan DPC Partai Persatuan Daerah (PPD). Sementara, pencalonan K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim oleh DPC Partai Persatuan Nasional (PPN) telah diterima oleh KPU Kabupaten Bangkalan. Sedangkan H.M. Mukhlis Alkomi, S.Pd dan Ahmad Rois sebagai Pengurus DPC PPD merasa dirugikan atas keputusan dimaksud.
- Seiring dengan itu, dengan adanya pergantian nama dari PPD menjadi PPN, sepertinya, di Kabupaten Bangkalan terdapat dua kepengurusan, yaitu kepengurusan yang masih menggunakan nama PPD, di bawah pimpinan H.M. Mukhlis Alkomi, S.Pd dan Ahmad Rois dan kepengurusan dengan nama baru (PPN) yang dipimpin oleh Supardi dan Husnan. Karena perbedaan itu, H.M. Mukhlis Alkomi, S.Pd dan Ahmad Rois menyanggah proses pencalonan K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim yang diajukan DPC PPN.
- Pertanyaannya mendasar yang harus diajukan: apakah persoalan ini atas termasuk dalam kategori sengketa administrasi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Bangkalan atau merupakan konflik kepengurusan partai politik secara internal, dalam hal ini DPC PPD yang berganti nama dan kepengurusan menjadi DPC PPN? Merujuk UU 2/2008 sebagaimana diubah dengan UU 2/2011 tentang Partai Politik, perubahan AD dan ART partai politik dimungkin sesuai atau seiring dengan dinamika dan kebutuhan partai politik. Sesuai Pasal 5 UU 2/2011, perubahan AD dan ART dilakukan berdasarkan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, di mana hasil perubahan tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Apabila perubahan itu telah disahkan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka

perubahan itu adalah sah. Apabila salah satu materi yang diubah dalam AD dan ART itu terkait nama partai, maka perubahan tersebut juga sah sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan perubahan AD dan ART partai politik dihitung sejak perubahan tersebut disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara RI. Dengan terjadinya perubahan nama melalui perubahan AD dan ART yang dilakukan secara sah, maka perubahan tersebut tidak akan mengurangi hak partai politik yang bersangkutan dalam Pemilu, termasuk pemilu kepala daerah. Dalam hal ini, partai politik yang sudah berganti nama tetap dapat mengajukan calon sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam perkara ini, PPN merupakan nama baru dan bukan partai baru. Artinya, PPN merupakan nama baru dari PPD. Dengan terjadinya pergantian nama melalui perubahan AD/ART, PPD tidak ada lagi menjadi partai politik sejak disahkannya PPN sebagai badan hukum partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebab itu, segala hak dan kewajiban yang dimiliki PPD beralih pada PPN sebagai nama baru partai politik tersebut. Termasuk dalam hal hak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Terkait dengan hal ini, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2008 dinyatakan:

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
 - a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 - b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Basis penghitungan persyaratan sebagaimana diatur Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 di atas, bagi PPN adalah perolehan suara partai politik itu pada saat masih bernama PPD. Apabila tidak dimaknai demikian maka proses pergantian nama melalui perubahan AD/ART tentunya akan menimbulkan dualisme partai politik menghadapi Pemilu. Dalam arti, untuk Pemilu

masih menggunakan nama PPD, sementara untuk Pemilu Legislatif 2014 menggunakan nama PPN. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan maksud UU 2/2011.

- Berdasarkan uraian di atas, apabila pengajuan bakal calon K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim telah dilakukan oleh DPC PPN Kabupaten Bangkalan, maka hal tersebut sudah sah secara hukum. Bila cara tersebut yang dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Bangkalan dalam menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, maka Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 juga sudah benar adanya.
- Dalam kaitannya dengan putusan PTUN Surabaya, melihat pokok soal yang terjadi, yaitu konflik kewenangan mengajukan calon antara pengurus DPC PPD dengan DPC PPN sebagai nama baru PPD dapat diberikan penilaian sebagai berikut :*Pertama*, PTUN Surabaya pada prinsipnya tak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Sebab, masalah ini terkategori sebagai konflik kepengurusan partai politik, bukan sengketa tata usaha negara. Konflik terkait siapa yang berhak untuk mengajukan pasangan calon dalam Pemilukada. Yaitu konflik antara pengurus lama dengan pengurus baru yang ditetapkan setelah perubahan AD/ART PPD/PPN. Mekanisme penyelesaian yang seharusnya digunakan adalah melalui Mahkamah Partai Politik. Sesuai keterangan pada bagian awal, seharusnya PTUN Surabaya mampu menahan diri untuk tidak memeriksa perkara yang bukan menjadi kewenangannya, yaitu dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Selain itu, andai pun PTUN memeriksa persoalan ketidakabsahan kepengurusan DPC PPN, masalah itupun masih bukan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Melainkan masih merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik sebagai dimaksud dalam UU 2/2011. *Kedua*, jikapun PTUN Surabaya berpendapat bahwa PTUN memiliki kewenangan mengadili perkara ini, putusan yang membatalkan K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim sebagai pasangan calon yang diusung PPN secara *a contrario* PTUN membenarkan adanya dualisme

kepengurusan dalam satu partai politik, yaitu kepengurusan versi nama lama (PPD) dan kepengurusan versi nama baru (PPN), di mana setiap kepengurusan memiliki urusan yang berbeda. Kepengurusan lama melanjutkan pekerjaan partai yang diperoleh atas nama PPD, sementara kepengurusan baru mengurus pekerjaan partai untuk pemilu yang akan datang. Logika yang dibangun dalam putusan PTUN ini secara jelas dan tegas bertentangan dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. *Ketiga*, apa yang dilakukan PTUN Surabaya dalam proses pemeriksaan perkara dimaksud juga telah menyimpang dari apa yang digariskan SEMA Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemi Kepala Daerah. Dalam SEMA itu pada pokoknya dikatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa sengketa agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang kemanfaatan bagi Penggugat dan Tergugat, dikarenakan dalam proses pemilu perlu segera ada kepastian hukum. Dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara ini, majelis hakim PTUN Surabaya telah tidak arif/bijaksana dalam keputusan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pasangan K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim, salah satu pasangan calon pemilu kepala daerah Kabupaten Bangkalan. *Keempat*, dalam pemeriksaan perkara di PTUN, K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim merupakan pihak yang akan menerima dampak langsung dari apapun yang diputuskan PTUN. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 5/1986, K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim memiliki hak mengajukan gugatan intervensi untuk melindungi dan/atau mempertahankan kepentingan/hak hukumnya. Pertanyaannya, apakah K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim telah diberikan hak guna masuk dalam pemeriksaan perkara ini melalui gugatan intervensi? Jika pasangan yang bersangkutan mengajukan permohonan menjadi penggugat intervensi dalam perkara ini, namun tidak diberikan kesempatan oleh majelis hakim PTUN, maka hal merupakan salah satu bentuk proses peradilan yang tidak fair atas pihak yang berkepentingan langsung terhadap pokok perkara yang diperiksa dan diputus oleh PTUN.

- Berdasarkan tahapan Pemilukada Kabupaten Bangkalan, khususnya tahapan pendaftaran, KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan tahapan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Dari proses dan hasil pendaftaran pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, KPU Kabupaten Bangkalan telah

menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012. Selain itu, KPU Kabupaten Bangkalan juga menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tanggal 24 Oktober 2012. Setelah kedua keputusan di atas dibatalkan oleh PTUN Subaraya, pada faktanya KPU Bangkalan sama sekali tidak melakukan upaya hukum. Padahal upaya tersebut tersedia. Bahkan satu hari setelah putusan dibacakan, KPU Bangkalan langsung melaksanakan Rapat Pleno untuk melaksanakan putusan dengan membatalkan Pasangan Calon K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim. Padahal, secara hukum KPU Kabupaten Bangkalan bertanggung jawab untuk mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkan. Apalagi, secara hukum KPU Kabupaten Bangkalan dapat mengajukan banding. Bahkan, jika banding pun dilakukan, langkah tersebut tidak akan menghentikan tahapan Pemilu kepala daerah yang sedang berlangsung.

- Berdasarkan uraian tersebut, keputusan yang diambil KPU Kabupaten Bangkalan menunjukkan adanya itikad tidak baik dari KPU Bangkalan untuk membatalkan pasangan K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim. Hal ini dapat dibaca dari berbagai indikator sebagai berikut: *Pertama*, KPU Kabupaten Bangkalan langsung melaksanakan putusan PTUN sehari setelah putusan dibacakan. KPU Bangkalan tidak melakukan upaya hukum atas kekalahannya dalam proses sengketa tata usaha negara yang terjadi antara KPU Bangkalan dengan H.M. Mukhlis Alkomi, S.Pd dan Ahmad Rois sebagai Pengurus DPC PPD Bangkalan. Pilihan ini merupakan sebuah kejanggalan dalam praktik penyelesaian sengketa tata usaha negara pada umumnya. *Kedua*, sebuah keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dibuat tentunya telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik. Begitu juga dengan putusan KPU Bangkalan terkait Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah. Dengan langsung menerima putusan PTUN tanpa melakukan upaya hukum, KPU Kabupaten Bangkalan menerima begitu saja penilaian bahwa produk hukumnya dinyatakan salah, tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Pertanyaannya, mengapa KPU Bangkalan dapat menerima putusan PTUN begitu saja tanpa menempuh upaya hukum yang tersedia? *Ketiga*, dengan menerima putusan PTUN atau tanpa melakukan upaya hukum patut dibaca bahwa sikap ini menunjukkan KPU Bangkalan telah mengakui proses penerbitan dua keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Apabila kedua keputusan tersebut telah dikeluarkan dengan cara yang tidak benar, semestinya KPU Bangkalan membatalkan kedua keputusan dimaksud serta menggantinya dengan keputusan baru yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah keputusan tata usaha negara. *Keempat*, oleh karena sikap menerima atau tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan PTUN berdampak terhadap kehilangan hak K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim sebagai peserta pemilukada, semestinya KPU Kabupaten Bangkalan berkomunikasi dengan pasangan dimaksud sebelum keputusan tersebut diambil. Sekiranya pasangan yang dirugian oleh putusan PTUN, artinya KPU Bangkalan dapat dikatakan telah melakukan tindakan sepihak dan sewenang-wenang dalam mengambil sikap menerima putusan PTUN dengan tidak mempertimbangkan hak dan kepastian hukum bagi pasangan K.H. Imam Bukhori dan Zainal Alim.

- Sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional warga negara, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi memeriksa dan meluruskan persoalan ini demi tegaknya demokrasi di atas sendiri-sendiri hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap kontestan Pemilukada. Hal ini sesuai dengan mandat ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Dalam persoalan pemilukada yang sangat kompleks seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, tentunya memberikan keadilan substantif bagi pencari keadilan jauh lebih bermakna ketimbang sekedar memberikan keadilan prosedural belaka.

Saksi Pemohon

1. Oesman Sapta

- Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2012 Partai Persatuan Daerah (PPD) telah berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN) dan sejak itu telah

diumumkan bagi siapa saja yang masih menggunakan nama Partai Persatuan Daerah akan dikenakan hukuman;

- Bahwa sejak diusulkannya Calon Bupati Kepala Daerah Bangkalan, satu-satunya calon yang diusulkan adalah Imam Buchori dan Zainal Alim.

2. Ahmad Ali Ridlo

- Pada pertengahan bulan agustus 2012 saksi diminta oleh Imam Buchori untuk menemani tamu KH Jawahir Ruslan yang meruapakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- KH Jawahir Ruslan dalam pertemuan tersebut meminta kepada Imam Buchori untuk mundur dalam pencalonan Bupati dan akan mendapatkan kompensasi dari Bupati Bangkalan sebesar 10 Milyar;
- Imam Buchori menolak tawaran tersebut dan konsisten untuk maju mencalonkan diri menjadi Bupati Bangkalan dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan;
- Menurut saksi KH Jawahir Ruslan juga menyampaikan bahwa Bupati Bangkalan dapat menggunakan segala cara untuk menggagalkan pencalonan Imam Buchori

3. Musawir

- Pada tanggal 23 Desember 2012 bertempat di Hotel Royal Surabaya, saksi bertemu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengatakan bahwa proses pencalonannya hanya atas permintaan dari Bupati Bangkalan untuk dijadikan dayang-dayang;
- Pada tanggal 1 Januari 2013 juga saksi menelepon Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kembali mengiyakan bahwa pencalonannya sepenuhnya dibiayai oleh Bupati Bangkalan dan bertujuan hanya untuk membayangi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada saat pelaksanaan pencoblosan, banyak masyarakat yang tidak mencoblos dan menyerahkan undangan (C6-KWK) untuk memilih kepada saksi, tetapi partisipasi masyarakat di TPS tempat saksi banyak.

4. Sumri Apsari Yusuf

- Pada tanggal 31 Oktober 2012 saksi menghadiri undangan di rumah RT yang juga dihadiri oleh camat, PNS dan saksi diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan anak Bupati Bangkalan;
- Saksi mendapatkan uang 100 ribu tapi saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. Syamsul Arifin

- Pada tanggal 30 Juni 2012 bertempat di Telaga Biru diselenggarakan kegiatan selamatan laut yang dihadiri oleh Bupati Bangkalan dan jajaran SKPD Bangkalan dan pada saat kegiatan tersebut Bupati Bangkalan berkampanye agar masyarakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 30 November 2012 saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 ada mobilisasi PNS;
- Pada saat hari H pencoblosan saksi melihat ada pemiliah 60 orang yang hadir dan saksi melihat kertas suara yang dicoblos oleh KPPS, sehingga pada saat penghitungan jumlahnya menjadi 144 suara;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas tetapi tidak ada respon dari Panwas.

6. Moh. Saiful

- Pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Desember 2012 di Kecamatan Kamal saksi melihat ada mobilisasi PNS dan saksi mendengar Bupati Bangkalan menghina Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. Fahrur Rozy

- Pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Kokop pada tanggal 3 Desember 2012 saksi melihat adanya mobilisasi PNS yang juga dihadiri oleh camat dan kepala desa.

8. Abdul Mukti Makky

- Telah terjadi pencoblosan surat suara secara sengaja yang dilakukan oleh KPPS yang bernama Rusli di Desa Dlambah Dajah dan saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas;

9. Abdul Azis

- Telah terjadi penggabungan 10 TPS menjadi satu TPS yang terjadi di Desa Tanah Merah pada saat hari H pencoblosan;
- Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih termasuk saksi dan keluarga saksi;

10. Imam Syafii

- Saksi tidak disumpah dan tidak dibintek;
- Saksi telah di telepon oleh kepala desa agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi akan mendapatkan uang berjumlah 100 ribu dari setiap 6 suara yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah tindak pidana Pemilu;
- Anggota KPPS yang lain juga tidak ada yang protes.

Selain itu Pemohon mengajukan surat pernyataan kesaksian dari **Dr. Suhudi, M.Pd, Kamil Annajib, S.H., dan Norman Hidayat** yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2013.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dan tertulis dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* untuk Mengajukan Permohonan *in litis*.

Bahwa perlu ditegaskan, Pemohon dalam komparasi permohonannya pada bagian yang menerangkan identitas diri, Pemohon menyebut dan mengaku sebagai “... *Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 1, dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012.*” [vide Surat Perbaikan Permohonan Pemohon, tertanggal 4 Januari 2012, hal. 1]. Namun Pemohon sesungguhnya telah dibatalkan kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY dan kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon melalui

Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 **[bukti T – 5]**. Sehingga seharusnya Pemohon tidak dapat mengaku sebagai “*Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 1*” sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2012.

Bahwa benar Pemohon sebelumnya pernah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, beserta pasangan calon lainnya, yakni Pasangan Calon Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir A. Rofi'i dan Pasangan Calon Moh. Nizar Zahro, SH dan R.H. Zulkifli, SE., sesuai Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[bukti T-1]** dan benar pula Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[bukti T-2]** hal ini pun diakui oleh pemohon melalui **Perbaikan Permohonannya, tertanggal 4 Januari 2012 dalam poin 17 halaman 14 yang menyatakan bahwa “secara hukum KPU Kabupaten Bangkalan telah benar menurut hukum dalam menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 H. Imam Buchori dan R.H Zainal Alim sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, Nomor Urut 1”**:

Bahwa namun status Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 *a quo* telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN SBY tanggal 5 Desember 2012, yang amar putusan PTUN *a quo* pada pokoknya menyatakan batal:

1. Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah H. Imam Buchori dan Calon Wakil Kepala Daerah HR. Zainal Alim **[bukti T-1]**; dan

2. Surat Keputusan Termohon Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim. **[bukti T-3]**.

Berdasarkan putusan PTUN *a quo* Termohon kemudian menindaklanjutinya dengan menerbitkan:

1. Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) Perubahan Nama dari Partai Persatuan Daerah (PPD) **[bukti T-4]**;
2. Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/ 2012, tanggal 7 Desember 2012, tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim **[bukti T-5]**;

Bahwa, apa yang diuraikan Pemohon sebagai *legal standing* dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar dan tidak tepat. Karena apa yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagai *legal standing* adalah berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012 **[bukti T-1]** tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 57/Kpts/KPU-

Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012 **[vide bukti T-2]** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang **secara hukum telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY tertanggal 5 Desember 2012 (telah berkekuatan hukum tetap)**. Sehingga apa yang didalilkan Pemohon sebagai *legal standing* sudah tidak lagi berkedudukan dan atau berkualitas sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tertanggal 7 Desember 2012 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) Yang Diusung Oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) Perubahan Nama dari Partai Persatuan daerah (PPD) **[vide bukti T-4]** dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tertanggal Desember 2012 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang Tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan H.R Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) **[vide bukti T-5]**.

Bahwa adanya Surat Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012 **[vide bukti T-4]** dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 **[vide bukti T-5]** adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY tertanggal 5 Desember 2012 **[vide bukti T-3]** yang dalam amar putusannya:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:*
 - a. *Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Daerah (PPD);*
 - b. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati);*
3. *Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:*
 - a. *Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Daerah (PPD);*
 - b. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati);*

4. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 152.500 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);*

Bahwa, Perkara PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah Kabupaten Bangkalan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, dan karena perkara tersebut menyangkut kepentingan dari Pemohon yang dalam Perkara Register Nomor 101/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi, dalam proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pemohon ternyata tidak melakukan intervensi, padahal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memanggil Pemohon sebagai pihak terkait untuk dapat melakukan pembelaan terhadap hak-hak Pemohon yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon sendiri sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. **[vide bukti T-23 dan bukti T-24]**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka nyata-nyata dan jelas bahwa Pemohon sudah bukan lagi sebagai Pasangan Calon terhitung sejak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN SBY tanggal 5 Desember 2012 **[bukti T – 3]** yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/ 2012, tanggal 7 Desember 2012 **[bukti T – 5]**, *juncto* Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 **[bukti T – 4]** sehingga karenanya ketika mengajukan permohonan *a quo* Pemohon sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa, “*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*

- a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon”;*

Oleh karena berdasarkan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, Pemohon nyata-nyata bukan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan tahun 2012, maka dengan sendirinya Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*.

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka jelas yang dapat menjadi Pihak, khususnya Pemohon, dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada. Oleh karena tidak memenuhi sebagai *subjectum litis*, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemohon, karena Pemohon adalah bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan yang **telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN SBY. tanggal 5 Desember 2012 [bukti T – 3].**

Bahwa penggunaan Putusan Mahkamah Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 sebagai basis dalil bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mempermasalahkan hasil Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sesuatu hal yang keliru, dikarenakan Putusan *a quo* Mahkamah **tidak pernah menyimpulkan bahwa Mahkamah memberikan *legal standing* bagi Bakal Calon Peserta Pemilu yang justru akan bertentangan dengan UU MK Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Umum.** Mahkamah dalam putusan tersebut hanya memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon III dalam bagian yang dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, sedangkan dalam persengketaan ini Pemohon tidak diikutsertakan dalam tahapan selanjutnya dikarenakan termohon melakukan apa yang diperintahkan oleh PTUN berdasarkan putusan **Nomor 136/G/2012/PTUN SBY. tanggal 5 Desember 2012 [bukti T – 3].**

Bahwa *case-case* yang dirujuk dalam perbaikan permohonan tertanggal 4 Januari 2012 yakni Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, dan Putusan MK Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 adalah putusan yang dimohonkan lebih dari satu pihak meskipun salah satunya adalah bakal calon, namun pihak peserta Pemilu yaitu pasangan calon juga mengajukan permohonan perselisihan, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Mahkamah telah memberikan ***legal standing*** kepada Bakal calon pasangan sebagai Pemohon dalam perselisihan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang

Pemohon dalilkan. Selain itu, pihak yang memperselisihkan hasil Pemilukada kabupaten adalah Pemohon saja sedangkan **pihak-pihak lain yakni pasangan Nomor Urut 2 tidak mempersoalkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan. Sehingga tidak terdapat *constitutional matter* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan.**

Bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonan *in litis* tidak memenuhi syarat *subjectum litis*, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *in casu*.

Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*).

Bahwa tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah dan menjadi Pemohon. Adanya kepentingan hukum saja tidak dapat serta-merta dijadikan dasar mengajukan permohonan.

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236 C UU Nomor 12 Tahun 2008, menentukan, “Keberatan terhadap **penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...dan seterusnya**”.

Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi : a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.**”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud (*objectum litis*) adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2012.

Bahwa dalam perkara *in litis* Pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Karena meskipun dalam titel permohonan disebutkan perihal *Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah*

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, namun dalil-dalil permohonan sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak memiliki kepentingan langsung terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, maka berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 Pemohon tidak memenuhi syarat *objectum litis* dalam mengajukan permohonan *in litis*, sehingga keberatan Pemohon salah objek.

Bahwa agar memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilukada, maka menurut hukum formil permohonan harus secara akumulatif memenuhi 2 (dua) syarat, yakni syarat *subjectum litis* dan *objectum litis*. Jika salah satu saja syarat *a quo* tidak terpenuhi, maka menurut hukum Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

Bahwa berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Termohon sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mohon jawaban Termohon dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca dalam Jawaban terhadap Pokok Permohonan Termohon;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilukada Kabupaten Bangkalan 2012 dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012, sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab./014.329656/2012, bertanggal 2 April 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 51//Kpts/KPU-Kab./014.329656/2012,

bertanggal 29 Juni 2012, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab./014.329656/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[bukti T-6];**

4. Bahwa benar, penetapan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan 2012 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 (MODEL DB-KWK.KPU) **[bukti T-7]** dan Surat Keputusan Termohon Nomor 77/Kpts/KPU-Kab./014-329656/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[bukti T-8]** adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Moh. Nizar Zahro, SH dan R.H. Zulkifli, SE., dengan perolehan suara 35.378 (tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) atau 6,53 % (enam koma lima puluh tiga persen), memperoleh suara terbanyak kedua;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir A. Rofi'i, dengan perolehan suara 505.986 (lima ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam) atau 93,47% (sembilan puluh tiga koma empat puluh tujuh persen), memperoleh suara terbanyak pertama;
5. Bahwa pada dasarnya isu hukum yang dijadikan dasar keberatan Pemohon adalah:
 - a. *Termohon Dengan Sengaja Membatalkan Keikutsertaan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor Urut 1 Menjelang Pelaksanaan Pemungutan Suara;*
 - b. *Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil, Struktur SKPD, Camat, Kepala Desa, RW Dan RT Oleh Bupati Kabupaten Bangkalan Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;*

- c. *Penggunaan Fasilitas Negara, Sekolah, Sarana Ibadah dan APBD Kabupaten Bangkalan untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;*
 - d. *Melakukan Politik uang;*
 - e. *Melakukan intimidasi dan Ancaman Kekerasan;*
 - f. *Penghinaan terhadap Pemohon; dan*
 - g. *Pelanggaran pada hari Pemungutan Suara;*
6. Bahwa terhadap isu hukum *a quo*, guna tetap terjaga netralitas dan atau independensi, Termohon dalam memberikan tanggapan dan atau bantahan akan membatasi khusus hanya terhadap isu hukum yang ditujukan langsung kepada Termohon dan aspek hukumnya;
7. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon berkaitan isu hukum tentang Termohon dengan sengaja membatalkan keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor Urut 1 Menjelang Pelaksanaan Pemungutan Suara, adalah:
- 7.1. *Keikutsertaan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, dibatalkan begitu saja oleh Termohon hanya berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tanggal 5 Desember 2012 yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - 7.2. *Dengan tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta pemilukada, Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan leluasa mengatur proses pemungutan suara sesuai kehendaknya sendiri dan untuk itu perlu partisipasi pemilih rendah sehingga pemilukada Kabupaten Bangkalan berlangsung amat sangat tidak demokratis, penuh kecurangan dan kemunafikan;*
 - 7.3. *Termohon menjadi bagian dari kesemrawutan Pemilukada Kabupaten Bangkalan dengan melakukan persekongkolan jahat (konspirasi) dengan struktur kekuasaan, Pasangan Calon Nomor Urut 3, elit birokrasi dan lembaga yudikatif yang secara terstruktur dan sistematis dirancang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;*
 - 7.4. *Termohon tidak lagi berpegang pada asas “Praduga Rechmatig” atas keputusan yang dikeluarkan oleh dirinya, hal itu terbukti Termohon tidak melakukan upaya Banding atas putusan PTUN Surabaya dimaksud;*

8. Bahwa sebagai tanggapan dan atau bantahan atas alasan-alasan keberatan Pemohon *a quo*, Termohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut;
9. Bahwa benar, Pemohon sebelumnya pernah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, beserta pasangan calon lainnya, yakni pasangan calon Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir A. Rofi'i dan Pasangan Calon Moh. Nizar Zahro, SH dan R.H. Zulkifli, SE., sesuai Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[vide bukti T-1]** dan benar pula, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 1, sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[vide bukti T-2]**;
10. Bahwa benar, keikutsertaan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan telah dibatalkan oleh Termohon dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN SBY. tanggal 5 Desember 2012 **[vide bukti T-3]**, sebagaimana Berita Acara Nomor 72/BA/XII/2012, bertanggal 6 Desember 2012 **[vide bukti T-4]** *juncto* Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012, *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/ 2012, tanggal 7 Desember 2012 **[vide bukti T-5]**;
11. Bahwa amar putusan PTUN *a quo* pada pokoknya menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. *Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori dan Calon Wakil Bupati HR. Zainal Alim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Daerah (PPD) [vide bukti T-1]; dan*

- b. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim [vide bukti T-2];*
12. Bahwa sehari setelah menerima putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN Sby. tanggal 5 Desember 2012, Termohon mengadakan rapat pleno guna membahas dan menyikapi putusan PTUN *a quo*. Akhirnya dalam rapat pleno *a quo* telah sepakat menerima dan menjalankan putusan PTUN Surabaya *a quo*, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 72/BA/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 **[bukti T-9.a] dan Risalah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Bangkalan tanggal 06 Desember 2012 [bukti T-9.b]**, dengan isi putusan:
 - a. *Menghormati dan menerima Putusan PTUN Sby., Nomor 136/G/2012/PTUN.Sby.;*
 - b. *Siap untuk menindaklanjuti Putusan PTUN Sby., Nomor 136/G/2012/PTUN.Sby. sebagai produk hukum yang mengikat, dalam bentuk pembuatan keputusan dan ketentuan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
13. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 72/BA/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 **[bukti T-9.a] dan Risalah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Bangkalan tanggal 06 Desember 2012 [bukti T-9.b]** *a quo*, kemudian oleh Termohon ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) Perubahan Nama dari Partai Persatuan Daerah (PPD) **[bukti T-4]** dan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/ 2012, tanggal 7 Desember 2012, tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim **[bukti T-5]**;

14. Bahwa selanjutnya Termohon memberitahukan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur tentang hasil Rapat Pleno menyikapi putusan PTUN *a quo*, sebagaimana Surat Nomor 480/KPU.Kab/014.329656/XII/2012, bertanggal 7 Desember 2012 **[bukti T-10]** dan memberitahukan pula kepada Pemohon, sebagaimana Surat Nomor 478/KPU.Kab/014.329656/XII/2012, bertanggal 7 Desember 2012 **[bukti T-11]**, serta kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS se-Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Surat Termohon Nomor 481/KPU.Kab/014.329656/XII/2012, bertanggal 7 Desember 2012 **[bukti T-12]**;
15. Bahwa sama sekali tidak benar, dan oleh karenanya Termohon menolak keras dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon membatalkan begitu saja keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilukada, agar Termohon dapat dengan leluasa mengatur proses pemungutan suara sesuai kehendaknya sendiri dan perlu partisipasi pemilih rendah, yang kesemua itu merupakan pelaksanaan dari persekongkolan jahat (konspirasi) dengan struktur kekuasaan, Pasangan Calon Nomor Urut 3, elit birokrasi dan lembaga yudikatif yang secara terstruktur dan sistematis dirancang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan sama sekali tidak benar pula bahwa Termohon tidak lagi berpegang pada asas "*Praduga Rechmatig*" atas keputusan yang dikeluarkan oleh dirinya, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon;
16. Bahwa ketika Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilukada dengan Nomor Urut 1 adalah sesuai prosedur yang berlaku, yakni dengan seksama meneliti dan memverifikasi seluruh berkas sebagai syarat calon dan syarat pencalonan yang diajukan oleh Pemohon, yakni antara lain syarat dukungan, yang ketika itu Pemohon telah didukung dan diusung oleh PKNU yang memiliki keterwakilan perolehan 5

(lima) kursi di DPRD di Kabupaten Bangkalan dan Partai Persatuan Nasional (PPN) yang memiliki keterwakilan perolehan 2 (dua) Kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, sehingga Pemohon diusung oleh 2 (dua) Partai yang memiliki keterwakilan 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, sehingga memenuhi 15 % (lima belas prosen) dari jumlah 45 (empat puluh lima) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan;

17. Bahwa benar ketika sedang dalam proses tahap penelitian dan verifikasi, Termohon menerima surat pemberitahuan dari HM. Mukhlis Alqomi, S.Pd. dan Ahmad Rois, tertulis sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Pengurus DPC PPD Kabupaten Bangkalan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan mengusung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sebagaimana Surat Nomor 03.SP/A/DPCK/35/JATIM/VIII/2012, bertanggal 16 Agustus 2012, Perihal: Pemberitahuan Tidak Menggunakan Hak Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati **[bukti T-13]**;
18. Bahwa atas pemberitahuan *a quo*, Termohon setelah mempertimbangkan hal-hal, diantaranya:
 - a. Berita Acara Nomor 63/BA/IX/2012, tanggal 7 September 2012 tentang Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan, Keabsahan Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[bukti T-14]**;
 - b. Berita Acara Nomor 70/BA/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Perbaikan Kelengkapan, Keabsahan Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[bukti T-15]**;
 - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 224/KPU.Kab/014.329656/VIII/2012, tanggal 17 Agustus 2012, perihal Mohon Petunjuk Perubahan Nama Partai Persatuan Daerah (PPD) Menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN) Dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[bukti T-16]**;

- d. Surat DPC PPN Kabupaten Bangkalan Nomor 015/DPC_PPN/Bkln/VI/2012, bertanggal 2 Juli 2012, perihal: Pemberitahuan Perubahan Nama Partai Dan SK Perubahan DPC PPN **[bukti T-17]**;
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar Dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah Menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016, bertanggal 9 Januari 2012 **[bukti t-18]**;
- f. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional Nomor: 01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang – Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur **[bukti T-19]**;
- g. Berita Acara Hasil Supervisi dan Monitoring Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Terhadap Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2012, Nomor 29/BA/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 **[bukti T-20]**;
- h. Surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 465/KPU/X/2012, bertanggal 1 Oktober 2012, Perihal Surat Keterangan Perubahan Nama Partai Politik **[bukti T-21]**;
- i. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 467/KPU/X/2012, bertanggal 1 Oktober 2012, perihal Surat Keterangan Perubahan Nama Partai Politik **[bukti T-22]**;

Termohon menilai bahwa perubahan nama Partai Persatuan Daerah (PPD) menjadi nama Partai Persatuan Nasional (PPN) adalah benar dan sah, dan berdasarkan Surat Keputusan DPP PPN Nomor 01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012 dimaksud, pengurus baru DPC PPN Kabupaten Bangkalan dianggap sah dan berwenang mengusung Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;

- 19. Bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi dimaksud *a quo* telah dinyatakan memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan, maka Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan

Tahun 2012, beserta pasangan calon lainnya, yakni pasangan calon Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir A. Rofi'i dan Pasangan Calon Moh. Nizar Zahro, SH dan R.H. Zulkifli, SE., sebagaimana Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[vide bukti T-1]** dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 **[vide bukti T-2]**;

20. Bahwa fakta-fakta *a quo* menunjukkan bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilukada telah bertindak profesional, objektif, jujur dan adil serta tidak memihak. Sehingga karenanya sama sekali tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon berkonspirasi dengan salah satu pasangan calon lain dan lebih-lebih dengan lembaga yudikatif, dengan tujuan untuk menghalangi atau menghilangkan hak konstitusional Pemohon, yakni hak untuk dipilih (*right to be candidate*), sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan karenanya Pemohon *disommeer* untuk membuktikan dalil-dalilnya *a quo*;
21. Bahwa namun keputusan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 *a quo* ternyata dipersoalkan dan digugat oleh HM. Mukhlis Alqomi, S.Pd. dan Ahmad Rois, yang keduanya mengaku berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (DPC PPD) Kabupaten Bangkalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, yang kemudian perkaranya diregister dalam Perkara Nomor 136/G/2012/PTUN Sby. Bahwa dalam gugatannya *a quo*, Penggugat menuntut pembatalan:
 - a. Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, bertanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[vide bukti T-1]**; dan

- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[vide bukti T-2]**;
22. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di muka persidangan, oleh karena Termohon berkeyakinan bahwa apa yang telah ditetapkan *a quo* sudah benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Termohon telah sungguh-sungguh berusaha mempertahankan kebenaran pendiriannya *a quo* dalam forum persidangan di PTUN Surabaya dimaksud. Hal mana dapat diperiksa dari jawaban tertulis dan bukti-bukti, serta saksi yang diajukan oleh Termohon **[bukti T-3]**. Kesemuanya itu dilakukan oleh Termohon di samping berpegang pada azas "*Praduga Rechtmatig*", juga ingin memperoleh putusan yang benar dan objektif, terlepas apapun putusannya nanti, menang ataupun kalah;
23. Bahwa untuk itu pula, ketika Pemohon menerima Surat Panggilan untuk sidang (sebagai Pihak Ketiga) pada hari Rabu, 14 November 2012, jam 11.00 WIB, di Ruang Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana Surat Nomor W3-TUN1/3696/K.Per.01.03/XI/2012, bertanggal 9 November 2012 **[bukti T-23]**, maka guna kepentingan mempertahankan kebenaran pendiriannya tersebut, Termohon telah berusaha meminta dan atau memberikan saran kepada Pemohon agar menjadi pihak dalam perkara *a quo*, namun Pemohon mengabaikan saran Termohon *a quo*. Terbukti dengan tidak hadirnya Pemohon dalam sidang pengadilan sesuai jadwal panggilan *a quo*;
24. Bahwa demikian pula ketika Pemohon untuk yang kedua kalinya menerima panggilan sidang (sebagai Pihak Ketiga) pada hari Senin, 19 November 2012, Jam 11.00 WIB di Ruang Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya **[bukti T-24]**, ternyata Pemohon tetap saja tidak bersedia hadir pada sidang sesuai jadwal panggilan *a quo*. Meskipun sikap Pemohon sedemikian itu, namun Termohon masih tetap berusaha agar Pemohon dapat hadir dalam persidangan, setidaknya-tidaknya memberikan keterangan (sebagai saksi) dalam perkara TUN *a quo*. Pada akhirnya Pemohon setuju dan bersedia menjadi saksi Termohon, serta memberikan keterangan/kesaksiannya di bawah

sumpah pada persidangan, sebagaimana tertuang pada halaman 62-75 putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.Sby. **[vide bukti T-3]**;

25. Bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, akhirnya pada tanggal 5 Desember 2012 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor 136/G/2012/PTUN Sby. telah memutuskan, dengan amar putusan antara lain:

- *Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:*
 - b. *Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Daerah (PPD);*
 - b. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati);*
- *Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:*
 - b. *Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Daerah (PPD);*
 - c. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai*

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) [vide bukti T-3];

dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Partai Persatuan Nasional bukanlah partai baru namun hanyalah perubahan nama dari Partai Persatuan Daerah serta perubahan sebagaimana dituangkan dalam SK Menkumham RI No. M.HH-04.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012 tidaklah merubah kepengurusan pada tingkat DPC, oleh karenanya Penggugat seharusnya secara otomatis tetap sebagai Ketua dan sekretaris DPC Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan, namun faktanya berdasarkan keterangan saksi H. Imam Buchori diterangkan bahwa Penggugat tetap menjadi Pengurus PPN Kabupaten Bangkalan, namun jabatannya adalah H. Muchlis Alqomi sebagai Wakil Ketua dan Ahmad Rois sebagai Wakil Sekretaris. Terhadap fakta hukum tersebut, saksi H. Siti Fatonah Rahmaniah menerangkan bahwa pengurus Partai Persatuan Nasional (PPN) di pusat dan di daerah lainnya adalah bekas pengurus Partai Persatuan Daerah dan tidak mengalami perubahan, namun hanya di Kabupaten Bangkalan saja yang berubah kepengurusannya dan saksi tidak mengetahui penyebabnya. [vide bukti T - 3 hal. 88 alinea 1].

Dan mempertimbangkan pula bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut, saksi ahli Safi, SH, MH berpendapat bahwa jikapun dilakukan pergantian pengurus DPC Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan oleh DPP Partai Persatuan Nasional, maka oleh karena Partai Persatuan Nasional bukan merupakan partai yang baru berdiri, namun perubahan dari Partai Persatuan Daerah maka sesuai dengan Anggaran Dasarnya khususnya pada Pasal 22 huruf b, maka pergantian pengurus adalah sah apabila dilakukan melalui mekanisme Konfercab, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan. [vide bukti T-3 hal. 89 alinea 1].

26. Bahwa gugatan di PTUN *a quo* bukanlah merupakan sengketa partai politik yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik (atau sebutan lain) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon, melainkan sengketa tentang keputusan yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah keputusan yang dibuat oleh Termohon.

Hal mana nampak jelas dari objek sengketa yang tercantum pada gugatan, yakni objek sengketa adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara berupa:

- a. *Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Daerah (PPD) [vide bukti T-1];*
- b. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) [vide bukti T-2];*

Dan yang menjadi subjek Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga karenanya sudah benar dan tepat apabila sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

27. Bahwa selanjutnya terhadap putusan PTUN *a quo*, Termohon pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 menyelenggarakan Rapat Pleno guna menyikapi putusan *a quo* dan pada akhirnya setelah mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik substansial dan teknis, Rapat Pleno memutuskan:

- a. Menghormati dan menerima putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY.
- b. Siap untuk menindak-lanjuti Putusan PTUN Sby, Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY. sebagai produk hukum yang mengikat, dalam bentuk pembuatan keputusan dan ketentuan teknis lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Berita Acara Nomor 72/BA/XII/2012 [vide bukti T- 9.a]; Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Dalam Menyikapi Putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY.

28. Bahwa merupakan *image building* yang keliru dan sama sekali tidak benar apabila dalam permohonan dikesankan seolah-olah Termohon begitu mudah mengambil keputusan untuk menerima dan menjalankan putusan PTUN Surabaya *a quo*. Sebab, pada faktanya Termohon benar-benar merasa dihadapkan pada pilihan yang sulit dan dilematis ketika menyikapi putusan PTUN Surabaya *a quo*, karena baik memilih menolak maupun memilih menerima putusan sama-sama mempunyai implikasi yuridis yang berpotensi menimbulkan problematika hukum di kemudian hari. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sepakat untuk menerima putusan PTUN Surabaya *a quo*;
29. Bahwa diantara pertimbangan Termohon dalam menerima putusan PTUN Surabaya *a qua* adalah karena pertimbangan *historical comparative* atas peristiwa sejenis dalam penyelenggaraan pilukada yang terjadi di daerah lain, yaitu seandainya Termohon bersikap menolak putusan dan mengajukan upaya banding atas putusan PTUN Surabaya *a quo* dan melanjutkan tahapan pilukada dengan tetap mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan apabila ternyata Pemohon dapat memenangi Pilukada dan telah dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Daerah, sedangkan sejalan dengan itu sengketa hukum di lembaga peradilan tata usaha negara terus berjalan dan pada akhirnya putusan akhir di Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yakni Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Pasangan Calon dan karenanya kemudian Surat Keputusan sebagai Pasangan Calon dinyatakan tidak sah

dan tidak mengikat, maka akan timbul problematika hukum yang sangat serius, mengingat berimplikasi terhadap jabatan Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Daerah, menurut hukum, menjadi cacat hukum dan tidak sah. Hal mana sebagaimana problematika hukum yang pernah terjadi, diantaranya dalam kasus Pemilukada di Depok pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 01 PK/Pilkada/2005, tanggal 16 Desember 2005, yang hingga kini problematika hukumnya belum terpecahkan.

Bahwa dengan tanpa bermaksud menyederhanakan persoalan, setelah mempertimbangkan implikasi dari sikap menolak putusan dan menyatakan banding atas putusan lembaga peradilan dikaitkan dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang dibebankan undang-undang kepada Termohon, Termohon sebagai penyelenggara dapat dianggap tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, karena hasil Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon menjadi sia-sia, karena penolakan terhadap putusan badan peradilan yang telah sesuai hukum sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyelenggaraan pemilukada menjadi tidak efisien dan efektif.

Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan Termohon menerima menjalankan putusan PTUN Surabaya *a quo*, baik pertimbangan hukum dan dasar faktualnya adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada asas-asas: Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten diwajibkan untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (termasuk pemilihan bupati/wakil bupati) dengan tepat waktu;

- c. Asas *“res judicata pro veritate habitur”*, asas yang mengajarkan bahwa Putusan Pengadilan harus dianggap benar dan harus dihormati, meskipun putusan *a quo* belum berkekuatan hukum tetap;
- d. Panwaslukada Kabupaten Bangkalan tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Termohon terkait sikap Termohon yang menerima dan menjalankan putusan PTUN Surabaya;
- e. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 76/PHPU.D-X/2012, halaman 108, bertanggal 5 November 2012 sebagai berikut:

“Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara seksama dalil para Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan Termohon, serta keterangan tertulis Panwaslukada Kota Batu, Mahkamah menilai bahwa terakomodasinya Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merupakan keputusan yang dapat dibenarkan dalam rangka melaksanakan perintah putusan sebuah badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lagipula berdasarkan keterangan tertulis Panwaslukada Kota Batu yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Putusan PTUN Surabaya yang memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, Termohon tidak mengajukan upaya banding. Panwaslukada juga tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Termohon terhadap diloloskannya Pihak Terkait menjadi pasangan calon peserta pemilukada Kota Batu Tahun 2012 pasca keluarnya putusan PTUN Surabaya tersebut.”

- f. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 111/PHPU.D-VIII/2010, halaman 74-75, bertanggal 12 Agustus 2010 sebagai berikut:

“Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, dikaitkan dengan bantahan Termohon dan Pihak Terkait beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta hukum yang akan diberi penilaian hukum sebagai berikut:

Pertama, dengan tanpa bermaksud menilai putusan badan peradilan lain, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor

14/G.TUN/2010/P.TUN Mdo, tanggal 16 Juni 2010 dikaitkan dengan bukti T-1 berupa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 29 Desember 2009, dan dikaitkan pula dengan Bukti P-18, Bukti P-19, dan Bukti P-20 yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, putusan tersebut jika dengan serta merta dilaksanakan oleh Termohon memang akan memberikan dampak yuridis yang sangat luas. Akan tetapi demi menghormati putusan pengadilan yang lebih melindungi hak-hak konstitusional Pemohon dibandingkan masalah-masalah teknis, sehingga seharusnya Termohon menyesuaikan jadwal tahapan Pemilukada sebagai langkah teknis operasional. Namun hal demikian tidak termasuk kewenangan Mahkamah;

Kedua, tanpa bermaksud menilai putusan badan peradilan lain, dengan memperhatikan salah satu amar yang mewajibkan Tergugat in casu Termohon dalam perkara ini, untuk menetapkan Drs. Zainal Abdi Ilolu, M. Si dan Abdul Agus Salim Mooduto sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bone Bolango sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya Termohon melaksanakan amar putusan PTUN. Dari amar tersebut, Termohon sesuai dengan kewenangannya secara *a contrario* memang dapat juga tidak menetapkan Drs. Zainal Abdi Ilolu, M. Si dan Abdul Agus Salim Mooduto sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bone Bolango apabila menurut Termohon bakal pasangan calon Drs. Zainal Abdi Ilolu, M. Si dan Abdul Agus Salim Mooduto tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar putusan *a quo*. Dari kedua alternatif tersebut yang dipandang lebih tepat dan adil menurut hukum adalah melaksanakan amar putusan PTUN”;

30. Bahwa Termohon setelah mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, dengan memperhatikan asas **res judicata pro veritate habitur**, Termohon memilih tidak menggunakan hak untuk

menyatakan banding dan menerima, serta melaksanakan secara sukarela amar putusan PTUN Surabaya *a quo*;

31. Bahwa sikap Termohon *a quo* juga didasari pertimbangan, selaku lembaga penyelenggara pemilu (vide Pasal 1 angka 5 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum), maka Termohon juga harus menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara atau pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemilu. Sebagai penyelenggara negara atau pelaksana fungsi pemerintahan, Termohon harus tunduk dan terikat pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme *juncto* Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efesiensi dan asas efektivitas, khususnya asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesien, dan efektivitas;
32. Bahwa oleh karenanya merupakan kekeliruan yang nyata apabila Pemohon mendalilkan lahirnya Berita Acara Nomor 72/BA/XII/2012, bertanggal 6 Desember 2012 [**vide bukti T-4**] *juncto* Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012, *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/ 2012, tanggal 7 Desember 2012 [**bukti T-5**] yang pokoknya berisi tentang sikap Termohon dalam menerima dan menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.Sby. tertanggal 5 Desember 2012 beserta tindak lanjutnya adalah merupakan hasil konspirasi antara Termohon dengan Pihak Terkait, lebih-lebih dengan lembaga yudikatif yang karena kedudukannya independen dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun juga;
33. Bahwa tidak benar Putusan PTUN *a quo* belum berkekuatan hukum tetap. Termohon pada tanggal 6 Desember 2012 telah menyatakan menerima putusan PTUN Surabaya dan menyampaikan secara tertulis kepada dan

diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana surat Termohon Nomor 476/KPU-Kab/014.329656/XII/2012, bertanggal 6 Desember 2012 **[bukti T-25]**. Oleh sebab itu maka terhitung sejak itu putusan PTUN Surabaya *a quo* menurut hukum, harus dianggap berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal mana sesuai dengan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN menyebutkan, *“Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan banding belum lampau”*. Hal mana sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH., yakni *“Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat terjadi jika selama jangka waktu banding atau kasasi para pihak tidak mengajukan upaya hukum, para pihak tidak mengajukan, atau para pihak dengan tegas menyatakan menerima putusan PN, maka dalam kasus yang demikian, pada putusan PN langsung melekat sifat BHT* (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, tahun 2005, hal. 706);

Kaidah dalam hukum acara perdata tersebut tentunya dapat dipergunakan dalam hukum acara PTUN karena berdasarkan Penjelasan bagian Umum angka 5 alinea kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, *“Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata”*;

Hal ini juga senada dengan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu apabila para pihak menerima isi putusan atau sudah tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hal. 65*);

34. Bahwa proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan seksama segala aspek sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan sendirinya telah menggugurkan seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon. Lebih-lebih faktanya pula, tidak terbukti partisipasi pemilih rendah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Partisipasi pemilih pemilukada Kabupaten Bangkalan 2012 mencapai 66,19% (enam puluh enam koma sembilan belas persen), jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemilukada Kota Bekasi tahun 2012 yang partisipasi pemilih sebesar 48,81% (empat puluh delapan koma delapan puluh satu persen) dan pemilukada Kabupaten Tangerang Tahun 2012 yang partisipasi pemilih sebesar 57% (lima puluh tujuh persen). Sebaliknya kesemua itu membuktikan bahwa Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
35. Bahwa sebenarnya Termohon tidak dapat memahami tindakan Pemohon yang mempersoalkan putusan PTUN Surabaya, lebih-lebih mempersoalkan sikap Termohon menerima dan menjalankan putusan PTUN Surabaya di Mahkamah ini, mengingat ketika dalam pemeriksaan gugatan di PTUN Surabaya, Pengadilan telah memanggil 2 (dua) kali terhadap Pemohon untuk hadir dalam sidang sebagai PIHAK KETIGA [**bukti T-23 dan vide bukti T-24**]. Namun Pemohon mengabaikan 2 (dua) panggilan untuk hadir dalam forum persidangan pengadilan di PTUN Surabaya dan tidak menggunakan forum dimaksud sebagai forum pembelaan diri terhadap hak-haknya, padahal Pemohon telah mengetahui bahwa akibat putusan PTUN *a quo* berimplikasi terhadap keabsahan Pemohon sebagai Pasangan Calon. Namun demikian, pada akhirnya Pemohon bersedia hadir dan memberi keterangan dalam persidangan PTUN Surabaya *a quo* dalam kapasitas sebagai saksi –
36. Bahwa sebenarnya Pemohon bukanlah pihak yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang adanya forum yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan setiap jenis pelanggaran pada semua tingkatan. Perlu ditegaskan, meskipun Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili

perselisihan hasil Pemilukada, tetapi Mahkamah bukanlah forum untuk semua permasalahan yang berkaitan dan lahir selama proses Pemilukada;

37. Hal mana juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 (SEMA 7/2010) yang berlaku sejak tanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya menegaskan bahwa terhadap perkara-perkara yang timbul akibat dugaan terjadinya pelbagai jenis pelanggaran Pemilukada selain mengenai perselisihan hasil Pemilukada dan selain yang merupakan domain Panwaslukada dan Peradilan Umum, maka kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal ini terbukti juga berdasarkan pilihan sikap Pemohon, bahwa di samping Pemohon mengajukan permohonan *in casu* dihadapan Mahkamah, Pemohon juga mengajukan gugatan terhadap Termohon tentang hal yang sama atau sejenis di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana Surat Panggilan Sidang kepada Termohon dari PTUN Surabaya pasca Termohon menindaklanjuti Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY. **[bukti T-26];**

38. Bahwa apabila secara tidak disadari, kemudian Mahkamah dipaksa untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan sebagaimana didalilkan secara keliru dalam dalil permohonan, maka sama sekali bukan mustahil apabila maksud mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemilukada yang *fairness* dan usaha mewujudkan prinsip *justice for all* melalui ketataatan terhadap asas *due process of law* akan mengakibatkan hal sebaliknya. Karena, bisa saja, peserta pemilukada yang menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran selama proses tahapan pemilukada sebelum tahapan penghitungan suara, ia tidak membawa persoalan pelanggaran-pelanggaran dimaksud kepada forum dan lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa sesuai mekanisme yang ditentukan. Akan tetapi menyimpan dan menggunakannya di kemudian hari sebagai “senjata” untuk memenangkan gugatan di Mahkamah. Lebih dari itu, apabila permohonan *in litis* diterima, maka akan berpotensi melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dan peran instansi-instansi lain yang turut berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada yang sesuai

dengan prinsip demokrasi dan Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil;

39. Bahwa dari uraian dalil-dalil permohonan, ternyata Pemohon tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri terkait dengan posisinya sebagai Pasangan Calon ketika Termohon menghadapi gugatan dari DPC PPD Kabupaten Bangkalan di PTUN Surabaya, meskipun Pemohon telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut oleh PTUN Surabaya. Karenanya, andai kata benar dalil permohonan Pemohon, *quod non*, maka sikap yang demikian itu dapat dikualifisir sebagai jenis perbuatan *disobedience by the law*. Untuk itu merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan jika dengan dalih ***demi keadilan*** sebagaimana didalilkan Pemohon yang kemudian Mahkamah mengabulkannya;
40. Bahwa dalam konteks Pemilukada, bukankah telah diketahui bersama bahwa tidak setiap hak yang dimiliki oleh warga negara dapat digunakan selain sesuai mekanisme dan pada waktu yang ditentukan. Contoh sederhana tentang hal ini adalah seorang warga negara yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Pemilukada, serta telah mendapatkan undangan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan waktu yang ditentukan (C-6), yakni antara jam 07.00 s.d. 13.00 WIB misalnya. Namun ternyata (calon) pemilih dimaksud datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada jam 15.00 wib saat dimana penghitungan suara telah berlangsung. Adakah bukan merupakan hal yang wajar jika (calon) pemilih dimaksud kehilangan hak pilihnya? Kiranya hal ini dapat menjadi analogi dalam perkara *in casu*;
41. Bahwa adanya beberapa tuduhan-tuduhan yang dikualifikasikan oleh para Pemohon adalah tidak relevan, dikarenakan bagaimana mungkin pemohon menilai adanya pelanggaran “serius” yang disebutkan berkali-kali dalam permohonan Pemohon padahal Pemohon bukan merupakan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan. Selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 justru menilai tidak ada pelanggaran yang bersifat serius sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dengan dibuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengajukan permohonan perselisihan Pemilu ke Mahkamah, dan hal ini pun diperkuat dengan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor

003/PANWASLUKAB/II/2013 [bukti T-29 b], tentang data pengawasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;

42. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci, kapan, dimana dan bagaimana, serta siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran *a quo*, maka tanpa bermaksud membela kepentingan Pihak Terkait, Termohon berpendapat bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon yang sedemikian itu harus dikesampingkan, karena Termohon telah melaksanakan Pemilukada Tahun 2012 dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
43. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Termohon di muka, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Oleh karenanya Termohon menolak dalil-dalil permohonan selain dan selebihnya;
44. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Bangkalan 2012 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

- (iii) Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak dan/atau tidak dapat diterima seluruhnya.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*,
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUkada);
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41, sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | BUKTI T-1 | Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012; |
| 2 | BUKTI T-2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012; |

- 3 **BUKTI T-3** Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2012;
- 4 **BUKTI T-4** Fotokopi Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. IMAM BUCHORI (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) Yang Disusung Oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Daerah (PPD);
- 5 **BUKTI T-5** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014. 329656/2012, tanggal 7 Desember 2012 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012, tanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang Tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati);
- 6 **BUKTI T-6** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tanggal 2 April 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012.
Dan;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 51/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/014-329656/ 2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
- 7 **BUKTI T-7** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan (MODEL DB-KWK.KPU);
- 8 **BUKTI T-8** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/014-329656/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
- 9 **BUKTI T-9.a** Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 72/BA/XII/2012, tanggal 06 Desember 2012 Dalam Menyikapi Putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY;
- 10 **BUKTI T-9.b** Fotokopi Risalah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Bangkalan tanggal 6 Desember 2012 perihal menindaklanjuti Putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY;

- 11 **BUKTI T-10** Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 480/KPU-KAB/014.329656/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, perihal Laporan Hasil Putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY;
- 12 **BUKTI T-11** Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 478/KPU-KAB/014.329656/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012 perihal Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Imam Buchori dan HR. Zainal Alim;
- 13 **BUKTI T-12** Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 481/KPU-KAB/014.329656/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, kepada Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPPS Se-Kabupaten Bangkalan;
- 14 **BUKTI T-13** Fotokopi Surat Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah Nomor 03.SP/A/DPCK/35/JATIM/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, perihal: Pemberitahuan Tidak Menggunakan Hak Mengajukan Pasangan CABUP & CAWABUP;
- 15 **BUKTI T-14** Fotokopi Berita Acara Nomor 63/BA/IX/2012, tanggal 7 September 2012 tentang Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan, Keabsahan Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
- 16 **BUKTI T-15** Fotokopi Berita Acara Nomor 70/BA/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Perbaikan Kelengkapan, Keabsahan Pemenuhan Syarat Pengajuan Pasangan Calon Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
- 17 **BUKTI T-16** Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 224/KPU-Kab/014.329656/VIII/2012, tanggal 17 Agustus 2012, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, perihal: Mohon Petunjuk Perubahan Nama Partai Persatuan Daerah (PPD) Menjadi Partai persatuan Nasional (PPN) Dalam Pemilukada Kabupaten bangkalan Tahun 2012;
- 18 **BUKTI T-17** Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional (PPN) Kabupaten Bangkalan, Nomor 015/DPC_PPN/BkIn/VI/2012, tanggal 02 Juli 2012, perihal: Pemberitahuan Perubahan Nama Partai Dan SK Perubahan DPC PPN;
- 19 **BUKTI T-18** Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.MH.04.AH.11.01 Tahun 2012, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar Dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah Menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016;
- 20 **BUKTI T-19** Fotokopi Keputusan DPP Partai Persatuan Nasional Nomor 01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan;
- 21 **BUKTI T-20** Fotokopi Berita acara Nomor 29/BA/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 tentang Hasil Supervisi Dan Monitoring Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Terhadap Pelaksanaan

Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2012;

- 22 **BUKTI T-21** Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/KPU/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012, perihal Surat Keterangan Perubahan Nama Partai Politik;
- 23 **BUKTI T-22** Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 467/KPU/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012, kepada Ketua KPU/KIP Provinsi di Seluruh Indonesia, perihal Surat Keterangan Perubahan Nama Partai Politik;
- 24 **BUKTI T-23** Fotokopi Surat Panggilan I Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 09 November 2012, dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada H. Imam Buchori, SH dan HR.Zainal Alim, untuk menghadiri Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara gugatan Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY;
- 25 **BUKTI T-24** Fotokopi Surat Panggilan II Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 14 November 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada H. Imam Buchori, SH dan HR. Zainal Alim, untuk menghadiri Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara gugatan Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY;
- 26 **BUKTI T-25** Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 476/KPU-Kab/014.329656/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, perihal Pernyataan Penerimaan Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY;
- 27 **BUKTI T-26** Fotokopi Surat Panggilan Sidang Perkara Nomor 156/G/2012/PTUN.SBY;
- 28 **BUKTI T-27** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 75/Kpts/KPU-Kab/014. 329656/2012, tanggal 9 Desember 2012, tentang Pengaturan Surat Suara Dalam Berita Acara Terkait Lainnya Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY;
- 29 **BUKTI T-28** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 76/Kpts/KPU-Kab/014-329656/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
- 29 **BUKTI T-29.a** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 78/Kpts/KPU-Kab/014-329656/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
- 30 **BUKTI T-29.b** Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bangkalan, tanggal 6 Januari 2013 Nomor 003/PANWASLUKAB/I/2013 perihal Data Pengawasan;
- 31 **BUKTI T-30** Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 59/Kpts/KPU/Kab.014.329656/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi JUMLAH Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
- 32 **BUKTI T-31** Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Persatuan Daerah Jawa Timur Nomor 27/SK/DPD-PPD/JATIM/IV/2008, tanggal 7 April 2008 tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah Kabupaten Bangkalan;

- 33 **BUKTI T-32** Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 483/KPU-Kab/014.329656/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
- 34 **BUKTI T - 33** Fotokopi Daftar Hadir Rapat Kerja/Pelatihan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS)
PPS : Desa Pangolongan PPK Burneh
Dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, tanggal 20 November 2012;
- 35 **BUKTI T - 34** Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pangolongan Nomor 03/Kpts/KPU-PPS/014.329656/2012 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 di Desa Pangolongan Kecamatan Burneh Tanggal 15 November 2012;
- 36 **BUKTI T - 35** Foto Pelantikan dan Sumpah serta Bimbingan Teknik (Kecamatan Burneh) pada Pemilukada Bangkalan Tahun 2012;
- 37 **BUKTI T - 36** Fotokopi Berita Acara Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Desa Pangolongan Kecamatan Burneh;
- 38 **BUKTI T - 37** Fotokopi Berita Acara Acara Model D Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah;
- 39 **BUKTI T - 38** Fotokopi Berita Acara Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi;
- 40 **BUKTI T - 39** Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai tanggal 5 Januari 2013 dari Nurwi, umur 72 tahun alamat Dlambah Dajah, Tanah Merah, Bangkalan, Jabatan sebagai Linmas di TPS 5 Desa Dlambah Dajah;
- 41 **BUKTI T - 40** Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai tanggal 5 Januari 2013 dari Rusli, umur 52 tahun alamat Dlambah Dajah, Tanah Merah, Bangkalan, Jabatan sebagai Anggota KPPS di TPS 5 Desa Dlambah Dajah;
- 42 **BUKTI T – 41** Fotokopi Berita Acara Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) ahli dan 5 (lima) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Januari 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. DR. M. Laica Marzuki, SH.

- Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 55 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57 bertanggal 24 Oktober 2012

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 terdapat 3 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, yaitu 1) H. Iman Buchori, S.H. & H.R. Zainal Alim, 2) Muhammad Nizar Zahro, S.H. & R.H. Zulkifli, S.H., 3) Muhammad Makmun Ibnu Fuad & Ir. H. Mundir Rofi'i ;

- Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136G tanggal 5 Desember 2012, atas gugatan H.M. Mukhlis Alkomi, S.Pd dan Achmad Rois selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Daerah Kabupaten Bangkalan yang menggugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan membatalkan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah H. Iman Buchori, S.H. dan Calon Wakil Kepada Daerah H.R. Zainal Alam dengan amar putusan sebagai berikut: Menyatakan batal surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 1. Berita Acara Nomor 55 bertanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah H. Iman Buchori, S.H. dan Calon Wakil Kepada Daerah H.R. Zainal Alim.
 2. Surat keputusan Termohon Nomor 57 bertanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Iman Buchori, S.H. dan H.R. Zainal Alim.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bukan KPU Kabupaten Bangkalan yang membatalkan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Iman Buchori, S.H. & H.R. Zainal Alim, tetapi atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Yang berkekuatan *erga omnes*, sehingga putusan pengadilan tersebut mengikat secara umum seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak melakukan upaya intervensi, sehingga dalam hukum acara hal dimaksud dipandang *rechts verwerking* atau melepaskan haknya;
- Berdasarkan Putusan PTUN Surabaya tersebut, KPU Kabupaten Bangkalan selaku penyelenggara PemiluKada menindaklanjuti dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 73 dan Surat Keputusan Nomor 74;
- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan bertanggal 17 Desember 2012 menetapkan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut: Nomor Urut 2, Muhammad Nizar Zahro, S.H. & H.R. Zulkifli, S.H. = 35.378 suara. Nomor Urut 3, Muhammad Makmun Ibnu Fuad & Ir. H. Mundir Rofi'i = 505.986 suara;
- Bahwa Pemohon H. Iman Buchori, S.H., & H.R. Zainal Alim tidak dapat menjadi pihak dalam perkara perselisihan hasil PemiluKada karena bukan pasangan calon peserta PemiluKada. Sehingga menurut Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menetapkan bahwa para pihak dalam perselisihan pemiluKada adalah pasangan calon selaku Pemohon, *kedua*, KPU KIP Provinsi, dan KPU KIP Kabupaten/Kota selaku Termohon. Dengan demikian, menurut ahli, Pemohon saat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Saksi Termohon

1. Abdul Karim

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Burneh;
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 yang dihadiri oleh Panwas dan saksi dari pasangan calon;
- Semua saksi yang hadir menandatangani formulir rekapitulasi dan proses rekapitulasi berlangsung aman, lancar dan tidak ada permasalahan.

2. Abdul Rohim

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 6 Dusun Kalkal, Desa Pangolongan;
- Pada saat penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C-1;
- Tidak benar saksi melakukan pencoblosan kertas suara secara berulang-ulang karena saksi tidak melakukan tindakan tersebut;

- Menurut saksi tidak ada KPPS yang melakukan pencoblosan secara berulang-ulang seperti yang disampaikan oleh saksi Pemohon.

3. Pujo Hariyanto

- Saksi adalah Ketua KPPS di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi;
- Menurut saksi semua undangan untuk memilih (C-6) telah diserahkan kepada semua masyarakat yang berhak untuk memilih;
- Proses pencoblosan dan penghitungan suara diawasi oleh Panwas.

4. Tantowi

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 5 Desa Dlambah Dajah;
- Menurut saksi banyaknya suara tidak sah disebabkan karena kertas suara dicoblos tidak pas ke pasangan calon ataupun semua pasangan calon dicoblos;
- Pada saat penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani hasil penghitungan suara serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan tidak ada permasalahan.

5. Fauzan

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tanah Merah;
- Menurut saksi pada saat pencoblosan dan proses rekapitulasi Panwas dan saksi pasangan calon hadir serta menandatangani formulir rekapitulasi;
- Tidak permasalahan dan keberatan dari pasangan calon terkait proses penghitungan suara dan rekapitulasi selesai pada malam hari tanggal 12 Desember 2012.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, telah menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2013, menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati (**Muhammad Makmun Ibnu Fuad**) dan Calon Wakil Bupati (**Ir. H. Mondir A. Rofil**) yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangkalan berdasarkan **Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012** tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 [**bukti PT-3**] dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-**

329656/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 **[bukti PT-4]**.

Sebelum dibatalkan oleh PTUN Surabaya [Putusan Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, **[bukti PT-5]**, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan berdasarkan **Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 [vide bukti PT-3]** dan **Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 [vide bukti PT-4]** adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut Pasangan Calon | Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Parpol/Gab. Parpol Yang Mengajukan Pasangan Calon |
|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | H. Imam Buchori, SH Dan HR. Zainal Alim | PKNU dan PPN |
| 2 | Moh. Nizar Zahro, S.H. Dan R.H. Zulkifli, S.E. | PBR, RepublikaN dan PNBKI |
| 3 | Muhammad Makmun Ibnu Fuad Dan Ir. H. Mondri A. Rofi'i | PKB, PPP, P. Demokrat, PDI-P, P. Gerindra, PAN, P. Hanura, PDP dan P. Golkar |

Kemudian terjadi perubahan komposisi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabuppaten Bangkalan Tahun 2012 setelah ada Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY dan berkekuatan hukum tetap **[vide bukti PT-5]**, di mana amar Putusan PTUN Surabaya *a quo* (Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY) menyatakan:

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional perubahan nama dari Partai Persatuan Daerah (PPD);
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional perubahan nama dari Partai Persatuan Daerah (PPD);
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.152.500,-

(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan Putusan PTUN Surabaya *a quo*, maka Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berubah komposisinya sebagaimana ditetapkan KPU Bangkalan dalam **Berita Acara Nomor 3/BA/XII/2012** tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) Yang Diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) Perubahan Nama dari Partai Persatuan Daerah **[bukti PT-6]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang tentang tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut 1 Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) **[bukti PT-7]**. **Dengan adanya Putusan PTUN Surabaya a quo**, maka sangat keliru langkah hukum Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, karena Permohonan Pemohon untuk dikembalikan Keikutsertaannya sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 hanya dapat dilakukan manakalah telah dibatalkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY. Dengan adanya permohonan keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar bila maksud mengajukan permohonan keberatan *a quo* untuk mengembalikan status Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bangkalan tanpa terlebih dahulu membatalkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY.

Bahwa Pihak Terkait merupakan peraih perolehan suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 **[bukti P-8]**, yaitu:

| No. | Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Perolehan Suara |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Moh. Nizar Zahro, SH dan R.H. Zulkifli, SE | 19.956 |
| 2 | Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir A. Rofi'i | 218.452 |

Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil yang dimuat dalam Permohonan *a quo*, Pihak Terkait mengajukan terlebih dahulu Eksepsi berikut ini:

DALAM EKSEPSI

I. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO*

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa objekum litis sengketa perselisihan pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan perihal *objektum litis* dalam Permohonan *a quo*, melainkan hanya menyatakan "Permohonan Keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012" [*vide* Permohonan Keberatan, halaman 1 dan halaman 2] tanpa menjelaskan produk hukum mana yang dimaksud sebagai objek permohonan *a quo*. Bahwa Pemohon juga **tetapi tidak sedikitpun Pemohon mempersoalkan "persoalan penghitungan suara" sebagai "objektum litis"** dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilukada.

Bahwa **Pemohon juga bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012**, karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya telah membatalkan Pemohon sebagai **Pasangan Calon Bupati dan**

Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Bahwa Putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena pihak Tergugat (KPU Bangkalan) tidak mengajukan banding sampai habis masa untuk mengajukan banding. Tergugat KPU Bangkalan telah menindaklanjuti Putusan PTUN Surabaya tersebut dengan mengeluarkan Putusan Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY.

Dengan demikian Pemohon bukanlah Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi dan tidak memenuhi syarat *subjektum litis* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan di Pemilukada (PMK Nomor 15 Tahun 2008).

Oleh karena Permohonan *a quo* tidak memenuhinya syarat *subjektum litis* dan syarat *objektum litis*, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* atau setidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;”.

Bahwa akibat terjadi perubahan komposisi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 setelah ada Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY dan berkekuatan hukum tetap [*vide bukti PT-5*], maka Pemohon bukanlah Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi dan tidak memenuhi syarat *subjektum litis* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan di Pemilukada (PMK Nomor 15 Tahun 2008).

Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak

permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA: Dalil-dalil Permohonan Tidak Benar, Kabur (*obscuur*)

III.1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya. Dalil-dalil Permohonan (Perbaikan Permohonan) dipenuhi retorika kosong, seperti “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 4 November 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, stuktural, dan masif yang mendahului dan menyertai yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan atara Termohon.” Di dalam uraian posisi selanjutnya, Pemohon gagal membuktikan kebenaran retorika permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon **tidak konsisten untuk menentukan apa yang dijadikan objek perkara**, karena di bagian “Hal” Perbaikan Permohonan (*halaman 1*, Perbaikan Permohonan), Pemohon menyatakan “Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012” (*halaman 2*, Perbaikan Permohonan) **tanpa menyebut secara jelas produk hukum KPU Bangkalan mana yang hendak dijadikan objek perselisihan yang hendak dimintakan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi**.

Ketidakjelasan dan ketidak-konsistenan penentuan objek permohonan keberatan *a quo* telah membawa akibat kaburnya (*obscuur*) permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan permohonan *a quo* atau menyatakan setidaknya permohonan tidak dapat diterima.

III.2. Bahwa *pada posita butir nomor 2 Pemohon telah menguraikan bahwa 5 (lima) hari menjelang pemungutan suara, Pemohon dicoret/dicabut oleh KPU Kabupaten Bangkalan sehingga tidak dapat mengikuti tahapan pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan, dalil posita a quo adalah tidak termasuk sebagai objek perselisihan pemilukada*

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- III.3.** Bahwa, Pemohon tidak menguraikan tentang berapa jumlah suara dari Pemohon yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan terkait dengan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2012 oleh Termohon, sehingga secara yuridis **Pemohon** adalah **tidak termasuk** sebagai PASANGAN CALON PEMILUKADA yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada sebagaimana ditentukan dalam Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa Permohonan *a quo sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan kepentingan Pemohon misalnya kesalahan tentang di TPS tertentu telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon*, di mana persoalan seperti itu sangat penting diuraikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- III.4.** Bahwa dalam Petitum Perbaikan Permohonan *a quo* bahwa Pemohon **diantaranya** meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon/KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan dan menyelenggarakan Pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Bangkalan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Imam Buchori SH dan RH Zainal Alim dan mendiskualifikasi Calon Nomor Urut. 3 atas nama Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H Mondir A Rofi'i, karena telah melakukan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dan seterusnya, di mana menurut Pihak Terkait bahwa Petitum tidak menguraikan tentang perhitungan hasil suara yang benar sehingga **merupakan permintaan/petitum yang tidak memenuhi kualifikasi** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008 yang menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) *Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon,*
- 2) *Petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- 3) *Petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

III.5. Bahwa tentang Petitum Permohonan *a quo* **merupakan petitum yang tidak sesuai dengan ketentuan perselisihan pemilukada** seperti dimaksud dalam Bab VIII Pasal 13 ayat (3) yang mengatur bahwa amar putusan dapat menyatakan: “(a) Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah”.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, menurut Pihak Terkait bahwa Permohonan Pemohon *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, oleh karenanya dengan ini Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan setidaknya tidaknya “**Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima**”.

III.6. Bahwa, dalil Permohonan yang menerangkan bahwa azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 ***tidak tercapai dan sangat merugikan Pemohon adalah tidak benar*** dan hanya merupakan wacana dan asumsi Pemohon, karena KPU Kabupaten Bangkalan (Termohon) telah terbukti telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bangkalan adalah telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni: (a) mendistribusikan kartu pemilih kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan untuk menggunakan hak pilihnya, dan (b) ditindak lanjuti oleh Termohon dengan berbagai penjelasan dan anjuran untuk menggunakan hak pilih dengan melalui media yang ada, (c) surat suara adalah telah sesuai dengan aturan dan tidak ada pelanggaran dalam pendistribusian kertas suara atau kartu pemilih, dan pemilukada tersebut berjalan demokratis dan Termohon tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

telah mengatur bahwa asas penyelenggaraan Pemilu yang perlu diperhatikan oleh Penyelenggara Pemilu adalah asas kepastian hukum, kepentingan umum, efisiensi dan efektivitas, yang dalam hal ini Penetapan Perolehan Suara pemilukada Kabupaten Bangkalan yang diuraikan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan (Model KWK.KPU) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2012 adalah sah menurut hukum.

III.7. DALIL-DALIL PEMOHON TIDAK TERBUKTI

III.7.1. Bahwa Pihak Terkait merasa aneh dengan segala tuduhan Pemohon, yang lebih merupakan ekspresi antipati terhadap Bupati Bangkalan – yang bukan pihak dalam perselisihan Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sehingga Pihak Terkait bertanya-tanya “apakah ini pertarungan Pemohon *versus* Bupati Bangkalan, yang seharusnya tidak dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi, tetapi seharusnya di Peradilan Umum.” Kemudian **Pihak Terkait bertanya-tanya apakah Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan untuk memeriksa pertengkaran antara Pemohon yang merupakan saudara sepupu Pihak Terkait melawan Bupati Bangkalan yang merupakan Paman Pemohon dan Ayahanda Pihak Terkait?**

III.7.2. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon pada *Halaman 17 Nomor 21, Perbaikan Permohonan* “Bahwa ‘benang kusut yang terjadi di Pilkada Bangkalan semata-mata dikarenakan Bupati Kabupaten Bangkalan ingin mewariskan kekuasaan (dinasti politik) kepada anak kandungnya (Calon Bupati Nomor Urut 3) dengan ‘menghalalkan semua cara’ dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan uang’ yang ada pada dirinya. Bahwa dalil Pemohon *a quo* merupakan isyarat sentimen pribadi semata kepada Bupati Bangkalan, karena sebagai contoh pada akhir Periode Pertama masa Jabatan Bupati Bangkalan (2003-2008) Pemohon sudah meminta kesempatan untuk menjadi Bupati kepada Bupati Bangkalan seolah-olah Jabatan Bupati adalah warisan yang bisa diwariskan kepada orang lain, yang seharusnya dipahami Pemohon bahwa rakyat lah yang memilih seseorang sehingga agar dapat menjadi Bupati. Jawaban Bupati Bangkalan terhadap Pemohon sulit dicerna Pemohon sehingga menimbulkan sakit hati dan berkepanjangan sampai sekarang rasa sakit dan anti itu. Bahwa

sesungguhnya Pemohon adalah keponakan Bupati Bangkalan Fuad Amin karena ayah kandung Pemohon adalah kakak sepupu Bupati Bangkalan (Fuad Amin). Tindakan melontarkan finat seperti dalil Pemohon *a quo* adalah sesuatu yang sangat tidak pantas dalam konteks adat istiadat Madura dan agama Islam. Namun demikian, Bupati Bangkalan senantiasa berusaha memahami tindakan Pemohon yang tidak patut itu dan menilainya sebagai prilaku kekanak-kanakan.

Contoh lain dari sikap tidak pantas Pemohon adalah menuduh Bupati Bangkalan telah bersikap dzolim terhadap Pemohon, yang sesungguhnya tidak berdasar dan tidak benar, karena jika Bupati Bangkalan bersikap mendzolimi rakyat, termasuk Pemohon, maka dia tidak dapat bertahan selama dua periode jabatannya dan tidak pernah terjadi kerusuhan selama dua periode jabatannya, bahkan sebaliknya Kabupaten Bangkalan di bawah kepemimpinan Fuad Amin telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebanyak 83 penghargaan **[bukti PT-9], termasuk juara makan tradisional tanpa bumbu mecin**, serta mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah.

III.7.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang sangat tidak berdasar, tidak benar dan kekanak-kanakan tuduhan Pemohon “Bahwa instrumen hukum melalui PTUN Surabaya untuk mendiskualifikasi keberadaan H. Imam Buchori, SH dan HR. Zainal Alim hanya merupakan serangkaian upaya Bupati Kabupaten Bangkalan setelah upaya lain untuk menggagalkan pencalonan H. Imam Buchori, SH dan HR. Zainal Alim gagal.” Bahwa tuduhan demikian dikatakan tidak berdasar, tidak benar dan kekanak-kanakan tuduhan Pemohon *a quo*, karena kesalahan Pemohon sendiri tidak melakukan pembelaan diri di hadapan sidang PTUN Surabaya yang memeriksa Gugatan Tata Usaha Nomor Register 136/G/2012/PTUN.SBY sekalipun PTUN Surabaya telah memanggil Pemohon sebanyak dua kali untuk menjadi Pihak Intervensi [halaman 62 Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, *vide* bukti PT-], tetapi anehnya Pemohon justru hadir sebagai saksi dalam perkara *a quo* [halaman 62, *vide* PT-]. Seharusnya berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986 bahwa Pemohon dapat maju membela kepentingannya sebagai Pihak Ketiga dalam perkara TUN, tetapi Pemohon tidak menggunakan haknya tersebut.

III.7.4. Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil berikut ini pada halaman 17 poin 21), yang keseluruhannya terkait dengan Bupati Bangkalan, bukan terhadap Pihak Terkait, yaitu:

Ad.1. Bahwa tidak benar tuduhan/dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait mendapatkan dukungan partai-partai politik berkat pendekatan “transaksional” atau diistilahkan Pemohon sebagai “Partai-partai politik *lemereh ebelih*” (“Partai-partai politik sudah dibeli”), karena tuduhan itu sendiri mengisyaratkan ketidak-mampuan dan kegagalan Pemohon untuk mendapatkan dukungan partai-partai politik dalam Pemilu. Ketidak-benaran tuduhan Pemohon akan dibuktikan dalam persidangan.

Ad.2. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Meminta H. Imam Buchori SH mundur dari Pencalonan untuk melancarkan ‘upaya mewariskan kekuasaan’ kepada anaknya.” Dalil Pemohon *a quo* mengisyaratkan ‘KEPICIKAN DAN SEMPIT BERPIKIR’ dengan mengatakan kekuasaan bisa diwariskan, yang seharusnya Pemohon melihat Pilkada merupakan upaya demokratis pergantian kepemimpinan di daerah dan eksepsi tersebut merupakan mimpi Pemohon untuk mendapatkan jabatan Bupati Bangkalan dari Pamannya yang saat ini merupakan Bupati Bangkalan serta sikap irihati Pemohon terhadap saudara sepupunya Calon Nomor Urut 3 yang berhasil mendapatkan perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Bupati-Wakil Bupati

Ad.3. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Pemilu Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 atas nama Nizar Zahro dan R. Zulkifli (Nikmat) sebagai Calon Bayangan. Bahwa tuduhan seperti itu merupakan eksepsi sikap congkak Pemohon dan merendahkan (*underestimate*) orang lain. Bahwa sebagai negarawan seharusnya Pemohon menyadari hak konstitusional warganegara untuk dipilih ataupun memilih kepala daerah yang dijamin dalam UUD 1945.

Ad.4. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa Bupati Bangkalan telah mempengaruhi KPU Bangkalan untuk tidak mengajukan banding terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY. Tuduhan demikian tidak benar, tidak berdasar, dan kekanak-kanakan, karena yang seharusnya Pemohon mempertahankan haknya sebagai Pihak Terkait di muka sidang PTUN Surabaya karena telah dipanggil dua kali oleh pengadilan, tetapi justru hadir sebagai saksi perkara *a quo* PTUN Surabaya sebanyak dua kali.

Namun, ketika kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Bangkalan dibatalkan oleh PTUN Surabaya, justru Pemohon membuat tuduhan yang menggelikan bahwa “KPU Bangkalan tidak banding atas Putusan PTUN Surabaya akibat pengaruh Bupati Bangkalan.”

III.7.5. Selanjutnya Pemohon merinci tuduhan/dalil yang tidak berdasar, tidak benar dan menyesatkan serta tuduhan yang bersifat sporadis dan merupakan ekspresi sentimen pribadi Pemohon terhadap Bupati Bangkalan yang tidak lain adalah Paman Pemohon sendiri, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa Pemohon kegiatan *imtihan* (kegiatan kenaikan kelas/lulusan madrasah di akhir tahun) sekitar 2 Juli 2012 di lingkungan Yayasan Nurul Sholeh Desa Katol Timur Kecamatan Kokop telah dijadikan agenda utama madrasah oleh Bupati Bangkalan (Fuad Amin Imron) untuk memperkenalkan anaknya (Muhammad Makmun Ibnu Fuad) sebagai calon bupati pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan minta dukungan kepada undangan acara tersebut.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Ad.2. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran serius di Kecamatan Kokop berupa mobilisasi Pegawai Negeri Sipil, Camat, Kepala Desa, RW DAN RT dan Pelanggaran Kampanye oleh Bupati Kabupaten Bangkalan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta kampanye di Tempat/Lembaga Pendidikan (halaman 23, *Perbaikan Permohonan*).

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.6. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Labang Berupa Penggunaan APBD Kegiatan Bansos dan Kampanye Terselubung untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mobilisasi PNS dan Kepala Desa serta Pejabat Pemda, dan Kampanye yang Dilakukan oleh Camat dan Bupati Kabupaten Bangkalan untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [halaman 24, *Perbaikan Permohonan*].

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Ad.1. Bahwa tidak benar tuduhan/dalil Pemohon bahwa “pada saat Bhakti Sosial (Bansos) berupa pembagian Beras untuk Orang Miskin (Raskin) oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Bangkalan pada tanggal 10 Agustus 2012 di rumah Kepala Desa Ba’ Enggas Kecamatan Labang telah dimanfaatkan untuk pemenangan Muhammad Makmun Ibnu Fuad (anak Bupati Bangkalan/Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012”, sesungguhnya kegiatan Bhaksi Sosial pembagian Raskin tersebut adalah kegiatan rutin Pemda Kabupaten Bangkalan tanpa dimaksudkan sebagai ajang kampanye untuk Nomor Urut 3.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Ad.2. Bahwa tidak benar tuduhan/dalil Pemohon bahwa Bupati Bangkalan menggunakan kesempatan peresmian posko pasangan Makmur (Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Labang yang dilakukan sebelum tahap kampanye dimulai, pada saat kegiatan tersebut berlangsung dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bangkalan, camat Labang, Kepala Desa di Kecamatan Labang, PNS, beberapa Kyai, dan masyarakat. Dalam pidato Bupati di acara tersebut Bupati Kabupaten Bangkalan meminta kepada masyarakat dan para Kyai yang hadir untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Makmur (Muhaimin Makmun Ibnu Fuad – Ir. Mondir Rofi’i) pada Pemilukada Kabupaten Bangkalan. Bupati Kabupaten Bangkalan juga mengatakan seluruh Indonesia itu munafik, kalau tidak munafik tidak akan terpilih menjadi Bupati, Bupati juga menjanjikan bantuan uang dan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat kepada masyarakat Kecamatan Labang.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Ad.3. Bahwa tidak benar tuduhan/dalil Pemohon bahwa Bupati Bangkalan pada saat kampanye Pasangan Makmur Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Desember 2012 di Kecamatan Labang telah terjadi mobilisasi PNS, Camat, dan Kepala Desa untuk

menghadiri dan mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adapun yang hadir dalam acara tersebut yakni:

- a) Camat Kecamatan Labang, Samsul Arifin pada saat kampanye tersebut memakai baju batik Telaga Biru, kopiah hitam ikut menginstruksikan dan melihat pemasangan banner pasangan Nomor Urut 3 di tembok;
- b) Sekretaris Kecamatan Kecamatan Labang pada saat kampanye tersebut;
- c) PNS lain juga hadir pada acara kampanye tersebut;
- d) Kepala Desa Jukong pada saat kampanye tersebut memakai baju batik dan kopiah hitam;
- e) Kepala Desa Labang pada saat Kampanye tersebut sedang duduk di kursi dan memakai baju batik hitam dan Kopiah Hitam;
- f) Kepala Desa Ba'engas pada saat kampanye tersebut memakai baju Liris dan kopiah Liris.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.7. Bahwa tidak benar tuduhan dalil Pemohon pada saat kampanye tersebut, Bupati Kabupaten Bangkalan berkampanye yang isinya mengatakan pasangan Imam-Zain Nomor Urut 1 adalah mayat (orang mati) dan dalam pidatonya Bupati Kabupaten Bangkalan mengatakan cuti untuk kampanye, tetapi kalau ada orang yang akan memberikan uang kepadaku akan kuambil.

Bahwa sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.8. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Kwanyar berupa Kepala Desa telah tidak netral dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 2.

Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang mendalilkan terbitnya surat pernyataan kepala desa se-kecamatan Kwanyar yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2012 perihal: untuk menolak kedatangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangkalan pada setiap desa di wilayah Kecamatan Kwanyar bertujuan untuk menghadang atau menghalang-halangi Pemohon (Pasangan Imam- Zain Nomor

Urut 1) untuk bisa berkampanye dan melakukan sosialisasi, rekrutmen Tim Sukses dan Saksi serta melakukan pemenangan di Kecamatan Tersebut.

Bahwa tujuan di terbitkannya surat Pernyataan Bersama Kepala desa yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2012 perihal: untuk menolak kedatangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangkalan pada setiap desa di wilayah Kecamatan Kwanyar tersebut untuk menghindari Konflik yang berkepanjangan di wilayah Kecamatan Kwanyar dan menjaga keadaan agar dapat kondusif sehingga dengan adanya surat Pernyataan Bersama Kepala desa tersebut dapat menimbulkan keamanan dan ketenangan di wilayah tersebut.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.9. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Blega berupa kampanye terselebung pada tanggal 28 Agustus 2012 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Lembaga Pendidikan pada acara Halal Bihalal Ponpes Al-Hosini Buduran (fasilitas pendidikan).

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.10. Bahwa Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi kampanye terselubung dengan cara melakukan kampanye diluar jadwal kampanye. Bahwa tuduhan tersebut sangat tidak mendasar karena terbukti Pemohon tidak mengerti arti atau makna kalimat dari Kampanye terselubung yang secara jelas pengertian dari kalimat Kampanye terselebung adalah melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, sedangkan pada tanggal 28 Agustus 2012 KPU belum menerbitkan jadwal untuk dilakukannya Kampanye dan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU dimulai pada tanggal 25 November 2012 sampai dengan 08 Desember 2012, sehingga secara jelas apa yang terjadi pada saat itu hanya silaturahmi kepada peserta yang hadir pada acara Halal Bihalal Ponpes Al-Hosini Buduran (fasilitas pendidikan).

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.11. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Galis berupa adanya keterlibatan kepala desa dalam kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa tuduhan yang didalilkan Pemohon tidak beralasan, karena yang dilakukan oleh Kepala Desa hanya merupakan sebuah himbauan untuk mendorong kepada warga masyarakat di Kecamatan Galis untuk berpartisipasi dengan cara menggunakan hak pilihnya secara jujur dan adil.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.12. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Tanjung Bumi berupa adanya kampanye oleh Bupati dan keterlibatan Camat, PNS dan Pegawai Pelabuhan dalam Kampanye untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta telah terjadi Politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Ad.1. Bahwa tidak benar tuduhan/dalil Pemohon bahwa Bupati Bangkalan telah melakukan kampanye pada saat kegiatan Roket Tasek (selamatan laut) tanggal 30 Juni 2012 di pelabuhan Sarimuna Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi. Bahwa tuduhan tersebut sangat tidak mendasar karena terbukti Pemohon tidak mengerti arti atau makna kalimat dari Kampanye terselubung yang secara jelas pengertian dari kalimat Kampanye tersebut adalah melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, sedangkan pada tanggal 30 Juni 2012 KPU belum menerbitkan jadwal untuk dilakukannya Kampanye dan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU dimulai pada tanggal 25 November 2012 sampai dengan 08 Desember 2012.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Ad.2. Bahwa tidak benar tuduhan/dalil Pemohon bahwa Bupati Bangkalan telah melakukan kampanye pada saat kegiatan Roket Tasek (selamatan laut) tanggal 16 Juni 2012 di makam Zimat Desa Banyusangkah Kecamatan Tanjung Bumi telah

terjadi Kampanye. Bahwa tuduhan tersebut sangat tidak mendasar karena terbukti Pemohon tidak mengerti arti atau makna kalimat dari Kampanye terselubung yang secara jelas pengertian dari kalimat kampanye terselebung adalah melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, sedangkan pada tanggal 30 Juni 2012 KPU belum menerbitkan jadwal untuk dilakukannya Kampanye dan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU dimulai pada tanggal 25 November 2012 sampai dengan 08 Desember 2012.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Ad.3. Bahwa tidak benar tuduhan/dalil Pemohon bahwa Bupati Bangkalan telah melakukan mobilisasi PNS. Bahwa tuduhan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak cermat. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.13. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Burmeh berupa adanya kampanye terselubung oleh Bupati, Camat, PNS, Anggota DPRD, dan telah terjadi praktik politik uang untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta telah terjadi Politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.14. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Sepulu berupa adanya mobilisasi PNS Guru dan Kepala Desa serta kampanye terselubung, dan ancaman mutasi dan ancaman kekerasan yang dilakukan untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta telah terjadi Politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.15. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Geger berupa kampanye terselubung oleh Bupati Kabupaten Bangkalan Pasangan Calon Nomor Urut 3, mobilisasi Kepala Desa, dan keterlibatan Camat Geger untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta kampanye di tempat/ Lembaga Pendidikan.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.16. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Modung berupa kampanye terselubung dan kampanye yang dilakukan di tempat pendidikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.17. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Tanah Merah berupa Mobilisasi PNS dan ketidaknetralan perangkat KPU untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.18. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Kamal berupa mobilisasi Pejabat PEMDA, Camat, PNS, dan Kepala Desa Kamal dan Kepala Desa Lainnya oleh Bupati Kabupaten Bangkalan dan kampanye yang menghina Pemohon oleh Bupati Kabupaten Bangkalan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.19. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Socah berupa adanya kampanye Bupati Kabupaten Bangkalan saat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan

mobilisasi Kepala Desa dan Camat untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.20. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius di Kecamatan Bangkalan berupa mobilisasi SKPD/Pejabat PEMDA, PNS, Guru, dan kampanye oleh Bupati Kabupaten Bangkalan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta terjadi politik uang oleh BUPATI *Incumbent* dan pelanggaran Kampanye di tempat Pendidikan.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.21. Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon bahwa “Telah Terjadi Pelanggaran Serius pada saat pemungutan suara di seluruh Kecamatan Kabupaten Bangkalan berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali (Berulang-ulang) oleh Panitia penyelenggara PEMILUKADA dan atau pemilih, terjadi manipulasi suara di TPS sehingga tingkat partisipasi Pemilih mencapai 100% (Seratus persen, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS sebagian besar tidak ada, andaipun ada saksi mandat tersebut disiapkan dan dibayar oleh BUPATI *Incumbent*, serta terjadi penggabungan-penggabungan TPS-TPS menjadi satu TPS.

Sampai saat ini tidak ada proses Panwas terhadap masalah itu. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan.

III.7.21. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil/tuduhan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Perbaikan Permohonan pada bagian huruf q (halaman 38 sampai 51), bahwa “Telah terjadi pelanggaran serius pada saat pemungutan suara di seluruh Kecamatan Kabupaten Bangkalan berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali (berulang-ulang) oleh Panitia Penyelenggara Pemilukada dan/atau pemilih, terjadi manipulasi suara di TPS sehingga tingkat partisipasi pemilih mencapai 100% (seratus persen), dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS sebagian besar tidak ada, andaipun ada saksi mandat tersebut disiapkan dan dibayar oleh bupati incumbent serta terjadi penggabungan TPS-TPS menjadi

satu TPS,” yaitu terjadi di: Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Galis, Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Klampis, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Burneh, Kecamatan Konang, Kecamatan Modung, Kecamatan.

Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon *a quo* lebih merupakan tuduhan yang bersifat sporadis, bukan bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif, yang hal itu bisa dibuktikan tidak adanya proses secara masif dari pihak Panwas. Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengajukan alat bukti dalam persidangan.

III.7.21. Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan/dalil Pemohon pada “*halaman 52 huruf r Perbaikan Permohonan*” dan tuduhan/dalil *a quo* adalah “SALAH ALAMAT”, karena tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang sengaja dihembuskan sebagai pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap Bupati Bangkalan (Fuad Amin) yang adalah orang tua Pihak Terkait. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah dengan sengaja menjebak Bupati Bangkalan melalui perintah kepada Tim Pemohon sendiri bernama Saput (nama dipaki Sabut untuk menawarkan curian Surat Undangan Pemilihan (C6). Bahkan juga rekayasa Pemohon terkait pembakaran surat undangan pemilihan (C6) di perpustakaan pondok pesantren milik Pemohon pada tanggal 01 Januari 2012 setelah shalat subuh, yang dilakukan oleh tim Pemohon sendiri dengan maksud untuk mendramatisasi persoalan serta untuk menutupi kebohongan Pemohon sendiri akibat selalu mengklaim bahwa Pemohon telah berhasil mengumpulkan surat undangan (C6) sebanyak 500.000 lebih.

III.7.21. Bahwa Pemohon sesungguhnya telah melakukan pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, yang setidaknya-tidaknya melakukan upaya membawa pengaruh birokrasi dalam kegiatan politiknya di Kabupaten Bangkalan berupa kehadiran camat-camat di Kabupaten Bangkalan selama proses kampanye dan sosialisasi sebagai Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Bangkalan Periode Tahun 2013-2018 **[bukti P-10, bukti P-10a, bukti P-10b, bukti P-10c, bukti P-10d, bukti P-10e, bukti P-10f].**

IV. KONKLUSI

Bahwa segenap uraian tentang tuduhan-tuduhan dan/atau dalil-dalil yang disampaikan Pemohon baik dalam Permohonan dan/atau Perbaikan Permohonan *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Bahwa sesungguhnya pokok persoalan yang disampaikan Pemohon adalah digugurkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 adalah berdasarkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, sehingga objek perkara dalam permohonan *a quo* sesungguhnya adalah Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, bukan “Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012,” maka sebagai akibatnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* akibat salah objek (*error in objecto*).
- 2). Bahwa Pemohon sendiri bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, maka oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis*.
- 3). Bahwa permohonan Pemohon dan/atau perbaikan permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 4). Bahwa berdasarkan kesimpulan poin 1), poin 2) dan poin 3) tersebut, maka sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

V. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum **Berita Acara Nomor 3/BA/XII/2012** tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) Yang Diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) Perubahan Nama dari Partai Persatuan Daerah [*vide bukti PT-6*];
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) [*vide bukti PT-7*].;
4. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 [*vide bukti P-8*];

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | PT-1 | Fotokopi KTP Muhammad Makmun Ibnu Fuad; |
| 2 | PT-2 | Fotokopi KTP Ir. H. Mondir A. Rofil; |
| 3 | PT-3 | Fotokopi Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala |

- Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
- 4 PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;
 - 5 PT-5 Fotokopi Putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY;
 - 6 PT-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 3/BA/XII/2012 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) Yang Diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) Perubahan Nama dari Partai Persatuan Daerah;
 - 7 PT-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Sepanjang tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati);
 - 8 PT-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012;
 - 9 PT-9 Fotokopi Capaian Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Bangkalan Tahun 2003-2007;
 - 10 PT-10 Foto-foto bukti mobilisasi aparat pemerintah Kabupaten Bangkalan, termasuk camat-camat, oleh Pemohon dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) ahli dan 6 (enam) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Januari 2013, menerangkan sebagai berikut:

Ahli Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH.

- Bahwa keputusan KPU kabupaten tentang penetapan pasangan calon beserta nomor urutnya dapat digolongkan sebagai keputusan pejabat TUN mengingat keputusan tersebut adalah keputusan tertulis dari satu lembaga negara yang bersifat konkret, individual, final, dan membawa akibat hukum;
- Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2008, Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada badan peradilan TUN, bahwa Putusan KPU Pusat maupun daerah, sampai dengan penetapan

pasangan calon beserta nomor urutnya jika terjadi sengketa maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadilinya. Setelah keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urutnya, maka keputusan-keputusan KPU pusat maupun di daerah yang terkait dengan perhitungan suara dan penetapan pasangan terpilih, bukan lagi kewenangan Pengadilan TUN, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai perkara perselisihan pemilihan umum. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dengan keputusan KPU kabupaten yang tidak dapat menerima penetapan tersebut, maka pihak tersebut dapat menggunakan haknya menggugat KPU kabupaten kepada Pengadilan TUN yang berada dalam yurisdiksinya untuk menyatakan keputusan tersebut tidak sah atau batal dan meminta Pengadilan TUN memerintahkan pejabat TUN tersebut untuk membatalkan atau mencabut baik secara keseluruhan maupun sebagian dari keputusan yang dikeluarkannya;

- Bahwa jika pejabat TUN tersebut menyadari kesalahannya dan menyatakan menerima putusan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan banding, maka putusan Pengadilan TUN dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, karena itu, walau dalam waktu seketika pejabat TUN tadi dapat melaksanakan amar putusan pengadilan TUN tanpa dapat dihalang-halangi atau diperintah oleh pihak manapun juga, *kedua*, apabila salah satu pasangan calon berdasarkan putusan PT TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan gugur, maka dengan sendirinya KPU kabupaten berkewajiban untuk merevisi pasangan calon sebagai peserta yang sah dalam Pemilu yang bersangkutan;
- Bahwa apakah pasangan calon yang dinyatakan gugur berdasarkan putusan pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan nyata-nyata tidak ikut serta lagi sebagai pasangan dalam pemilu yang bersangkutan, memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, menurut ahli secara normatif hal tersebut tidak dimungkinkan. Bahwa pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara PHPU adalah peserta pemilihan umum kepala daerah yang bersangkutan. Dalam praktik mungkin ada permohonan PHPU yang diajukan oleh seorang calon yang didiskualifikasi oleh KPU

daerah, mengajukan perkara dan dikabulkan terkait diskualifikasi atas dirinya. Namun permohonan tersebut didukung oleh putusan Pengadilan TUN yang memerintahkan agar pihak yang didiskualifikasi tersebut harus diikuti sebagai calon yang ditetapkan. Sebaliknya, menurut ahli nampaknya tidak mungkin apabila calon yang justru dicoret namanya sebagai peserta atas putusan Pengadilan TUN mengajukan perkara dengan menggunakan dalil-dalil terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sementara dirinya bukan pasangan calon yang ikut serta dalam Pemilu tersebut, *ketiga*, kalau pun yang dimohonkan adalah agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU di seluruh kabupaten dengan mengikutsertakan Pemohon yang namanya telah dicoret sebagai peserta sebagai akibat KPU daerah melaksanakan putusan Pengadilan TUN, menurut ahli hal tersebut akan mendorong Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan Pengadilan TUN, sesuatu yang dilihat dari sudut kewenangan badan-badan peradilan, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukannya.

Saksi Pihak Terkait:

1. Mukaffi

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa menurut saksi tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 ikut menjadi peserta Pemilu Kabupaten Bangkalan hanya untuk menjadi tim bayangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon yang resmi diusung oleh partai dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pasangan calon;
- Bahwa salah satu alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maju sebagai peserta Pemilu Kabupaten Bangkalan adalah karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 masih mempunyai hubungan kekeluargaan sehingga menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berpeluang untuk memenangkan Pemilu tersebut;
- Selain itu menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara elektabilitas cukup tinggi karena telah menjadi anggota DPRD selama 3 periode secara berturut-turut dari partai yang berbeda.

2. Fatkurrahman

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa dua hari sebelum pencoblosan saksi mendengar ada himbauan dari Pemohon agar masyarakat tidak ikut mencoblos dalam Pemilu pada Bangkalan dan Pemohon mengharamkan pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Bangkalan tersebut;
- Saksi menginstruksikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan meskipun banyak masyarakat yang tidak memiliki undangan karena diambil oleh tim Pemohon.

3. Abdul Kadir Rofii

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat kabupaten;
- Bahwa pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dilaksanakan 15 kali secara terbuka dan satu kali secara tertutup dengan atas seizin dari Polres setempat atau aparat;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah mengundang PNS untuk menghadiri kampanye;
- Tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mobilisasi terhadap aparat birokrasi dan PNS.

4. Ahmad

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa ada instruksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengumpulkan undangan untuk memilih (C-6) dari masyarakat;
- Saksi telah mengumpulkan undangan dari masyarakat sebanyak 1500 undangan;
- Saksi melakukan hal tersebut karena diiming-imingi uang transportasi;
- Saat ini saksi masih memegang sisa undangan yang diambil yaitu berjumlah 38 undangan;

5. Marikan

- Saksi adalah korban yang diambil undangnya (C-6);
- Yang merampas undangan saksi adalah M. Ridlo yang dirampas pada saat hari H pencoblosan;
- Saksi tidak tahu alasan kenapa undangan C-6 saksi diambil dan saksi tetap dapat mencoblos dengan menggunakan KTP.

6. Saiful Bahri

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Menurut saksi pada saat penghitungan suara tidak ada permasalahan dan saksi menandatangani formulir rekapitulasi;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 Januari 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang berkaitan mengenai kewenangan Mahkamah, objek permohonan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena keberatan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemiluada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon, tetapi menyangkut tahapan Pemiluada yaitu tentang pencoretan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2012 pasca adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY tanggal 5 Desember 2012 [vide Bukti P-5], menurut Mahkamah bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-

VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi **“dalam proses Pemilukada”**. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang **“persyaratan menjadi calon”** yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi bakal pasangan calon) merupakan kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada. Dengan demikian, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan keberatan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena bukan objek sengketa Pemilukada, yaitu tidak berkenaan mengenai hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan, menurut Mahkamah bahwa objek sengketa Pemilukada tidak hanya mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon saja, melainkan juga menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pertimbangan Mahkamah dalam paragraf **[3.2]** *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon *a quo*, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa, selain mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan alasan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 1 angka 9:

“Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”;

Pasal 3:

- (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
- (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **“pasangan calon peserta Pemilukada”**, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.DIX/ 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), Putusan 78/PHPU.D-X/2012 sampai dengan 82/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak

memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.4.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kabupaten Bangkalan) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012;

[3.4.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan ahli dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, Pemohon (H. Imam Buchori dan HR Zainal Alim) adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 1;
- Terhadap Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, dan Keputusan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, Sdr. HM Mukhlis Alkomi, S.Pd. dan Sdr. Ahmad Rois selaku Ketua dan Sekretaris Jenderal DPC Partai Persatuan Daerah (PPD) Kab. Bangkalan, pada tanggal 29 Oktober 2012 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdaftar dengan Nomor Registrasi 136/G/2012/PTUN.SBY;
- Terhadap gugatan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan mengajukan bukti serta saksi dan telah pula mengajukan surat permohonan kepada PTUN Surabaya untuk memanggil Pemohon (H. Imam Buchori dan HR

Zainal Alim) sebagai Pihak Ketiga (Pihak Intervensi) [vide Bukti T-23] dan PTUN Surabaya telah memanggil secara patut Pemohon (H. Imam Buchori dan HR Zainal Alim) untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Ketiga [vide Bukti T-24];

- Terhadap panggilan PTUN Surabaya tersebut, Pemohon tidak hadir untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Ketiga dan tidak pula mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Ketiga dan hanya hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi [vide halaman 62-75 putusan PTUN Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY];
- Pada tanggal 5 Desember 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutus gugatan perkara Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- *Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:*
 - a. *Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Daerah (PPD);*
 - b. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan nomor urut 1 (satu) calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati);*
3. *Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:*
 - a. *Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan calon Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Daerah (PPD);*
 - b. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut*

Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 sepanjang tentang penetapan pasangan nomor urut 1 (satu) calon Bupati dan Wakil Bupati H. Imam Buchori (calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (calon Wakil Bupati);

4. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*
 5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 152.500 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);*
- Terhadap putusan PTUN Surabaya tersebut, Termohon tidak melakukan upaya hukum dan langsung melaksanakan putusan *a quo* dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) perubahan nama dari Partai Persatuan Daerah (PPD) [vide Bukti T-4] dan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/ 2012, tanggal 7 Desember 2012, tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim [vide Bukti T-5];
 - Bahwa Pemohon tidak melakukan gugatan ke PTUN terhadap terhadap Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/ 2012, tanggal 7 Desember 2012, tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012;

- Pada tanggal 12 Desember 2012, Termohon melaksanakan proses pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Moh. Nizar Zahro, SH., dan R.H. Zulkifli, SE.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Muhammad Makmun Ibnu Fuad dan Ir. H. Mondir A. Rofi'i);
- Pada tanggal 17 Desember 2012, Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 77/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, bertanggal 17 Desember 2012;

[3.4.3] Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta serta bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menghalang-halangi Pasangan Calon H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012. Mahkamah berpendapat, Termohon telah melaksanakan Pemilukada berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, menurut Mahkamah adalah suatu prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar [*res judicata pro veritate habetur*] sampai dinyatakan adanya

putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 paragraf [3.10] halaman 138). Terhadap putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2012, tidak ada upaya hukum dari Termohon (KPU Kabupaten Bangkalan) sehingga putusan PTUN Surabaya tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan telah dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 73/BA/XII/2012 tentang Pencabutan Berita Acara Nomor 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sepanjang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati H. Imam Buchori (Calon Bupati) dan HR. Zainal Alim (Calon Wakil Bupati) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) Perubahan Nama dari Partai Persatuan Daerah (PPD) dan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/014.329656/ 2012, tanggal 7 Desember 2012, tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012, bertanggal 24 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012, sepanjang tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim [vide Bukti P-7 = Bukti T-5];

[3.4.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 7, Pasal 1

angka 9, Pasal 3 PMK 15/2008 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan objek permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota,

dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani